


**PERAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP PERKAWINAN
MASYARAKAT SAMIN DAN MASYARAKAT BADUY
DALAM RANGKA MENUJU PEMBAHARUAN
HUKUM DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Disusun oleh :

**GATOT EFRIANTO
210151011**



**PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
Tahun 2019**

**PERAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP PERKAWINAN
MASYARAKAT SAMIN DAN MASYARAKAT BADUY
DALAM RANGKA MENUJU PEMBAHARUAN
HUKUM DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Disusun oleh :

**GATOT EFRIANTO
210151011**

**PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
Tahun 2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Trisakti maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, berdasarkan arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali saya secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 26 Maret 2019
Yang Membuat Pernyataan



GATOT EFRIANTO
210151011

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Trisakti, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GATOT EFRIANTO**
NIM : **210151011**
Program Studi : **PASCASARJANA DOKTOR ILMU HUKUM**
Konsentrasi : **HUKU PERKAWIAN**
Jenis karya : **DISERTASI**

menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum di Universitas Trisakti hak menyimpan, mengalih-media / format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

**PERANAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP PERKAWINAN
MASYARAKAT SAMIN DAN MASYARAKAT BADUY DALAM RANGKA
MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA.**

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta,
Pada tanggal : 18 November 2019

Yang menyatakan,



(GATOT EFRIANTO)

HALAMAN PERSETUJUAN DISERTASI

**PERAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP PERKAWINAN
MASYARAKAT SAMIN DAN MASYARAKAT BADUY
DALAM RANGKA MENUJU PEMBAHARUAN
HUKUM DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**


Disusun oleh :

**GATOT EFRIANTO
210151011**

Jakarta, 26 Maret 2019



Dr. Endyk M. Asror, S.H., M.H.
Co-Promotor



Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H.
Promotor

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

**PERAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP PERKAWINAN
MASYARAKAT SAMIN DAN MASYARAKAT BADUY
DALAM RANGKA MENUJU PEMBAHARUAN
HUKUM DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Disusun oleh :

**GATOT EFRIANTO
210151011**

Jakarta, 26 Maret 2019



Prof.Dr.ERİYANTOUW WAHID, S.H., M.H.
KETUA TIM PROMOTOR

Prof.Dr.ABDULLAH SULAIMAN, S.H., M.H.
ANGGOTA TIM PROMOTOR

Dr.dr.RUDY HARTANTO, M.Fils.
ANGGOTA TIM PROMOTOR

Dr.GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.
ANGGOTA TIM PROMOTOR

Dr.ENDYK M.ASROR, S.H., M.H.
ANGGOTA TIM PROMOTOR

Dr.ENDANG PANDAMDARI, S.H., C.N., M.H.
ANGGOTA TIM PROMOTOR

ABSTRAK

GATOT EFRIANTO, 210151011, PERAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DAN MASYARAKAT BADUY DALAM RANGKA MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA.

Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri keanekaragaman bangsa Indonesia. Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang terpenting memberikan identitas. Menurut Soepomo mengatakan bahwa untuk menghindari kebingungan pengertian dan istilah "hukum adat" ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, semua inilah merupakan "adat" adat hukum yang tidak tertulis. Dari uraian di atas yang menarik perhatian terlihat bahwa Soepomo melepaskan perhatiannya terhadap hal-hal atau bagian-bagian yang tertulis dan memahami hukum adat itu sebagai hukum yang tidak tertulis dalam arti yang luas dan hukum adat dalam arti hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Jadi "hukum yang tidak tertulis" itu tidak hanya meliputi yang hidup dan dipertahankan sebagai peraturan adat di dalam masyarakat adat (*customary law*) yang lazim disebut hukum adat (dalam arti sempit). Dalam rumusan masalah menjelaskan bagaimana permasalahan dan kendala konflik sosial di masyarakat Baduy terhadap perkawinan melalui kearifan lokal, sejauhmana pengaruh kearifan lokal terhadap konflik sosial masyarakat Baduy di dalam relevansinya pembaharuan hukum di Indonesia, bagaimana penyelesaian terjadinya konflik sosial dalam pembaharuan hukum di Indonesia melalui kearifan lokal. Jenis penelitian lazimnya di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan pustaka (*data sekunder*). Data primer diperoleh langsung dari orang pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Data Penelitian merupakan gejala yang dihadapi yang ingin diungkap kebenarannya. Gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sedangkan hasilnya juga dinamakan data. Sumber data penelitian adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting

untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan Data Penelitian adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak terkodifikasi (tidak tersusun) dan mempunyai sifat pemaksa (sebagai akibat hukum). Menurut Hilman Hadikusuma mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai aturan kebiasaan dalam hidup masyarakat, kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara. Apabila kita melihat dari kaca mata kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) secara umum berarti *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang secara patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya sangat universal. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Keanekaragaman dari adat istiadat di Indonesia perlu dipahami bukan saja sebagai kenyataan melainkan perlu ditindak lanjuti dengan pemahaman terhadap hukum-hukum adat yang tidak tertulis yang masih berlaku, sehingga konflik sosial dapat diselesaikan dengan cara kearifan lokal sehingga akan terjadi masyarakat yang tertib dan saling menghormati setiap sendi hukum yang berlaku dan mencerminkan hukum dari masyarakat adat. Kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat tetap harus dipertahankan karena sekecil permasalahan hukum yang telah terjadi di tengah masyarakat akan dapat diselesaikan sesuai dengan kehidupan masyarakat adatnya. Hukum adat walaupun sebagai hukum pendamping dalam kenyataannya masih dipegang teguh oleh masyarakat adat, dengan saling menghargai sesama manusia yang hidup semua persoalan yang akan timbul dengan sendiri dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Promotor : Prof.Dr.Eriyantouw Wahid, S.H., M.H.

Co-Promotor : Dr.Endyk M.Asror, S.H., M.H.

ABSTRACT

GATOT EFRIANTO, 210151011, ROLE OF LOCAL WISDOM TO THE MARRIAGE OF SAMIN AND BADUY COMMUNITIES IN ORDER TO TOWARD LEGAL RENEWAL IN INDONESIA.

Law is a rule which arise and thrive in the midst of society either the societies of modern and traditional, which have the purpose of forming and creating a society that is obedient and orderly to the rules that exist, law customary is more often identified or characterized by customs which carried by people, group communities an area specific, but not alot of people, groups, communities that are aware that the legal customs have become part of the system of laws nation wide that was supposed and views of the characteristic Kebhinekaan Bangsa Indonesia, indigenous is a reflection rather than the personality of something a nation that is one of the incarnation than the soul of the nation that from a century to a bad, because it then every nation has the customary habit of its own which are not the same between one to the other, precisely the inequality of this we can say that custom is the element that is most important give identity, according Supomo said that to avoid confusion understanding and the term "legal custom" is used as a synonym of laws that are not written in the legislative, legal life as a convention in the body of the state, the law that is alive as a regulation of the custom that was required in the social life, all of this is the "indigenous" customary laws are not written, from the description at the top of which attract the attention shown that Supomo releasing his attention to things or parts are written and understand the laws customary that a law that is not written in the sense that is extensive and law customary within the meaning of the law of customs that are not written. So "the law which is not written", it not only covers the life and preserved as a rule customary in the community customs (customary law) which is commonly called the law of custom (within the meaning narrow), in the formulation of the problem de-scribes how the problems and constraints of social conflict in society Baduy against through local wisdom, influence of wisdom locally against conflicts social community Baduy in the relevance to legal reform in Indonesia, How can the settlement of the conflict social in the renewal of the law in Indonesia through the wisdom of local. Type the research in the study distinguished between data obtained directly from the public (primary data) and of library materials (secondary data). Primary data obtained directly from the first person in the behavior of citizens through research. Secondary data obtained from official documents, books, research results in the form of reports, diaries Research data is a symptom that is faced that wants to be revealed truthfully, the phenomenon is the data under study, while the results are also called data. Source reaseach data is the obtainment of the desired data. Knowledge about the data source is very important to know so that there are no mistakes in choosing a data source in accordance with the research objectives. Research Data Collection is a method used by a researcher to obtain the required data. With the right data collection methods in a study will enable the achievement of problems in a valid and reliable

manner which will ultimately enable objective generalization. According to Soerjono Soekanto defines that customary law is a complex of custom that is not codified (not structured) and has a coercive nature (as a result of law). According to Hilman Hadikusuma define that law customary as a rule of custom in the life of society, the lives of humans originated from a family and they have set themselves and their members according to the habit and it will be brought in the society and state. When we look at from the glass eyes of wisdom locally derived from two words, namely wisdom (wisdom) and local (local) in general means that local wisdom (wisdom locals) can be understood as the ideas of local (local) who are wise, full of wisdom, worth well, which is embedded and followed by members of the community. Local wisdom is formed as a cultural superiority of the local community and geographical conditions in a broad sense. Wisdom locally is a cultural past and which is constantly being used as a handle life, though valuable local but a value that is contained in it is very universal. Wisdom locally can be translated as the work sense of gratitude, a feeling of depth, character, shape temperament, and advice for the glory of man. Diversity of customs and traditions in Indonesia needs to be understood not only as a reality but need to be followed up with an understanding of the laws of customs which are not written are still valid, so the conflicts social can be resolved by way of wisdom locally that will happen people are orderly and mutually respect each joint legal which applies and reflects the laws of indigenous peoples. Wisdom locally are grown in the middle of society still have to be maintained as small as issues of law that have occurred in the middle of the community will be resolved in accordance with the life of the community customary. Customary law although as a companion law in reality is still held firmly by indigenous peoples, with mutual respect for fellow humans who live all the problems that will arise by themselves can be resolved by way of deliberation to reach consensus.

Promotor : Prof.Dr.Eriyantouw Wahid, SH, MH.

Co-Promotor : Dr.Endyk M.Asror, SH, MH.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, hidayah dan karunianya kepada kita semua dan khususnya kepada penulis, karena berkat rahmad dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan ini diawali hobby penulis sebagai petualang, rasa keprihatinan penulis, melihat kearifan lokal di wilayah Indonesia yang mempunyai budaya musyawarah untuk mufakat. Fenomena konflik sosial yang telah banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia justru disebabkan karena, ras, agama, dan adat istiadat, yang sulit sekali diselesaikan dan dipecahkan untuk mencari akar permasalahannya.

Keberhasilan studi di Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti dan dengan kerendahan hati, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terbayarkan dengan apapun juga kepada semua pihak yang telah mendukung dengan sepenuh hati, memberikan saran dan masukan hingga disertasi ini selesai.

Pertama, penulis menyampaikan terimakasih yang teramat terpelajar kepada Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., Ph.D., Ketua Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., Sekretaris Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N, M.H., seluruh dosen pengajar Prof. Dr. Tubagus Ronny Nitibaskara., Dr.dr. Rudi Hartanto,

M.Fils., Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, S.H., Prof. Dr. Bintan R.Saragih, S.H., Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Esmi Warasih, S.H., M.H., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., Prof.Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D dan seluruh karyawan Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti.

Kedua, terimakasih penulis yang amat terpelajar kepada Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H sebagai promotor, dan Dr. Endyk M.Asror, S.H., M.H sebagai co-promotor, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingannya di tengah-tengah pekerjaan dan kesibukannya mereka.

Ketiga, terimakasih penulis yang amat terpelajar kepada penguji, yakni Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H., Dr. dr. Rudy Hartanto, M.Fils., Dr. Gunawan Djaajaputra, S.H, S.S, M.H., Dr. Endyk M.Asror, S.H., M.H., Dr. Endang Pandamdari, S.H, C.N, M.H, yang penuh ketelitian dalam memberikan telaah, sehingga turut mewarnai disertasi ini.

Keempat, terimakasih penulis kepada yang amat terpelajar Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan dan menyempurnakan study, memberikan kritikan, semangat, buku, makalah, masukan, wacana pemikiran dan pencerahan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum sehingga dapat menyempurnakan disertasi ini.

Kelima, terimakasih penulis kepada yang amat terpelajar Inspektur Jenderal Polisi (P) Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., MBA., yang tidak ada

henti-hentinya memberikan motivasi, spirit dan semangat kepada penulis sampai selesainya disertasi ini.

Keenam, terimakasih penulis kepada yang amat terpelajar teman-teman angkatan 13 (tiga belas) Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Rolando V.A Hutajulu, S.H., M.H., Endang Hadrian, S.H., M.H., Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., Lukman Hakim, S.H., M.H., Arus Akbar Silondae, S.H., LL.M., Dyah Setyorini, S.H., Sp.N., M.H., Gandes Candra Kirana, S.H., M.H., Indra Krestianto, S.H., M.H., Liza Marina, S.H., M.H., Metty Soletri, S.H., M.Kn., Santun Marpaung, S.H., M.H., Aldo Joe, S.H., M.H., yang telah memberikan dorongan, semangat, kritikan, wacana pemikiran dan pencerahan dalam menganalisis suatu permasalahan.

Ketujuh, terimakasih penulis kepada ayahanda Sersan Mayor Polisi (alm) Soenardi, ibunda Pudjningsih, istriku Nunung Anggraeni, S.E, ananda Lukman Nur Hakim Karsono, adinda Aqila Khairina Humariya, dan H.Mardani Mura beserta ibu, yang telah senantiasa berdoa, menemani, memberikan dorongan, sumber inspirasi dan kesabarannya menemani penulis untuk bekerja keras demi masa depan penulis.

Kedelapan, terimakasih kepada Keluarga Besar Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Keluarga Besar Granat, Keluarga Besar Peradin, Keluarga Besar Mapala Stacia UMJ.

Kesembilan, terimakasih yang amat terpelajar Para Lawyer dan Sahabat, Prof. Dr. H.Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Dr. Fal. Hj.Arovah Windiani, S.H., M.H., Dr. H.Chairul Huda, S.H., M.H., Dr. Noor Ansyari, S.H., M.H, Ubaydillah, S.H.,

Endah Dwi Kusumawati, S.Sos., Charis Khaddafi., Seluruh Masyarakat Samin,
Masyarakat Baduy Dalam dan Masyarakat Baduy Luar.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini baru merupakan studi awal atau hanya sebagian dari pengembangan paradigma untuk menyelesaikan konflik sosial yang lebih luas, yang seharusnya membutuhkan pengetahuan yang komprehensif dan multidisiplin.

Jakarta, 26 Maret 2019
Penulis,

Gatot Efrianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN DISERTASI

HALAMAN PERSETUJUAN DISERTASI

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

MOTTO

| | | |
|--------|---|----|
| BAB I | : PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 36 |
| | C. Tujuan Penelitian | 36 |
| | D. Kegunaan Penelitian | 37 |
| | E. Metode Penelitian | 38 |
| | F. Kerangka Teori | 43 |
| | G. Sistematika Penulisan | 69 |
| BAB II | : PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DI INDONESIA | 71 |
| | A. Pengertian Masyarakat Hukum Adat | 75 |
| | B. Sistem Perkawinan Adat | 82 |
| | 1. Batasan Hukum Perkawinan Adat | 82 |

| | |
|---|-----|
| 2. Arti Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Adat | 83 |
| 3. Pertunangan Dalam Perkawinan Adat | 85 |
| 4. Bentuk Perkawinan Adat | 87 |
| C. Larangan Perkawinan Dalam Perkawinan Adat | 104 |
| D. Adat Pelamaran Dalam Hukum Perkawinan Adat | 108 |
| E. Hukum Waris Adat | 110 |
| F. Sistem Ciri Hukum Adat | 121 |
| G. Asas Dalam Hukum Adat | 131 |
| 1. Hukum Perorangan | 131 |
| 2. Hukum Keluarga | 132 |
| H. Peraturan Perkawinan Di Indonesia | 140 |
| 1. Perkawinan Menurut Undang-Undang | 141 |
| 2. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan .. | 142 |
| 3. Perkawinan Menurut Adat | 144 |
| 4. Perkawinan Menurut Agama | 146 |
| 5. Perkawinan Campuran | 148 |
| 6. Perkawinan Di Luar Negara | 155 |
| I. Kearifan Lokal | 156 |

BAB III : PENGARUH KEARIFAN LOKAL DAN ADAT

| | |
|--|-----|
| PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN | 161 |
| A. Kultur Masyarakat Samin | 164 |
| B. Karakteristik Masyarakat Samin | 166 |
| C. Penyebaran, Kebiasaan Dan Religi Masyarakat Samin | 173 |
| 1. Penyebaran Masyarakat Samin | 173 |

| | |
|--|-----|
| 2. Kebiasaan Masyarakat Samin | 175 |
| 3. Religi Masyarakat Samin | 177 |
| 4. Simbol Identitas Dan Sistem Kekerabatan | 179 |
| 1) Simbol Identitas | 179 |
| 2) Kekerabatan dan Istilah Pertalian | 182 |
| D. Konsep Pandangan Hidup Masyarakat Samin | 184 |
| 1. Hubungan Manusia Dengan Tuhan | 184 |
| 2. Hubungan Manusia Dengan Manusia | 185 |
| E. Falsafah Perkawinan Di Lingkungan Masyarakat Samin .. | 188 |
| 1. Sifat Kekeluargaan | 188 |
| 2. Bentuk Perkawinan | 188 |

BAB IV : PERAN KEARIFAN LOKAL PADA PEMBAHARUAN

HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI

MASYARAKAT BADUY DAN MASYARAKAT SAMIN198

| | |
|--|-----|
| A. Ekologi Masyarakat Baduy | 204 |
| B. Adat Istiadat Baduy Dalam | 221 |
| 1. Tatacara Perkawinan | 229 |
| 2. Dasar Perkawinan | 234 |
| 3. Syarat-syarat Perkawinan | 236 |
| 4. Pencegahan Perkawinan | 239 |
| 5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri | 239 |
| 6. Harta Benda Dalam Perkawinan | 241 |
| 7. Putusnya Perkawinan | 241 |
| 8. Kedudukan Anak | 241 |

| | |
|--|-----|
| 2. Kebiasaan Masyarakat Samin | 175 |
| 3. Religi Masyarakat Samin | 177 |
| 4. Simbol Identitas Dan Sistem Kekerabatan | 179 |
| 1) Simbol Identitas | 179 |
| 2) Kekerabatan dan Istilah Pertalian | 182 |
| D. Konsep Pandangan Hidup Masyarakat Samin | 184 |
| 1. Hubungan Manusia Dengan Tuhan | 184 |
| 2. Hubungan Manusia Dengan Manusia | 185 |
| E. Falsafah Perkawinan Di Lingkungan Masyarakat Samin .. | 188 |
| 1. Sifat Kekeluargaan | 188 |
| 2. Bentuk Perkawinan | 188 |

BAB IV : PERAN KEARIFAN LOKAL PADA PEMBAHARUAN

HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI

MASYARAKAT BADUY DAN MASYARAKAT SAMIN198

| | |
|--|-----|
| A. Ekologi Masyarakat Baduy | 204 |
| B. Adat Istiadat Baduy Dalam | 221 |
| 1. Tatacara Perkawinan | 229 |
| 2. Dasar Perkawinan | 234 |
| 3. Syarat-syarat Perkawinan | 236 |
| 4. Pencegahan Perkawinan | 239 |
| 5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri | 239 |
| 6. Harta Benda Dalam Perkawinan | 241 |
| 7. Putusnya Perkawinan | 241 |
| 8. Kedudukan Anak | 241 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | 9. Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak | 242 |
| | C. Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Adat Di Indonesia | 242 |
| BAB V | : PENUTUP | 265 |
| | A. Kesimpulan | 265 |
| | B. Saran | 266 |

DAFTAR PUSAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

MOTTO

**BARANG SIAPA MENEMPUH SUATU CARA YANG MEMUDAHKAN ORANG
UNTUK MEMPEROLEH ILMU, ALLAH AKAN MEMUDAHKAN
BAGINYA JALAN MASUK SURGA
(HR.MUSLIM)**

**MENUNTUT ILMU ITU WAJIB BAGI SETIAP MUSLIM, DAN SESUNGGUHNYA
ORANG YANG MENUNTUT ILMU ITU DIMINTAKAN AMPUN BAGINYA OLEH
SEGALA SESUATU SAMPAI IKAN-IKAN DI LAUT
(HR.IBNU'ALBAR DARI ANAS)**

**PELAJARILAH ILMU PENGETAHUAN, SESUNGGUHNYA BELAJAR ILMU
KARENA ALLAH ADALAH TAKWA, MENUNTUT ILMU ADALAH IBADAH,
MENGINGATNYA ADALAH TASBIH, MENCARINYA ADALAH JIHAD,
MENGAJARKANNYA KEPADA ORANG YANG TIDAK TAHU ADALAH
SEDEKAH
(HR.IBN.ABDIL BARR AN NAMIRY)**

**KEBENARAN YANG BENAR DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN
KEBENARAN KEBENARAN KEBENARAN YANG BENAR
(BAMBANG KARSONO)**

**"BELAJAR SEUMUR HIDUP TIDAK ADA HENTINYA BELAJAR DAN
MENIMBA ILMU DARI GURU MAUPUN BUKU
(GATOT EFRIANTO)**

**SABAR MERUPAKAN SESUATU YANG SULIT UNTUK DILAKUKAN BAGI
SEBAGIAN ORANG. TETAPI JIKA DILAKUKAN DAPAT MEMBAWA
KETENANGAN HATI DAN PIKIRAN
(NUNUNG ANGGRAENI)**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Membicarakan hukum terlebih dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, agama dan budaya jelas merupakan pembahasan yang tidak sederhana, diperlukan kehati-hatian, ketelitian dan sikap terbuka baik itu kritikan dan masukan, terlebih lagi apabila masalah ini dibicarakan ke dalam forum akademik di negara ini yang penuh dengan keanekaragaman dan kebhinekaan terlebih yang masyarakatnya homogen.¹ Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban kehidupan manusia akan menjadi kacau, suatu sistem hukum yang tertib adalah kondisi utama bagi kehidupan masyarakat pada berbagai susunan kehidupan tanpa membedakan kelas sosial dan kelompok sosial. Pada kehidupan mereka (masyarakat adat) menganggap bahwa penguasa yang termanifestasikan dalam bentuk raja atau kepala adat adalah sumber-sumber kewenangan yang memiliki otoritas menciptakan hukum yang ditaati oleh pengikutnya, karena para pengikutnya menganggap penguasa adalah wakil dari Tuhan yang mendapat wahyu.²

Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan

¹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016), Hlm.3

² Elly M.Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pengantar Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hlm 344-345.

tertib terhadap aturan yang ada. Dalam melengkapi keanekaragaman bentuk aturan hukum yang berada di Indonesia salah satunya adalah tentang perkawinan dan Indonesia sendiri mempunyai suku yang berjumlah mencapai 1340 suku.³ Perkawinan merupakan perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini menjadi baik, perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia saja, oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhenikaan Bangsa Indonesia.

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama, justru ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang terpenting memberikan identitas, tingkat beradaban manapun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat

³ <http://www.kitabangga.com>, hari Kamis, 5 juli 2018, jam 11.20 Wib.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), Hlm.1

kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar, di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu Ke-Indonesiaannya, oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia dapat dikatakan merupakan "*Bhineka*" (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), "*Tunggal Ika*" (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiannya), adat bangsa Indonesia yang "*Bhineka Tunggal Ika*" ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya, adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.⁵

I. Adat dan Hukum Adat ✓

Adat merupakan cerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak akan sama.

Justru dengan ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur-unsur yang terpenting yang dapat

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT.Gunung Agung, Cetakan Ketujuh Belas, 2014), Hlm 13

memberikan identitas suatu bangsa, kehidupan modern dan peradapan ternyata tidak dapat menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga yang terlihat dalam proses kemajuan jaman saja, bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat tersebut menjadi kekal dan abadi. Di negara Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah sangatlah berbeda-beda, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu Indonesia dengan demikian Indonesia dapat dikatakan "*Kebhinekaan Tunggal Ika*". *Kebhinekaan Tunggal Ika* selalu berkembang dengan senantiasa bergerak mengikuti perkembangan dan peradapan bangsa ini, adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi inilah dijadikan sumber dan mengagumkan *Kebhinekaan* bangsa Indonesia.⁶

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "*Huk'm*" dan "*Adah*" yang artinya adalah keseluruhan atau ketentuan, dalam hukum Islam mengenal "*hukum syari'ah*" yang berisi lima macam suruhan atau perintah yang disebut "*al ahkam al khamsyah*" yaitu : *fardh* (wajib), *haram* (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz, mubah* atau *halal* (kebolehan), yaitu merupakan perilaku masyarakat yang selalu terjadi dalam kehidupannya, jadi hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan yang dilakukan oleh orang dan masyarakat adatnya secara terus menerus tanpa adanya batasan.

⁶ *Ibid*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm.13

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), hukum adat tersebut telah dipergunakan dan ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "*Makuta Alam*" kemudian di dalam kitab hukum "*safinatul hukkam fi takhlisil khassam*", yang ditulis oleh Jamaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin, anak dari Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895), yang isinya kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim haruslah memperhatikan hukum syara, hukum adat, serta adat dan resam (pembawan, keadaan tubuh).

Istilah hukum adat diberbagai wilayah di Indonesia, sebagian bahasa mengatakan bahwa istilah itu adalah terjemahan langsung dari istilah *Indigeneous people*, namun sebagian juga menganggapnya bukan merupakan terjemahan dari istilah tersebut. *Survival Internasional* membedakan antara masyarakat asli (*idigenuos people*) dengan suku asli (*tribal people*), menurut pandangannya suku asli tidak sama dengan masyarakat asli. Masyarakat asli adalah seluruh penduduk asli suatu Negara, sedangkan suku asli adalah bagian dari masyarakat asli yang masih hidup dalam suatu masyarakat kesukuan yang mempunyai budaya dan gaya hidup yang berbeda dari yang lain. Ada beberapa suku asli yang membedakannya dengan masyarakat asli pada umumnya seperti gaya hidup, berburu, budaya. Definisi

mengenai istilah masyarakat adat pernah dirumuskan oleh jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (*Japhama*) pada tahun 1993, yang mengatakan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Definisi ini diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres I tahun 1999. Menurut Konvensi ILO 169 tentang bangsa pribumi dan masyarakat adat di Negara merdeka, yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, kultur dan ekonominya berbeda dari masyarakat lain di Negara tersebut dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan pengetahuan khusus.⁷

Hukum adat sebagai suatu model hukum, baru mendapatkan perhatian dari kalangan ilmu pengetahuan hukum yang modern pada permulaan abad XX. Snouck Hurgronje adalah seorang ahli agama Islam berkebangsaan Belanda yang mula-mula memakai istilah "*hukum adat*" dalam bukunya yang berjudul *De Atjerhers*. Kemudian Van Vollenhoven memakai sebagai istilah *tehnik yuridis*,⁸ sarjana inilah yang memasukkan hukum adat ke dalam ilmu hukum, istilah

⁷ Irene Mariane, *Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya Dalam Pengelolaan Hutan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta, 2013), Hlm 84-85.

⁸ *Op. Cit*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm.1

hukum adat merupakan terjemahan dari istilah "*adat recht*", dan apabila diteliti lebih lanjut kata adat berasal dari bahasa Arab tetapi tidak dikatakan telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia, yang mula-mula berarti kebiasaan, dengan kata adat sekarang yang dimaksud adalah kebiasaan dan kesusilaan di semua lapangan hidup jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apa pun juga, hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang berakar dari adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar atau karena kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang serta diikuti oleh generasi penerusnya secara terus menerus, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat hukum, jauh sebelum Indonesia merdeka pernah terdiri dari bermacam-macam kerajaan baik besar maupun kecil, pada saat itu kehidupan masyarakatnya diatur orang kerajaan untuk menggunakan hukum adat, karena dalam kehidupan bermasyarakat pasti diperlukan adanya hukum guna memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat yang berkelompok sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum.

Hukum adat merupakan bagian dari bangsa Indonesia karena identik dengan kebiasaan dan budaya masyarakat di suatu daerah, secara historis bahwa hukum di Indonesia bersumber dari pada hasil peninggalan bangsa penjajah (Belanda) dan hukum adat (kebiasaan dan tidak tertulis).

Kemudian istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda yang menghasilkan buku berjudul *De Atjehers* (orang-orang Aceh), yang menerjemahkan ke dalam istilah bahasa Belanda "*Adat Recht*", untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum, sejak itulah Snouck Hurgronje disebut sebagai orang yang pertama menggunakan istilah "*Adat Recht*" yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat, kemudian istilah tersebut menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Hollenhoven.

Sebelum diperkenalkan istilah *Adat Recht* yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum adat oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Hollenhoven, berbagai istilah yang mencoba menjelaskan tentang hukum adat telah dipergunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Belanda seperti :

1. Dalam A.B (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*/ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan) Pasal 11 digunakan istilah "*Godsdienstige Wetten, Volks Instelling En Gebruiken*" (Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R (*Regerings Reglement*) 1854 Pasal 75 ayat 3 redaksi R.R 1854 digunakan istilah "*Godsdienstige Wetten Instelling En*

Gebruiken (Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan).

3. Dalam I.S (*Indischistaatsregeling* = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam undang-undang dasar bagi Pemerintahan Belanda) Pasal 128 ayat 4 sebelumnya, Pasal 71 ayat 2 sub b redaksi baru R.R 1854 yang mengganti Pasal 75 ayat 3 redaksi lama R.R 1854 dipergunakan istilah "*Instellingen des Volks*" (lembaga-lembaga dari rakyat).
4. Dalam I.S Pasal 131 ayat 2 sub b digunakan istilah "*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen*" (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).
5. Dalam R.R 1854 Pasal 78 ayat 2 digunakan istilah "*Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten*" (peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan lama/kuno). "*Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten*" ini oleh Ind.Stbl 1929 nr jo. nr 487 diganti dengan istilah "*Adat Recht*".

Dengan demikian nyatalah bahwa hukum adat ini sebelum diperkenalkan dengan istilah "*Adat Recht*" dipergunakan berbagai istilah di dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan undang-undang agama, lembaga rakyat kebiasaan-kebiasaan dan lembaga asli, sedangkan *adat recht* sebagaimana dimaksudkan di atas baru dipergunakan secara resmi

oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 yaitu untuk pertama kali dipergunakan dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda Stbl.1920 nr.105 dan dalam *Academisch statuut*.⁹

System hukum adat hanya terdapat dalam lingkungan sosial kehidupan di Indoneia dan negara-negara asia lainnya, istilah ini berasal dari bahasa Belanda "*Adat Recht*" yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Snouch Hurgronje, pengertian hukum adat yang dipergunakan oleh Van Vollenhoven¹⁰ mengandung makna bahwa hukum di Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat, adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya, kata hukum dalam pengertian hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum di eropa.¹¹ Hal ini karena terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosial.

Menurut Cornelis van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang tingkah laku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

⁹ *Ibid*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm.1-3

¹⁰ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994), Hlm 1

¹¹ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1986), Hlm 72

Menurut Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya ditetapkan "begitu saja", artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanya diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris (dalam arti luas) hukum dalam masyarakat itu.¹²

Menurut Soepomo mengatakan bahwa untuk menghindari kebingungan pengertian dan istilah "*hukum adat*" ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan negara, hukum yang tidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, semua inilah merupakan "*adat*" hukum adat yang tidak tertulis, dari uraian di atas yang menarik perhatian terlihat bahwa Soepomo melepaskan perhatiannya terhadap hal-hal atau bagian-bagian yang tertulis dan memahami hukum adat itu sebagai hukum yang tidak tertulis dalam arti yang luas dan hukum adat dalam arti hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Jadi "*hukum yang tidak tertulis*" itu tidak hanya meliputi yang hidup dan dipertahankan sebagai peraturan adat di dalam masyarakat adat (*customary law*) yang lazim disebut hukum adat (dalam arti sempit), tetapi juga hukum

¹² *Op Cit* Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Hlm 8

kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan (*convention*) dan kehakiman atau peradilan (*judgemade law*). Soepomo mengabaikan bagian yang tertulis dari hukum adat, karena memang bagian yang tertulis ini sedikit sekali, sehingga dalam hubungan persoalan ini dapat diabaikan.¹³ Hukum adat memberikan pengertian sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan, bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁴ Menurut Supomo mendefinisikan hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa, teranglah sudah bahwa aturan-aturan hukum yang tidak tertulis itu yang kita ketahui sebagai hukum adat, khusus masyarakat Indonesia asli adalah sama kuatnya dengan hukum undang-undang (hukum yang tertulis), bukankah undang-undang dan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis disebut dalam suatu hembusan nafas.¹⁵ /

Menurut Soekanto dalam bukunya "*Meninjau Hukum Adat Indonesia*", mengemukakan kompleks adat-adat inilah yang

¹³ *Op.Cit*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Ada Suatu Pengantart*, hlm 10-11

¹⁴ *Op.Cit*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm 14.

¹⁵ *Op.Cit*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm.10-19

kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari itu hukum) jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks inilah yang disebut sebagai hukum adat (*adatrecht*), jadi bahwa hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁶ ✓

Menurut Hazairin berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna tiadalah ada tempatnya bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikian juga dengan hukum adat, disini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan. Hazairin juga mengatakan bahwa meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan atau kaidah-kaidah hukum itu, akan tetapi bentuk perkuatan yang menurut hukum dilarang atau disuruh itu adalah menurut kesusilaan bentuk yang tercela atau dianjurkan juga, sehingga pada hakikinya dalam patokan lapangan itu juga dapat dipelihara lagi hanya oleh kaidah kesusilaan diikhtiarkan pemeliharaannya dengan kaidah hukum. Yang dimaksud dengan kaidah hukum ini ialah kaidah-kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan pribadi tetapi

¹⁶ *Op.Cit*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm 11

serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu gertakan, sesuatu ancaman paksaan yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguat hukum. Haizairin juga menguraikan bahwa akan suatu pandangan yang lain yaitu: *(pertama)* menghilangkan suatu garis atau batas yang tegas antara hukum di pihak yang satu dan kesusilaan (kebiasaan, kelaziman, dan sebagainya), di pihak lain antara hukum adat dan kesusilaan tidak adanya suatu perbedaan yang hakiki, dapat dikatakan bahwa segala macam hukum yang ada, yaitu segala macam peraturan dalam hidup kemasyarakatan yang mendapat pengakuan umum dalam masyarakat yang bersumber kesusilaan. *(kedua)* kaidah kesusilaan termasuk kaidah adat yang dibiarkan pemeliharaannya kepada kebebasan pribadi yang dibatasi dengan dan diuruskan oleh suatu ancaman paksaan, yaitu hukuman, penguat hukum dan sanksi. *(ketiga)* hukum adat disesuaikan dengan kefahaman rakyat, yaitu baik dalam arti (adat) sopan santun maupun dalam arti hukum.¹⁷ Menurut Haizairin dalam pidato inagurasi yang berjudul “*Kesusilaan Dan Hukum*” berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung, maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada lagi tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan, dengan demikian hukum adat disini dapat dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan yang pada akhirnya hubungan

¹⁷ *Op.Cit.*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm 11-13.

hukum dan adat yang demikian disebut hukum adat. Bahwa ditegaskan pula bahwa adat adalah *endapan (renapan)* kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat. Meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah-kaidah hukum, namun bentuk-bentuk yang menurut hukum dilarang atau disuruh itu adalah menurut kesusilaan bentuk-bentuk yang dicela atau dianjurkan, sehingga pada hakikatnya dalam patokan lapangan itu juga hukum bersumber dari kesusilaan yang dimaksud dengan kaidah hukum ialah kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan dengan suatu gertakan, suatu ancaman paksaan, yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguatan hukum. Apa bila ditelaah bahwa pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum adat itu merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (*sanksi*).¹⁸ ✓

¹⁸ *Op.Cit.* Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm 15-16

Menurut Soepomo dan Hazairin dalam kesimpulannya mendefinisikan hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan, kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat adat), baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal *sanksi* atau pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.¹⁹

Menurut Van Dijk dalam buku "*Pengantar Hukum Adat Indonesia*" mengatakan bahwa hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, Arab, dan lain-lain), selanjutnya Van Dijk mengatakan pula bahwa

¹⁹ *Op.Cit*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm.19

adat adalah suatu istilah yang dikutip dalam bahasa Arab, tetapi sekarang sudah diterima dalam bahasa Indonesia, permulaan istilah itu berarti "*kebiasaan*", dengan kebiasaan ini dimaksud semua kesusilaan di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun yang biasanya dijalankan orang Indonesia, jadi meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia. Untuk membedakan peraturan-peraturan hukum ini dari peraturan adat lainnya, maka memperlihatkan perbedaan itu dimuka kata "*hukum adat*" kita mempunyai suatu istilah tepat untuk menyatakan "*hukum rakyat Indonesia*". Selanjutnya Van Dijk mengatakan bahwa kedua jenis itu, adat dan hukum bergandengan tangan (saling seiring) dan tak dapat dipisahkan, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat-adat yang ada dan yang tidak mempunyai akibat hukum, selain daripada itu istilah hukum itu pada intinya terkandung suatu arti yang lebih luas daripada apa yang dimaksudkan orang dengan kata istilah "*hukum*" di Eropa". Dari uraian Van Dijk di atas dapat ditarik kesimpulan yang penting bahwa :

1. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, yang menjadi tingkah laku sehari-hari, antara satu dengan yang lain disebut adat.
2. Adat itu terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum, serta yang disebut terakhir adalah hukum adat.

3. Antara dua bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas.
4. Bagian yang menjadi hukum adat itu tergantung pengertian yang lebih luas dari pada istilah hukum di Eropa atau pengertian Barat tentang hukum pada umumnya.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang mengatakan antara hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan, di pihak lain menyatakan bahwa hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memiliki perbedaan, seperti diuraikan berikut ini :

1. Menurut R.van Dijk. Mengatakan bahwa tidak sependapat untuk menggunakan istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari *adatrecht* untuk menggantikan hukum adat. Alasan van Dijk adalah sebagai berikut : “Tidaklah tepat menerjemahkan *adatrecht* menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, oleh karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan-peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan diketemukan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya”. Dengan demikian van Dijk ingin menyatakan bahwa sebenarnya antara hukum adat dan hukum

kebiasaan terdapat perbedaan, antara hukum adat dengan hukum kebiasaan adalah pada sumbernya artinya bahwa hukum kebiasaan tidak bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat. Selanjutnya van Dijk menyatakan pula bahwa “walaupun benar hukum adat tidak dikodifikasikan, namun ada sebagian yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang berasal dari raja-raja di Indonesia dan dari kepala-kepala desa”. Jadi yang menjadi perbedaan selanjutnya antara hukum adat dengan hukum kebiasaan itu terletak pada sifatnya, artinya bahwa hukum kebiasaan itu sepenuhnya bersifat tidak tertulis sedangkan hukum adat sebagian bersifat tertulis.

2. Menurut Soerjono Soekanto. Tidak terdapat perbedaan yang berarti antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, alasan ini menurutnya adalah sebagai berikut : “Hukum adat pada hakikinya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan yang merupakan hukum adat dilakukan perbuatan berulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvandigeordering dersamenlebing*”. Apabila pendapat ini ditelaah maka secara sederhana dapat diungkapkan bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan pengertian antara hukum adat dengan kebiasaan atau dengan perkataan lain pengertian hukum adat adalah sama dengan kebiasaan.

3. Menurut R. Soepomo. Hampir sama dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa Soepomo mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat melingkupi juga hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.
4. Menurut Solaeman Biasane Taneko, dengan tidak mempertentangkan kedua konsep tersebut di atas, ia menyatakan bahwa pengertian hukum adat adalah sama dengan pengertian hukum kebiasaan dengan alasan sebagai berikut : *(pertama)* bahwa istilah atau kata adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, oleh karena itu *adatrecht* dapat saja diterjemahkan menjadi hukum adat atau hukum kebiasaan. *(kedua)* bahwa dalam proses pelaksanaan hukum ini, sering dikuatkan oleh atau melalui alat-alat perlengkapan masyarakat, namun tidak semua aturan di sini akan bersumber atau mempunyai sumber dari alat perlengkapan masyarakat itu”.

II. Bahasa Hukum dan Pepatah Adat.

Hukum barat telah memiliki istilah hukum teknis yang telah dibina berabad-abad oleh para ahli hukum, para hakim, dan para pembentuk undang-undang, hukum adat dalam pembinaan hukum ini

justu masih merupakan suatu masalah yang sangat memerlukan perhatian khusus kepada para ahli hukum Indonesia. Istilah-istilah adat di berbagai lingkaran hukum adat mempunyai isi tertentu, bentuk istilah-istilah itu adalah demikian sehingga maknanya dapat terlukis secara tajam.

Bahasa hukum adalah bukan sesuatu yang dapat diciptakan dalam waktu yang singkat tetapi harus melalui proses yang bahkan dapat memakan waktu yang berabad-abad. Apa yang menjadi sebagai perasaan hukum dalam hati nurani rakyat serta apa yang diketemukan dalam keputusan-keputusan kepala atau hakim adat sebagai hukum yang berlaku tetapi yang belum dituangkan dalam rumusan bahasa hukum yang tidak tertulis secara tajam dan pasti, oleh para sarjana hukum, para hakim, perundang-undangan dan ilmu pengetahuan wajib harus direnungka, dimengerti untuk kemudian dirumuskan dan dituangkan secara tepat di dalam bahasa hukum yang dapat menggambarkan maknanya. Dengan demikian sudah dengan sendirinya bahwa bahasa rakyat yang bersangkutanlah merupakan bahasa yang pertama-tama yang sanggup melukiskan perasaan rakyat dimaksud secara tepat dan oleh karena itulah pada zaman Belanda dahulu terjemahan istilah-istilah hukum adat dalam bahasa Belanda yang pada zaman itu orang menganggap seolah-olah isi serta artinya sudah sama, sesungguhnya suatu kesalahan, sebab istilah-istilah dalam

bahasa asing dimaksud ternyata tidak dapat melukiskan makna yang terkandung dalam istilah-istilah bahasa aslinya.

Menurut Snouck Hurgronje dalam "*verspreide geschriften IV*" mengatakan bahwa pepatah adat tidak boleh dianggap sebagai sumber atau dasar hukum adat, pepatah harus diberikan interpretasi yang tepat agar terang maknanya. Pepatah adat memang baik untuk diketahui dan disebutkan, akan tetapi itu tidak boleh dipandang sebagai pasal-pasal kitab undang-undang pepatah adat tidak memuat peraturan hukum positif. Bahwa pepatah adat tidak mempunyai sifat normatif seperti yang terdapat pada pasal-pasal dan undang-undang, pepatah hanya mengandung aliran hukum dalam bentuk yang menyolok saja.

Menurut Ter Haar dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht 144* (seperti majalah hukum) mengatakan bahwa pepatah adat bukan merupakan sumber hukum adat, mencerminkan dasar hukum yang tidak jelas.

Menurut Soepomo dalam bab-bab dalam hukum adat mengatakan bahwa pepatah adat melukiskan tentang adanya aliran hukum yang tertentu, untuk mengetahui apakah memang ada atau masih ada suatu peraturan hukum adat positif yang mencerminkan aliran hukum sebagai terkandung di dalam suatu pepatah adat, orang harus menanyakan, apakah ada atau masih ada putusan-putusan

(penetapan-penetapan petugas hukum yang dapat memberikan kesimpulan tentang ada atau tidak adanya peraturan hukum itu).²⁰

III. Penyelidikan Hukum Adat

Berlakunya hukum adat adalah terlihat dalam penetapan-penetapan (putusan-putusan petugas hukum, misalnya putusan kepala adat, putusan hakim dalam perdamaian desa, putusan pegawai agama dan lain sebagainya masing-masing dalam kompetensinya sendiri-sendiri). Dan yang diartikan dalam putusan disini adalah perbuatan atau penolakan perbuatan dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara atau untuk menegakkan hukum.

Apabila ada kehendak akan melakukan penyelidikan, maka agar memperoleh bahan-bahan yang tepat dan berharga tentang hukum adat serta perhatian harus diarahkan kepada sebagai berikut :

1. *Research* tentang putusan-putusan petugas hukum di tempat atau di daerah yang akan diteliti.
2. Sikap penduduk dalam kehidupan sehari-hari terhadap hal-hal yang sedang disoroti dan diinginkan mendapat keterangan dengan melakukan "*field research*".

Jadi untuk mendapatkan hasil penyelidikan sebagaimana mestinya, kenyataan sosial "*social reality*" yang merupakan dasar

²⁰ *Op.Cit*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm 70-74

bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya, hukumnya wajib untuk dimengerti dan dipahami.

Bagaimana cara melakukan "*field research*" wajib menemui para pejabat desa, orang-orang tua, dan orang terkemuka di daerah yang akan diteliti, serta menanyakan fakta-fakta yang telah dialami atau diketahui sendiri oleh mereka. Dengan cara demikian dapat memperoleh keterangan tentang peraturan-peraturan yang benar-benar berlaku dalam hidup bersama di daerah yang sedang diteliti serta selanjutnya dapat melukiskan atau menggambarkan hukum adat yang nyata hidup di daerah tersebut.

Yang menentukan dalam penyelidikan hukum adat secara baik ini bukan banyaknya jumlah perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi ya atau tidaknya tingkah laku yang dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai hal yang memang sudah seharusnya, perasaan inilah yang memberikan kesimpulan adanya suatu norma hukum, suatu norma hukum adat berlaku di dalam daerah hukum yang merupakan kesatuan sosiologis.²¹

IV. Hukum adat sebagai Aspek Kebudayaan ✓

Menurut Van Hollenhoven mengatakan bahwa wilayah hukum adat Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah Republik Indonesia, hukum adat Indonesia tidak saja bersemayam dalam hati nurani perasaan orang Indonesia yang menjadi warga-warga Indonesia

²¹ *Op.Cit*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm 74-75.

disegala penjuru, dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia, yang sama bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dapat terhindar segala macam bencana dan bahaya yang mungkin dan akan mengancam, ketertiban yang ditertibkan oleh hukum adat baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan atau tidak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercayai sejak dari kecil sampai dengan meninggal.

Di mana ada masyarakat di situ ada hukum (adat) ini merupakan suatu kenyataan, hukum yang berada di dalam suatu masyarakat manusia, betapa sederhana dan sekecil masyarakat itu menjadi cerminnya karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan sifat dan corak tersendiri, biarpun dalam kebudayaan beberapa rakyat tertentu ada banyak persamaan pula, mempunyai cara berfikir "*geestesstructur*" sendiri maka hukum itu ada di dalam tiap masyarakat sebagai penjelmaan dari pada berfikir "*geestesstructur*" masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan, Von Savigny pernah mengajarkan bahwa hukum melalui "*volksgeist*" dari masyarakat tempat hukum itu berlaku karena "*volksgeist*" masing-masing berbeda.

Begitu pula dengan hukum di Indonesia, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup

dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat maka akan timbul pertentangan dengan kebudayaan adat tersebut. Jadi meninjau hukum adat di Indonesia tidak akan lepas dari apa yang dinamakan "*volksgeist*", "*geestesstructuur*", "*godstructuur*" masyarakat Indonesia, sebagai penjelmaan kepribadian Indonesia, maka perlulah kita memberikan jawaban atas bagaimana struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia, khususnya berhubungan dengan bidang hukum, akan tetapi sebelum orang menjawab pertanyaan tersebut maka perlu kita mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia baik di pusat dan di daerah sedang mengalami dan bergejolak, sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat termasuk dalam lapangan hukum, sebab gejolak tersebut akan merubah makna atau isi kepatutan, keharusan, demokrasi, kebebasan, hak milik, dan lain sebagainya.

Akan tetapi tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru di dalam masyarakat itu, masyarakat adalah sesuatu yang bertahap serta berkesimbangan, masyarakat

berubah akan tetapi tidak dengan meninggalkan sekaligus nilai-nilai yang lama, biarpun ada perubahan masih juga sifat yang lama masih diteruskan, mengenai perkembangan hukum dari yang lama dan melahirkan yang baru, Von Savigni pernah mengatakan bahwa perkembangan hukum itu bagi rakyat yang bersangkutan adalah "*das lehen der nation selbest*". Dari uraian tersebut di atas bahwa hukum adat adalah suatu segi kebudayaan Indonesia adalah pancaran jiwa dan struktur masyarakat Indonesia, dari *mentalitet* orang dan masyarakat Indonesia maka sampailah kita pada *mentalitet* yang mendasari hukum adat.

F.D.Holleman menyimpulkan adanya 4 (empat) sifat umum hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan yaitu sifat religio magis, sifat nilai, sifat contant, dan sifat kongkrit. Religio magis adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu goib, dan lain-lain.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa sifat pikiran religio magis mempunyai beberapa unsur seperti:

1. Kepercayaan kepada mahluk halus, roh, dan hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala alam, tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda.
2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa yang luar biasa.

3. Anggapan bahwa kekuatan yang sakti yang pasif dipergunakan sebagai *magis kracht* dalam berbagai perbuatan ilmu goib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya goib.
4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam dapat menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya goib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Dalam wilayah Indonesia yang sangat luas ini tumbuh berbagai hukum adat, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang kemungkinan akan mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, dipercayai atau tidak dipercayai sejak masih kecil sampai wafat, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum yang terdapat di dalam masyarakat, betapa sederhana dan kecil-nya masyarakat itu menjadi cerminnya, karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak, sifat dan aturan hukum sendiri.

Menurut Von Sanigny bahwa hukum mengikuti jiwa atau semangat rakyat dari masyarakat hukum itu berlaku karena masing-masing masyarakat berlainan, juga hukum masyarakat itu berlainan pula.

Begitu pula dengan hukum di Indonesia yang senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat hukum adat itu berlaku dan berkembang. Tidak mungkin suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum yang asing tersebut bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak memenuhi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan atau dengan kata lain bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Untuk dapat mengerti benar-benar hukum adat itu sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia, sebagai penjelmaan dan kepribadian, maka terlebih dahulu mengetahui tentang struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum.

Terlebih kita harus memperhatikan bahwa masyarakat yang beragam perubahan, peralihan pasti mengalami gesekan yang timbul, karena tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru, sebab masyarakat merupakan suatu yang berjalan terus atau tidak berhenti, masyarakat berubah tetapi tidak meninggalkan yang lama, jadi di dalam suatu masyarakat terdapatlah realitas bahwa sesuatu proses perkembangan mengatur kembali yang

lama dan yang baru sesuai dengan kehendak, kebutuhan, cara hidup dan pandangan hidup rakyat atau masyarakat hukum.²²

Oleh karena hukum adat itu merupakan suatu segi kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan suatu saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia maka tepat sekali kalau dikatakan bahwa hukum adat merupakan renapan kesusilaan dalam masyarakat.²³ ✓

Dalam penulisan disertasi ini penulis menyajikan peran kearifan lokal terhadap perkawinan yang akan diuraikan dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia seperti :

1. Perkawinan menurut undang-undang perkawinan.

Sebelum ada dan berlakunya undang-undang perkawinan bagi berbagai golongan dan daerah, ada yang perlu harus diketahui bahwa terdapat di dalam *Indiesche Staats Regeling (ISR)* yaitu Peraturan Kertatanegaraan Hindia, Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam 3 macam, yaitu :²⁴

- 1) Golongan I yaitu Eropa (termasuk Jepang);
- 2) Golongan II yaitu Pribumi (Indonesia);
- 3) Golongan III yaitu Timur Asing (tidak termasuk beragama Kristen).

²² *Op.Cit*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm 75-76

²³ *Op.Cit*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Hlm 48

²⁴ *Op.Cit*, R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hlm.4

Berbagai aturan perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan dan daerah, sebagai berikut :²⁵

- 1) Bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
- 2) Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu yang dianutnya.
- 3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCHI) S.1993 nomor 74 (aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak berlaku laku).
- 4) Bagi orang Timur Asing dan warga Negara Indonesia keturunan (Cina) berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan sedikit perubahan (aturan ini sekarang sejauh sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak berlaku laku).

²⁵ *Op.Cit.*, R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hlm 5

- 5) Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunannya (Hindia, Pakistan, Arab, dan lain sebagainya) berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut.
- 6) Bagi orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunannya disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW), termasuk dalam golongan ini orang Jepang atau orang lain yang menganut asas hukum keluarga yang sama dengan asas hukum keluarga Belanda.

2. Perkawinan menurut perundangan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,²⁶ jadi menurut perundang perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan sama dengan pernikahan “perikatan (*verbindtenis*)”.

Menurut Pasal 26 KUHPerdata dikatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan dan dalam Pasal 81 KUHPerdata dikatakan

²⁶ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1986), Hlm 64

bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung, dan pasal ini diperkuat pula oleh Pasal 50 ayat 1 KUHPidana (*Wetboek van Strafrecht (WvS)*) yang menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUHPerdara (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaannya. Hal ini jelas bertentangan dengan Falsafah Negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segalanya. Apalagi menyangkut perkawinan yang merupakan perbuatan suci (*sakral*) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi juga unsur bathin atau rohani yang mempunyai peranan penting.

3. Perkawinan menurut hukum adat.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai "*perikatan perdata*", tetapi juga merupakan "*perikatan adat*" dan sekaligus merupakan perikatan "*kekerabatan dan ketetanggan*". Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan .

4. Perkawinan menurut agama.

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu "*perikatan jasmani dan rohani*" yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut ke dua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Jadi perkawinan dalam arti "*ikatan jasmani dan rohani*" berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat

bukan saja di dunia tetapi di akherat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdo'a.

5. Perkawinan campuran.

Istilah perkawinan terdapat beberapa perbedaan pengertian di antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari. Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian di antara yang dinyatakan dalam peraturan tentang "*Perkawinan Campuran*" atau "*Regeling Op de Gemengde huwelijken*" (RGH) KB.29 Mei 1896 nr.23 S.1898 nr.158 dan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang berlaku.

Di dalam RGH (*Regeling Op de Gemengde huwelijken*) KB.29 Mei 1896 nr.23 S.1898 nr.158 Pasal 1 dikatakan "*yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan*", yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau yang lainnya sebagai mana yang dinyatakan dalam Pasal 163 (2) ISR (*Indiesche Staats Regeling*).

Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat atau suku bangsa yang berbhineka atau karena

perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan. Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah perkawinan campuran antar warga negara yang berbeda, jadi ada 3 (tiga) pengertian perkawinan campuran yaitu :

- 1) Perkawinan antara kewarganegaraan;
- 2) Perkawinan antar adat; dan
- 3) Perkawinan antar agama.

B. PERUMUSAN MASALAH.

Melihat uraian di atas dalam rangka penelitian disertasi ini dan untuk mempermudah mengerucutkan kearifan lokal terhadap perkawinan maka penulis memusatkan kajiannya kepada 3 permasalahan :

1. Jelaskan bagaimana permasalahan dan kendala konflik sosial di masyarakat Baduy terhadap perkawinan melalui kearifan lokal ?
2. Sejauhmana pengaruh kearifan lokal terhadap konflik sosial masyarakat Baduy di dalam relevansinya pembaharuan hukum di Indonesia ?
3. Bagaimana penyelesaian terjadinya konflik sosial dalam pembaharuan hukum di Indonesia melalui kearifan lokal ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

Penelitian disertasi ini dipergunakan untuk memecahkan persoalan yang ada melalui kearifan lokal terhadap konflik sosial sehingga :

1. Dapat mengetahui permasalahan dan kendala terhadap konflik sosial di dalam masyarakat Baduy terhadap perkawinan.

2. Dapat mengetahui pengaruh kearifan lokal terhadap konflik sosial masyarakat Baduy di dalam relevansinya pembaharuan hukum di Indonesia.
3. Dapat mengetahui penyelesaian terjadinya konflik sosial dalam pembaharuan hukum di Indonesia melalui kearifan lokal.

D. KEGUNAAN PENELITIAN.

Ilmu Hukum atau dogmatika hukum merupakan ilmu yang mempunyai kegiatan ilmiah yang mencakup kegiatan menginvestarisasikan, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi seluruh hukum positif (*test otoritatif*) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu, dengan bersaranakan konsep, kategori, teori, klasifikasi, dan metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut yang seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.²⁷

Pengertian penelitian mengandung 2 kegunaan penelitian, yaitu (1) kegunaan teoritis dan (2) kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut penelitian verifikatif. Keraguan terhadap suatu teori muncul jika teori yang bersangkutan tidak bisa lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa

²⁷ Sulistyowati Irianto, Shidarta, *Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), Hlm.142

aktual yang dihadapi. Pengujian terhadap teori tersebut dilakukan melalui penelitian empiris, dan hasilnya bisa menolak, atau mengukuhkan, atau merevisi teori yang bersangkutan.

2. Kegunaan Praktis

Pada sisi lain *Pertama*, penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Hampir semua lembaga yang ada di masyarakat, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, menyadari manfaat ini dengan menempatkan penelitian dan pengembangan sebagai bagian integral dalam organisasi mereka. *Kedua*, manfaat penelitian tersebut merupakan syarat dilakukannya suatu penelitian sebagaimana dinyatakan dalam rancangan (*desain*) penelitian.

Penelitian atau disertasi ini dilaksanakan dengan harapan dapat menjawab persoalan secara teoris dan praktis dalam rangka memecahkan dan menjawab persoalan konflik sosial melalui kearifan lokal

E. METODE PENELITIAN.

1. Jenis Penelitian

Lazimnya di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan pustaka (*data sekunder*). Data primer diperoleh langsung dari orang pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder diperoleh

dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.²⁸

2. Data Penelitian

Data merupakan gejala yang dihadapi yang ingin diungkap kebenarannya, gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sedangkan hasilnya juga dinamakan data, data yang penting dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe dan sub-klasifikasi yaitu :²⁹

- a) Prilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan prilaku nyata yang dapat diamati.
- b) Hasil dan perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup (*pertama*) Peninggalan fisik yang berasal dari masa silam. (*kedua*) Arsip.
- c) Data simulasi yang mencakup semua hasil daripada proses simulasi.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. *Data primer* adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara *data sekunder* adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer contohnya adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner,

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 1982), Hlm 11.

²⁹ *Ibid*, Hlm 7

kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

4. Pengumpulan Data Penelitian

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif. Setelah ditemukan sumber data yang digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode :

- a) Mengumpulkan data dari catatan medik di sarana kesehatan atau instansi yang berhubungan dengan kesehatan, cara ini mempunyai keuntungan, yaitu mudah dilakukan, membutuhkan waktu dan biaya yang relatif kecil. Kelemahannya sering ditemukan data yang tidak lengkap.
- b) Pengumpulan data dilakukan dengan survey. Pengumpulan data dengan cara survey data yang dikumpulkan adalah data primer dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar. Sebelum melakukan

survey perlu dipertimbangkan dahulu masalah waktu, biaya dan tenaga yang tersedia. Keuntungan pengumpulan data dengan metode survey adalah data yang didapatkan data primer yang dipercaya, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar.

5. Analisa Data Penelitian

Kata analysis berasal dari bahasa *Greek* (Yunani), terdiri dari kata "ana" dan "lysis". *Ana* artinya atas (*above*), *lysis* artinya memecahkan atau menghancurkan. Secara definitif ialah: "*Analysis is a process of resolving data into its constituent components to reveal its characteristic elements and structure*". Agar data bisa dianalisis maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menggabungkannya bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. Analisa data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu.

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah : mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Tujuan analisa menurut Sofian Effendi adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian strukturalistik, data yang berupa kualitatif (kata-kata) dikuantifikasikan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara statistik bertujuan untuk menjelaskan fenomena, menguji hipotesis kerja dan mengangkat sebagai temuan berupa verifikasi terhadap teori lama dan teori baru. Sedangkan dalam penelitian naturalistik data bisa berupa kata-kata maupun angka. Data yang bersifat kuantitatif (angka) tidak perlu dikualitatifkan terlebih dahulu dan tidak menguji hipotesis atau teori, melainkan untuk mendukung pemahaman yang dilakukan oleh data kualitatif dan menghasilkan teori baru.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Adat

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak terkodifikasi (tidak tersusun) dan mempunyai sifat pemaksa (sebagai akibat hukum).³⁰

Menurut Hilman Hadikusuma mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai aturan kebiasaan dalam hidup masyarakat, kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.³¹

Menurut Kusnadi Pudjosewojo dalam bukunya "*Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*" menjelaskan bahwa arti "*adat*" merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan dan adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat sebagai mana yang dimaksud merupakan aturan-aturan adat, akan tetapi dari aturan tingkah laku tersebut itu ada pula aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan-aturan hukum. Perbedaan antara hukum (*recht*) dan adat (kesusilaan, kelaziman dan sebagainya), mungkin juga diadakan batas-batas dapat ditegaskan, tetapi hanya mengenai suatu perbuatan yang mencari suatu asas hukum yang menjadi dasar hukum "*rechtbegrip*", tetapi tidak mengenai hukum dasar negara

³⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Rajawali, 2008), Hlm.15

³¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1986),

baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis "*rechtsidee*", tidak melukiskan isinya, melainkan hanya memberikan tanda atau cirinya, kreteria segi luar untuk apa yang disebut "*recht*", mengenal cara melaksanakan dalam aturan-aturan dalam arti luas atau formil "*rechtregels*".³²

Pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli dan satu dari hasil seminar "*Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*" yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975 serta memberikan kejelasan bahwa apa yang dimaksud dengan hukum adat :³³

- 1) Menurut Cornelis van Hollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasi (karena adat).
- 2) Menurut Ter Haar mengatakan hukum adat adalah keseluruhan aturan-aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.
- 3) Menurut J.H.P Bellefroid mengatakan hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi

³² *Op.Cit*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Hlm 14

³³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), Hlm 3-6

dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

- 4) Menurut Hardjito Notopuro mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman hidup rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan, kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.
- 5) Menurut Raden Soepomo mengatakan hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sesuai dengan konvensi di badan-badan hukum Negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa.
- 6) Menurut Soekanto mengatakan hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan serta memiliki sanksi (dari hukum itu).
- 7) Menurut Hazairin mengatakan hukum adat adalah hukum yang dapat dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya adat selengkapannya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana yang tumbuh dan terkenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.
- 8) Menurut Bushar Muhammad mengatakan hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu dengan yang lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman,

kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di tengah masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.

- 9) Menurut M.M Djodigono mengatakan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.
- 10) Menurut Soedirman Kartohadiprojo mengatakan hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya, hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.
- 11) Menurut R.M Soeripto mengatakan hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena

ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (*sanksi*).

- 12) Menurut Soerojo Wignjodipoero mengatakan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena memiliki akibat hukum (*sanksi*).
- 13) Menurut Soerjono Soekanto mengatakan hukum adat adalah pada hakekatnya merupakan kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*), berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechtsverdinggeordering der samenlebing*".
- 14) Menurut kesimpulan hasil "Seminar hukum adat dan pembangunan hukum nasional" bahwa hukum adat adalah hukum yang diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama.

2. Teori Harmonisasi

Teori Harmonisasi secara filsafati dapat diartikan sebagai kerjasama antara faktor yang sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor

tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, Istilah harmonisasi berasal dari bahasa Yunani asal kata "*harmonia*" yang artinya "*terlibat secara serasi dan sesuai*". Menurut Kusnu Goesniadhie dalam bukunya "Harmonisasi Sistem Hukum : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik" mengatakan bahwa :³⁴

1) Harmonisasi hukum mengacu pada perundang-undangan artinya harmonisasi sebagai suatu penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau disusun, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundangan yang baik, dalam hal ini harmonisasi hukum memegang peranan yang sangat strategis dan harus dimulai sejak tahapan perencanaan yang baik agar memudahkan proses selanjutnya.

Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat dimaksudkan untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan, harmonisasi hukum juga mempunyai peranan penting dalam melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada macam atau jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya saja seperti : a) pengertian umum peraturan perundang-undangan, b) makna urutan peraturan perundang-undangan, c) fungsi

³⁴ Kusnu Goesniadhi, *Harminisasi Sistem Hukum : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang : Media, 2010), Hlm 13-17

tata urutan peraturan perundang-undangan, d) penamaan masing-masing peraturan perundang-undangan, e) pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan, f) hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lain.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi dan pedoman dilakukan dengan mengacu pada dasar hukum yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mendasari tata pemerintahan yang baik, disamping itu harus selaras dan serasi dengan perubahan hukum dasar dan hukum yang mendasarinya menuju tata pemerintahan yang baik.

2) Harmonisasi hukum mengacu kepada ruang lingkup adalah harmonisasi hukum dalam pengertian upaya harmonisasi tujuan dan pedoman untuk melaksanakan strategi agar tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan.

3) Harmonisasi hukum mengacu pada keterpaduan kelembagaan merupakan aspek hukum atau kelembagaan dalam tata pemerintahan yang baik diwujudkan dalam bentuk intraksi hukum dan kelembagaan, oleh karenanya interaksi hukum dan kelembagaan terjadi di setiap komponen kegiatan dan juga antara komponen kegiatan, maka keterpaduan tersebut hendaknya diupayakan untuk mewujudkan disetiap tingkatan interaksi hukum dan kelembagaan.

Upaya untuk memadukan peraturan perundang-undangan, menyelaraskan dan menyerasikan dapat dilakukan melalui penafsiran

hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan masing-masing lembaga dengan arahan utama untuk mengembangkan suatu produk hukum yang baik, sehingga apabila keterpaduan hukum dapat terwujud maka keterpaduan dalam aplikasinya juga harus selaras dengan nilai-nilai muatan agama, sehingga keterpaduan kelembagaan senantiasa akan menjadi menjamin bagi diselenggarakannya harmonisasi hukum dalam mewujudkan produk hukum yang baik.

- 4) Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi artinya upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi, jika terjadi perubahan maka perubahan tersebut harus mengacu pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Upaya kodifikasi adalah upaya untuk menghimpun peraturan perundang-undangan ke dalam satu buku. Unifikasi hukum ditandai dengan karakteristik seperti : a) adanya satu kitab undang-undang, b) adanya satu persepsi atau satu pemahaman tentang hukum yang berlaku, c) adanya satu sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku, d) adanya prinsip-prinsip non-diskriminatif, e) adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakkan hukum.

Terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan, disamping itu kodifikasi

dan unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi hukum.

Harmonisasi berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan, keserasian, dalam teori harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses pembentukan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Teori harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmoni hukum yang terlihat dalam realita, misalnya, tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, benturan kepentingan, sengketa, pelanggaran, persaingan tidak sehat, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antara kepentingan yang menyangkut masalah di atas, harus ada upaya harmonisasi. Misalnya dalam upaya kasus perdata bisa melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

3. Teori Kearifan Lokal

Karifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) secara umum berarti *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang secara patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal.

Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia.

4. Teori Pluralisme Hukum

Pada awalnya apa yang dilakukan oleh para ahli hukum adalah melakukan identifikasi atau pemetaan terhadap keanekaragaman hukum dalam bidang sosial tertentu (*mapping of legal universe*). Pengertian pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi yang lain, hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara seperti hukum adat, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lainnya yang dipandang mengikat sebagai hukum, pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam secara bersama-

sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara, bagi kebanyakan sarjana hukum kenyataannya adanya sistem hukum lain di samping hukum negara yang masih sulit diterima, padahal dalam kenyataannya sehari-hari tidak dapat dipungkiri adanya sistem hukum lain di luar negara hukum (*state law*), melalui pandangan pluralisme hukum dapat dilihat semua sistem hukum berjalan bersama-sama di dalam menjalankan sistem hukum di tengah masyarakat artinya masyarakat dapat memilih aturan hukum yang akan dipakai dari beberapa aturan hukum yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Menurut pandangan Griffiths ada dua macam pluralisme hukum yaitu : **Pertama**, pluralisme itu lemah karena ada bentuk lain dari sentralisme hukum yang mengakui adanya pluralisme hukum tetapi tetap berpegang kepada hukum negara, contohnya meskipun mengakui adanya keanekaragaman sistem hukum yang ada, tetapi masih menekankan adanya pertentangan antara apa yang disebut manicipil law (disiplin hukum) sebagai sistem hukum yang dominan (hukum negara) dengan *servient law* (pelayan hukum) seperti kebiasaan dan hukum agama. **Kedua**, pluralisme hukum yang kuat, yang merupakan produk dari para ilmuwan sosial, yang menggunakan pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok sosial masyarakat, sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya, semua hukum itu dapat tumbuh, berkembang dan keberlakuannya di masyarakat serta tidak ada jaminan bahwa kedudukan

hukum yang satu dapat dipandang rendah atau tinggi dari pada hukum yang lain.

5. Teori Toleransi

Bahwa toleransi merupakan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sikap tanduk saling menghargai, memperkenankan, memperbolehkan, membiarkan pendirian sendiri untuk berpendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya atau yang bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi dapat diartikan dari beberapa bahasa seperti : bahasa Indonesia "toleransi" yang berarti sebagai sifat atau sikap, bahasa Inggris "tolerance" yang berarti membiarkan, pada intinya bahwa toleransi merupakan suatu sifat yang selalu menghargai dan harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk negara yang pluralisme seperti di Indonesia.

Konsep toleransi merupakan sikap yang paling sederhana akan tetapi mempunyai dampak positif yang luar biasa bagi khususnya masyarakat dan umumnya negara, tidak terlihat bahwa sikap toleransi dapat menyebabkan konflik, dan dalam pelaksanaannya harus didasari bahwa bertoleransi terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan menghormati pendapat orang lain, dalam toleransi terlihat atau tergambar bahwasannya :

a) Kedamaian.

b) Terbuka dan berbau pada perbedaan yang ada.

- e) Saling menghargai baik itu individu atau golongan melalui pengertian.
- d) Menghargai perbedaan pendapat baik itu individu maupun golongan seperti perbedaan adat istiadat, agama, kebiasaan dan lain sebagainya.

Unsur toleransi dapat ditekankan dalam memberikan contoh terhadap orang lain seperti :

- a) Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, artinya setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan ini diberikan dan dilindungi oleh negara berdasarkan konstitusi, semenjak dari lahir sampai dengan meninggal dunia sehingga kebebasan yang dimiliki oleh warga negara tidak dapat digantikan oleh siapapun karena kebebasan itu datangnya dari Tuhan dan negara melindungi kebebasan tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Mengakui hak setiap orang, suatu sikap terpuji yang mengakui hak setiap warga negara di dalam menentukan sikap perilaku, sehingga sikap tersebut tidak melanggar haknya orang lain.
- c) Menghormati setiap keyakinan orang lain, dalam hal ini diberlakukan bagi toleransi antar agama, seperti halnya di Indonesia yang memiliki bermacam-macam agama dan kepercayaan yang harus saling menjaga kenyakinannya sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.
- d) Saling mengerti artinya menghormati dan tidak saling membenci sesama manusia, apa yang diperbuat orang lain kita saling menghargai.

6. Teori Unifikasi Hukum

Pembangunan di bidang hukum harus atas dasar cita-cita yang terkandung dalam pandangan hidup ber-Pancasila dan UUD 1945, hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, hukum dibuat, dibentuk dan dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang harus ditegakkan secara tegas dan lugas, tetapi juga harus berhumanis berdasarkan asas keadilan.

Budaya merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, sehingga bagian-bagian hukum ini harus mendapatkan perlindungan dan penyeragaman atau penyatuan hukum untuk keberlakuannya bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut.

Hukum dapat digolongkan atau diklasifikasikan dalam berbagai macam diantaranya :

1) Macam-macam hukum berdasarkan sumbernya.

- a) Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-undang Pemilu.
- b) Adat dan kebiasaan yaitu hukum yang diambil dari peraturan adat dan kebiasaan, contohnya hukum adat dan kebiasaan Baduy Dalam.
- c) Yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, contohnya putusan hakim.

- d) Traktat yaitu hukum yang timbul karena perjanjian internasional, contohnya hukum batas negara.
 - e) Doktrin yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum.
- 2) Macam-macam hukum berdasarkan bentuknya.
- a) Hukum tertulis yaitu hukum yang ditemui dengan bentuk tulisan yang tercantum dalam berbagai peraturan negara, contohnya KUHP, KUHD, KUHP.
 - b) Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan berkembang dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat, contohnya hukum adat dan kebiasaan.
- 3) Macam-macam hukum berdasarkan isinya
- a) Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan warga negara dan negara mengenai kepentingan umum atau publik, contohnya HTN, Hukum Acara, dan Hukum Pidana.
 - b) Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan individu yang bersifat pribadi, contohnya Hukum Dagang, Hukum Perdata, Hukum Waris.
- 4) Macam-macam hukum berdasarkan tempat berlakunya.
- a) Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara, contohnya hukum yang dimiliki negara Indonesia.
 - b) Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih.

7) Macam-macam hukum berdasarkan sifatnya

- a) Kaidah hukum yang memaksa yaitu hukum dalam keadaan harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya, contoh Pasal 340 KUHP.
- b) Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi yaitu kaidah hukum yang tetap dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat suatu ketentuan khusus dalam suatu perjanjian, contohnya Pasal 1152 KUHPerdata

7. Teori Kebhinekaan Hukum

Negara Indonesia sebagai negara yang maju seiring dengan perkembangan diberbagai sektor sehingga hal tersebut menjadi masalah karena pada kenyataannya memiliki banyak suku yang menempati di pulau-pulau serta yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda.

Kebhinekaan adalah keanekaragaman suku, ras, dan agama yang terdapat di suatu lingkungan masyarakat yang dimana hidup tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Kebhinekaan merupakan realita yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya terdapat keanekaragaman dalam hal apapun yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebagai alat pemersatu dalam mewujudkan nasionalisme

Salah satu pencegahan terjadinya konflik dengan cara merawat kemajemukan yang dimiliki melalui 4 pilar bangsa yaitu :

- a) Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa
- b) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara sebagai dasar serta ketetapan MPR

- c) Sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara
- d) Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mempererat rasa persatuan sebagai bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Karakter seseorang di bentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sedangkan tidak semua memiliki nilai sosial yang sama. Perbedaan tersebut di atur oleh masing-masing orang atau kelompoknya yang dapat memicu konflik jika seluruh pihak tidak mencoba mengerti nilai dan norma satu sama lainnya.

Untuk menjaga empat pilar kebangsaan tersebut di butuhkan pendekatan khusus yaitu :

a) Pendekatan Kultural

Pendekatan yang dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya dan kearifan lokal lebih mendalam kepada generasi muda yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang mengedepankan norma dan budaya bangsa.

b) Pendekatan Edukatif

Sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada generasi penerus diharapkan dapat mengurangi tindak kriminal yang dilakukan generasi muda.

c) Pendekatan Hukum

Merupakan tindakan tegas terhadap segala tindak kekerasan misalnya tawuran, bully dan lain-lain. Norma hukum hanya dapat berfungsi bila ditegakkan dengan tegas sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak kekerasan dan kriminal

d) Pendekatan Struktural

Pendekatan ini dapat di mulai dari ketua rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, camat, lurah, sampai bupati atau walikota hingga gubernur. Kegiatan-kegiatan yang dapat mempersatu masyarakat harus selalu di upayakan oleh lembaga sosial dan aparatur negara.

8. Teori Tatanan Kebajikan.

Teori Socrates tentang "*Hukum sebagai Tatanan Kebajikan*" mengatakan sesuai dengan hakekat manusia maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan keadilan bagi umum, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu yang kuat bagi orang kuat, bukan pula aturan untuk memenuhi naluri diri, hukum sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum, serta mempunyai tujuan hidup manusia mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*).³⁵

9. Teori Keadilan

Teori Keadilan Keadilan merupakan tujuan dari pada hukum, tujuan hukum bukan hanya mencari keadilan saja akan tetapi mencari

³⁵ Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"*, (Yogyakarta : Genta Publisng, 2013), Hlm.30.

kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum harus dapat mengakomodasi antara keadilan, tujuan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Berbagai mazhab-mazhab yang menitikberatkan bahwa hukum itu harus tumbuh kepada keadilan, sejak dimulainya teori hukum alam pada jaman Socrates yang mengatakan bahwa hakikat manusia maka hukum merupakan tatanan kebajikan dan keadilan, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat, sehingga Socrates menitikberatkan keadilan sebagai mahkota hukum (*the search for justice*), hukum sejatinya adalah tatanan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum, karena begitu pentingnya keadilan sebagai tumpuan hukum, berbagai ahli hukum telah banyak memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap hak dan kebebasan, kekuasaan dan lain sebagainya untuk mencapai suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan.

a. Teori Keadilan oleh Aristoteles.

Pada garis besarnya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional, kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama, yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama, kesamaan proposional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan

prestasi yang telah dilakukan. Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi macam yaitu :³⁶

- 1) Keadilan yang bersifat kolektif atau distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut porsinya.
- 2) Keadilan yang bersifat commutatif atau rektifikator yaitu memberikan sama banyak kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.

b. Teori Keadilan oleh Thomas Aquinas

Thomas Aquinas yang masuk ke dalam aliran hukum alam yang membedakan keadilan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :³⁷

- 1) Keadilan umum (*justitia generalis*) yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- 2) Keadilan khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi :
 - a) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.
 - b) Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.

³⁶ Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hlm.157

³⁷ *Ibid*, Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Hlm.156-157

c) Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana

c. Teori Keadilan oleh Friedmann.

Friedmann menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum, disamping itu Aristoteles membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta membedakan keadilan abstrak dan keadilan kepatutan. Keadilan abstrak sama pengertiannya menurut hukum karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Keadilan kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.³⁸

d. Teori Keadilan oleh Plato.

Plato dalam bukunya yang berjudul "*Republic*" memberikan *doktrin* tentang keadilan yang berdasarkan kepada kebaikan, dalam mewujudkan keadilan membutuhkan suatu pembalasan dalam setiap pelaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan, selain itu menekankan pula pada moralitas yang tinggi dengan menekankan bahwa "*lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya dan lebih baik tunduk pada hukum*

³⁸ *Ibid*, Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Hlm.157.

yang sah daripada mengelak darinya". Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasi di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dua di dunia ini, pandangan Plato ini berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.³⁹

10. Teori Eugen Ehrlich tentang hukum itu aturan yang hidup.

Teori Eugen Ehrlich tentang "Hukum itu aturan yang hidup" mengatakan hukum merupakan hubungan antar manusia, ia bukan sesuatu yang formal, ia merupakan sesuatu yang eksistensial yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, norma hukum yang berasal dari kenyataan sosial yang demikian itu kenyataan-kenyataan yang melahirkan hukum, menyangkut hidup bermasyarakat untuk hidup sosial, dengan demikian manusia menjadi sadar akan kebutuhannya (*pinio necessitates*), kesadaran inilah yang menyebabkan timbulnya hukum secara langsung, inilah "hukum yang hidup" (*living law*).⁴⁰

Sistem hukum adat yang terjadi di Indonesia sangatlah beraneka ragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lain masing-masing daerahnya saling berbeda.

³⁹ Marwan Effendy, *Teori Hukum "Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana"*. (Tangerang Selatan : Referensi ME Centre Group, 2014), Hlm.74-75.

⁴⁰ *Ibid*, Marwan Effendy, *Teori Hukum "Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana"* Hlm 128.

11. Teori Konflik Sosial

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya dilandasi oleh :

- a) Pasal 28 (e), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan kepercayaan sesuai hati nurani,⁴¹ Perkawinan menurut R.Sardjono mengatakan bahwa perkawinan adalah "*Ikatan Lahir*" berarti bahwa Para Pihak yang bersangkutan (calon suami istri), terkandung niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.
- b) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar suatu perkawinan terdapat pada Pasal 1 undang-undang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴² Perkawinan merupakan produk hukum nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah perkawinan, oleh karenanya semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan merupakan "*Unifikasi Hukum*"

⁴¹ Redaksi Bmedia, *Undang-Undang Dasar 1945 Reshuffle Kabinet Kerja (2014-2019)*, (Jakarta : Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017), Hlm 32-36

⁴² *Op.Cit.*, Abdurrahman, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Hlm 64

yang mengatur perkawinan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaan. Dikalangan masyarakat adat yang masih memegang prinsip adat dan kebudayaan, berlaku hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adat, oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan. Sistem perkawinan suku adat yang terjadi dan berlaku di Indonesia sangatlah beranekaragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lainnya masing-masing daerah saling berbeda. Oleh karena perkawinan adalah suatu urusan keluarga, kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu perkawinan di dalam keluarga dan masyarakat, kerabat melalui generasi atau angkatan baru yaitu anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat dan kerabat sekaligus, nantinya berfungsi meneruskan tertib *clan* dan untuk selanjutnya, maka pergaulan suami istri dalam rumah tangga adalah urusan dan kepentingan yang sangat bersifat perorangan atau keluarga.

- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar perkawinan Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.⁴³

- d) Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan Perdata,⁴⁴ artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdato sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah lebih diperhatikan/dikesampingkan.

Selain perkawinan yang dilaksanakan dalam bentuk peraturan akan tetapi tidak lepas juga berdasarkan aturan adat yang tumbuh dan berkembang seperti:

- a) Hukum Islam, yang mengatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan sakinah serta mempunyai keturunan yang soleh dan salihah.
- b) Kompilasi Hukum Islam, yang terkandung dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatakan bahwa Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁵

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), Hlm 114

⁴⁴Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), Hlm 8

⁴⁵ *Ibid*, Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Hlm.114.

- c) Hukum Adat, Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam berkehidupan bermasyarakat adat, sebab perkawinan bukan menyangkut kedua mempelai, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahwa keluarga mereka masing-masing, serta mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I : Menguraikan tentang latar belakang, adat dan hukum adat, bahasa hukum dan pepatah adat, penyelidikan hukum adat, hukum sebagai aspek budaya, selanjutnya dirumuskan dalam permasalahan, diikuti dengan tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, dan dilengkapi dengan sistematis penulisan.
- Bab II : Menguraikan tentang pengertian masyarakat hukum adat, sistem perkawinan adat, larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat, adat pelamaran dalam hukum adat, hukum waris adat, sistem ciri hukum adat, asas dalam hukum adat, peraturan perkawinan di Indonesia, kearifan lokal.
- Bab III : Menguraikan tentang kultur masyarakat samin, karakteristik masyarakat samin, penyebaran, kebiasaan dan religi, simbol identitas dan sistem kekerabatan, falsafah perkawinan dilingkungan masyarakat Samin sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam pembaharuan hukum

- Bab IV : Menguraikan dan membahas analisis hasil penelitian kearifan lokal terhadap permasalahan dan kendala yang timbul serta yang akan datang dan relevansinya terhadap pembaharuan hukum.
- Bab V : Menuangkan hasil penelitian disertasi menjadi penutup ke dalam kesimpulan serta dilengkapi dengan saran

BAB II PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DI INDONESIA

Dalam konvensi UNESCO pengetahuan tradisional tidak memberikan defisi secara eksplisit, pengetahuan dikelompokkan ke dalam domain pengetahuan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan alam dan jagat raya, berarti pengetahuan tradisional diartikan secara luas dengan tidak memberikan definisi yang kongkret, pengetahuan tradisional hanya dipadankan dengan keahlian atau praktik-praktik yang berkenaan dengan alam maupun jagat raya dalam satu domain tersendiri disamping domein lain, adapun domain-domain yang menjadi manifestasi warisan yaitu :

1. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai suatu sarana warisan budaya yang bersifat tak benda (*intangible*).
2. Seni pertunjukkan.
3. Kebiasaan-kebiasaan sosial, ritual dan upacara.
4. Pengetahuan dan keahlian berkenaan dengan alam maupun jagat raya.
5. Kerajinan tangan tradisional.

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat asli pada tahun 2007 yang merupakan satu-satunya instrument hukum internasional yang secara khusus dan eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan deklarasi ini mendapatkan dukungan yang luas baik dari negara berkembang maupun dari negara maju. Negara maju mengemukakan 2 (dua) alasan utama untuk mendukung upaya perlindungan terhadap masyarakat asli. *Pertama*, didasarkan

terhadap perlindungan masyarakat yang rentan dan tak berdaya menghadapi ketidakberuntungan dalam kehidupannya melawan pemusnahan (*decination*) atau kepunahan (*extinction*). *Kedua*, didasarkan pada kesadaran bahwa mereka telah memberikan kontribusinya terhadap kekayaan sosial dan budaya serta keberagaman.

Selain itu pengakuan yang sama juga diberikan kepada praktik-praktik tradisional dan budaya masyarakat asli yang telah berkontribusi baik terhadap pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan (*sustainable and equitable development*) maupun terhadap pengelolaan lingkungan yang tepat (*proper management of the environment*), dengan demikian pengakuan ini telah memberikan landasan yang kuat untuk mengatur perlindungan pengetahuan tradisional.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam perlindungan pengetahuan tradisional adalah menciptakan kesejahteraan manusia itu sendiri, yakni masyarakat asli melalui perlindungan kebutuhannya yang paling dasar (*primary human being needs*), dengan kata lain perlindungan itu harus berorientasi kepada manusia (*human being centris*). Beberapa alasan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional adalah :¹

1. Alasan kepatutan (*equity*).

Masyarakat asli yang telah memberikan daya dan upaya dalam pengembangan pengetahuan tradisional yang dimikinya adalah patut dan adil untuk

¹ Irene Mariane, *Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-hak Tradisionalnya Dalam Pengelolaan Hutan*, (Jakarta : Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, 2013), Hlm 117-130.

mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas nilai ekonomis yang terkandung dalam pengetahuan tersebut, seperti memberikan kontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pendapatan daerah.

2. Menghindari *bio-piracy*.

Bio piracy adalah tindakan eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik dan atau mempatenkan penemuan yang berasal dari pengetahuan tentang sumber daya masyarakat asli tanpa hak dan kewenangan.

3. Kekohersian hukum Internasional dan Nasional.

Pengetahuan internasional terhadap pengetahuan tradisional mestinya sejalan dengan kewajiban untuk menghormati, melestarikan dan memelihara pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal, memajukan penggunaan pengetahuan tradisional adalah amanat dari ketentuan hukum yang telah disepakati dan mempunyai kekuatan mengikat sehingga dalam pengaturan dan pemakaian melalui mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional.

4. Melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan komunitas.

Melindungi pengetahuan tradisional berarti melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat asli, masyarakat asli biasanya hidup dibawah garis kemiskinan, dikarenakan faktor pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal.

5. Keuntungan bagi ekonomi nasional.

Pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati merupakan anugraha Tuhan yang besar negara karena keanekaragaman hayati yang sangat kaya raya

(*megadiversiti*) yang pada umumnya adalah negara-negara berkembang, oleh karena itu berpotensi untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar bila dikembangkan secara komersial dan terencana.

6. Kepentingan konservasi lingkungan.

Perlindungan pengetahuan internasional bisa memberikan keuntungan yang besar bagi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang akan dilakukan secara tradisional tidak hanya bisa mempertahankan akan tetapi bisa memperkaya keanekaragaman hayati, peran pengetahuan terhadap lingkungan juga telah diakui.

Menurut Kuntjaraningrat bahwa kebudayaan merupakan unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian serta sistem teknologi dan peralatan, kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Budaya dalam arti antropologi merupakan pola perilaku dan pemikiran masyarakat yang hidup dalam kelompok sosial belajar, menciptakan dan berbagi budaya, membedakan kelompok manusia yang satu dengan yang lainnya, kebudayaan hukum dipandang sebagai suatu realitas kebendaan, tapi persepsi pemahaman atau konsep untuk melihat, menangkap dan bahasa manusia modern untuk melihat keberadaannya.

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara terus

menerus. Sistem nilai yang ada pada suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu nilai budaya yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat dan tujuan perbuatan yang tersedia. Nilai budaya adalah sebuah konsep umum yang terorganisasi, mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia di alam, hubungan orang dengan orang dan hal-hal yang diinginkan serta tak dikehendaki yang mungkin bertalian dengan lingkungan dan sesama manusia. Ada 5 (lima) masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan yang ditemukan secara universal seperti :

1. Hakikat hidup.
2. Hakikat karya manusia.
3. Hakikat kedudukan manusia.
4. Hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar
5. Hakikat dari hubungan manusia dengan manusia sekitarnya.

A. PENGERTIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

Membicarakan tentang masyarakat hukum adat merupakan hal yang sangat penting, terlebih ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, bahwa untuk mengetahui masyarakat hukum adat, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila di daerah mana pun juga sifat dan susunan badan persekutuan hukum dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup dalam sehari-hari, jika kita hendak memahami segala hubungan hukum dan tindakan hukum dibidang perkawinan menurut adat seperti apa yang dikemukakan oleh Van

Vollenhoven dan Soepomo terlihat bahwa masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat itu adalah persekutuan hukum adat (*adat-rechtsgemeenschap*), pergaulan hidup di Indonesia dapat dikwalifikasikan sebagai "*persekutuan hukum adat*".²

Masyarakat merupakan suatu kelompok sosial, yang menjadi tempat atau berkumpul dari pola-pola interaksi sosial dengan kelompok sosial lainnya, maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang warganya memiliki tujuan hidup bersama untuk jangka waktu yang lama, sehingga dapat menghasilkan budaya. Masyarakat hukum adat merupakan sekumpulan atau sekelompok orang yang taat dan tertib akan keteraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis baik itu dalam sistem kehidupan mandiri atau kelompok, yang mempunyai sumber kekayaan baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga merupakan sekelompok manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan mempunyai pola kehidupan yang tetap, sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta dapat diwujudkan di tengah masyarakat. Dari pola-pola kehidupan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang seperti itu maka dapat terbentuk aturan-aturan yang mengatur tingkah laku, pergaulan hidup, dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat hukum adat merupakan sebuah perkumpulan atau komunitas yang patuh dan taat pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu dengan yang lainnya baik itu berupa kebiasaan, kesusilaan

² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994), Hlm.21-22

dan kepatutan yang dianggap benar-benar dapat diyakini dan dianut, maka apabila dilanggar akan dikenakan sanksi dari penguasa kelompok masyarakat adat tersebut.

Macam-macam masyarakat yang berkembang hukum adat di Indonesia terbagi atas 4 (empat) yaitu :³

1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ditarik dari garis keturunan kebapakan (*patrilineal*) yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ditarik garis keturunan keibuan (*matrilineal*) yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
3. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ditarik garis keturunan keibu dan kebapakan (*parental/bilateral*) yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.
4. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya bersendikan kebapakan beralih (*alternatif*) maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena faktor pengaruh lingkungan yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat.

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari kebapakan ialah suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara konsekuensi, melalui laki-laki, ini merupakan suatu

³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo, 2016), Hlm.134

prinsip, suatu kepercayaan, suatu sikap yang *magis* atas prinsip ini untuk mempertahankan garis keturunan kebapakan yaitu kawin jujur atau sering disebut *eksogami jujur* yang artinya suatu keharusan laki-laki dan perempuan yang berlainan klan dengan pemberian barang yang bersifat *magis-religius* itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan suami serta selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami. Untuk menduduki pengertian ini secara *etnologis* maka pemberian barang jujur oleh pihak laki-laki kepada perempuan tidaklah boleh diartikan menurut pandangan atau filsafat barat, yaitu sebagai pembayaran tetapi terlebih adalah pemberian jujur itu melambangkan suatu pengertian hasrat atau keinginan secara hukum adat sebagai pengganti kedudukan wanita itu di dalam klannya dan di dalam keseimbangan kosmis sehingga tidak merusak dunia besar di luar manusia (*equilibrium dunia kosmos*).⁴

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari keibuan yaitu suatu sistem kemasyarakatan dimana seseorang menarik garis keturunan dari keibuan hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu, suatu pembawaan secara alamiah dan atas prinsip inilah disusun sistem sosial seperti sistem keluarga, sistem tutur kata, sistem perkawinan, sistem pergaulan, sistem waris atau pewarisan dan lain-lainnya. Jadi dalam garis keibuan yang berkuasa di lapangan sosial yang penting yaitu lapangan hak milik dan soal keluarga adalah senantiasa ibu, wanita atau laki-laki dari

⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), Hlm.21

pihak ibu, seperti umpamanya penghulu andika atau mamaq kepala waris yang berhak memiliki atau mempunyai segenap harta ialah ibu dan dikuasai oleh ibu serta di dalam sebuah rumah kita hanya menemani ibu, wanita tua atau anak-anak yang masih kecil.⁵

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari keibu dan kebapak merupakan istilah yang sering dipakai oleh Hazairin untuk menunjukkan pada suatu sistem kemasyarakatan atau sistem yang menarik garis keturunan dimana seseorang melihat persamaan nilai dan derajat.⁶

Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas 2 (dua) golongan menurut dasar susunannya yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan berdasarkan lingkungan daerah (*teritorial*). Masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang berdasarkan lingkungan daerah (*teritorial*) adalah masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitannya dengan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang bersifat pertalian suatu keturunan (*genealogi*) adalah suatu kesatuan masyarakat teratur yang dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (*keturunan*) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Melalui sudut bentuknya maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang

⁵ *Ibid*, Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Hlm.13-14

⁶ *Ibid*, Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Hlm.20

berdiri sendiri menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.⁷

Menurut Van Hollenhoven mengatakan bahwa wilayah nusantara, yang kini disebut sebagai *negeri multicultural*, terdapat 19 wilayah hukum adat (*rechtsringen*) yaitu wilayah hukum adat :

- 1) Aceh;
- 2) Gayo alias Batak dan Nias;
- 3) Minangkabau, Mentawai;
- 4) Sumatra Selatan, Enggano;
- 5) Melayu;
- 6) Bangka Belitung;
- 7) Kalimantan;
- 8) Minahasa;
- 9) Gorontalo;
- 10) Toraja;
- 11) Sulawesi Utara;
- 12) Kepulauan ternate;
- 13) Maluku;
- 14) Irian Barat;
- 15) Kepulauan Timor;

⁷ *Op.Cit*, Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Hlm.135

- 16) Bali, Lombok;
- 17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura;
- 18) Solo, Yogyakarta;
- 19) Jawa Barat, Jakarta;

Kesembilan belas lingkungan adat ini menggambarkan bahwa masyarakat adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "*masyarakat tradisional*" atau "*the indigenous people*" sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut "*masyarakat adat*". Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya akan dikenakan sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota masyarakatnya.

Masyarakat merupakan sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial maupun hubungan antar kelompok sosial, maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, dimana warganya

hidup berdampingan bersama untuk jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan budaya. Masyarakat hukum adat merupakan sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu yang hidup dalam keteraturan serta didalamnya terdapat kekuasaan secara mandiri. Masyarakat hukum adat pula merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat dan saling berhubungan, dengan perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh, berkembang dan diwujudkan oleh masyarakat secara teratur untuk mengatur pergaulan hidupnya secara teratur, baik itu di tengah atau di luar masyarakatnya. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum (tidak tertulis dan sebagian hukum tertulis) yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu dengan yang lain, baik itu kebiasaan, kesusilaan dan dalam arti keseluruhan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dari uraian tersebut di atas apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi dari kepala adat atau hasil dari musyawarah adat.

B. SISTEM PERKAWINAN ADAT.

1. Batasan Hukum Perkawinan Adat.

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara perkawinan, pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia, aturan adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama dengan yang lain, di karena dipengaruhi oleh geografis, sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama

dan kepercayaan yang berbeda-beda, disamping itu hukum adat sudah banyak mengalami perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor-faktor perubahan jaman, terjadinya perkawinan antar suku, antar adat istiadat, antara agama, antara kepercayaan yang berlainan.

2. Arti Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Adat.

Perkawinan adat merupakan hal yang penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak seperti saudara dan keluarga lainnya, bahkan dalam hubungan hukum keluarga adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi keluhuran mereka yang telah mendahului (*meninggal*), sehingga arwah mereka dapat diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Karena begitu pentingnya arti perkawinan maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan berdoa, bersesajen dan upacara adat lainnya (*sebagian orang beranggapan tahayul*), akan tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar masyarakat adat di Indonesia dan oleh karena itu masih tetap dilakukan dimana-mana, sehingga semua ini semoga apa yang diinginkan dan dicita-citakan dapat tercapai.

Menurut Hazairin dalam bukunya yang berjudul "*Rejang*" mengatakan bahwa ada 3 (tiga) buah rentetan yang merupakan perbuatan *magis* muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu yaitu yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).

Menurut M.M Djodigoeno hubungan suami istri setelah perkawinan ini bukan saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak akan tetapi juga merupakan suatu paguyuban, paguyuban ini merupakan suatu pokok kehidupan suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya yang lazim disebut "*somah*" yang berarti dalam bahasa Jawa berarti keluarga, dalam "*somah*" ini terjadi hubungan suami istri sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka disebut "*satu ketunggulan*". Ketunggulan ini dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Menurut adat kebiasaan Jawa yang sampai saat ini belum hilang bahwa kedua mempelai pada saat melangsungkan perkawinan dilaksanakan, melepaskan nama mereka masing-masing yang dipakai sebagai nama kecil, kemudian mereka berdua memperoleh nama baru (nama dari orang tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.
- b) Sebutan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan suami istri dalam bahasa Jawa "*ganwa*" yang berasal dari kata "*sigaraning nyawa*" yang berarti adalah belahan jiwa, dari sebutan ini nyata sekali

bahwa pandangan orang Jawa bahwa suami istri itu merupakan "*satu ketunggulan*".

c) Adanya ketunggalan harta benda dalam perkawinan yang dalam bahasa Jawa disebut "*harga gini*".

3. Pertunangan Dalam Perkawinan Adat.

Yang dimaksud dengan pertunangan adalah suatu keadaan yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkan suatu perkawinan, keadaan ini merupakan timbul setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan) sepakat akan melangsungkan suatu perkawinan, persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu dengan suatu acara lamaran yaitu suatu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, lamaran biasanya dilakukan oleh seorang utusan dari pihak laki-laki, yang pada umumnya mempunyai tugas untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan keluarga pihak perempuan adalah anggota keluarga yang dekat serta biasanya yang sudah berumur, tetapi saat ini sudah banyak pula yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak sendiri.

Pertunangan dapat dikatakan sah apabila ada tanda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa cenderamata seperti emas, perak, yang biasanya dalam bahasa Jawa di sebut "*panjer*" atau "*paningset*", tanda pengikat tersebut diberikan kepada keluarga

perempuan atau orang tua pihak perempuan atau kepada calon perempuan yang akan dikawinkan.

Dasar alasan pertunangan ini di setiap daerah di Indonesia tidaklah sama, akan tetapi biasanya adalah :

- a) Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b) Khususnya di daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara mudamudi sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh tunangannya.
- c) Memberikan kepada kedua belah pihak untuk lebih saling mengenal sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal sebagai berikut :

- a) Kalau pembatalan dikendaki kedua belah pihak yang timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
- b) Kalau salah satu pihak tidak memenuhi janji maka tanda tersebut harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima, sedangkan jika pihak yang lain memenuhi janjinya maka tanda pertunangan ini tidak perlu dikembalikan. Dalam pembatalan yang dilakukan oleh kehendak kedua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazimnya saling dikembalikan, dan dalam hukum Islam

pertunangan tidak di kenal, tetapi dalam hukum adat di Indonesia sangat dikenal.

4. Bentuk Perkawinan Adat.

Di masyarakat adat di Indonesia banyak di kenal bentuk-bentuk perkawinan adat seperti :

- a) Perkawinan Jujur.
- b) Perkawinan Semenda.
- c) Perkawinan Bebas (mandiri).
- d) Perkawinan Campuran.
- e) Perkawinan Lari.

Perbedaan-perbedaan bentuk hukum perkawinan ini lebih disebabkan karena terdapatnya sistem kekerabatan dan sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia yang dapat dipengaruhi oleh :

- a) Letak geografis.
- b) Adat.
- c) Kebudayaan.
- d) Cara pandang masyarakatnya.

Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah berbentuk perkawinan jujur, seperti contoh di Sumatra Barat dikenal dengan sebutan "*mangoli*", "*beleket*", di Palembang dikenal dengan sebutan "*nuku*", di Lampung dengan sebutan "*nagkuk*", "*hibal*".

Sedangkan dalam masyarakat yang menganut garis keturunan "*matrilineal*", maka bentuk perkawinan adat yang berlaku adalah dalam bentuk perkawinan "*semenda*".

Begitu pula bentuk perkawinan yang masyarakat adat menganut sistem "*parental*" atau "*bilateral*" maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "*bebas*" (*mandiri*).

Dalam perkembangannya ke 3 (tiga) macam bentuk hukum perkawinan ini tumbuh, berkembang dan bervariasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan, oleh karena bentuk perkawinan tersebut dapat dilihat dan diuraikan dengan sebagai berikut :

a) Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "*jujur*", pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai mana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Lampung, Bali, Sumba. Dengan diterima uang atau barang oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan, si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya. Dengan diterimanya uang tersebut berarti perempuan mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut kepada pihak suami, baik sebagai pribadi maupun harta benda yang dibawa tunduk

pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu. Setelah istri masuk dalam lingkungan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan suami, istri tidak boleh bertindak sendiri karena ia adalah membantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hubungan kebakapan (*patrilineal*), setiap anak perempuan akan menganggap dirinya anak orang lain, anak-anak perempuan disiapkan oleh orang tuanya terutama ibunya sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain, namun bukan berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara anak perempuan dan orang tuanya putus atau berlainan, ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya. Mengenai bentuk perkawinan juju ini dalam hukum perkawinan adat memiliki bentuk lain seperti :

1) Perkawinan Ganti Suami.

Terjadinya perkawinan ganti suami dalam bahasa asing disebut "*leviraat huwelijk*" atau "*vervang huwelijk*" (kawin lagi dengan salah satu karib mendiang suami) dalam bahasa Jawa

adalah "*turun ranjang*", dikarenakan suami wafat oleh karena itu istri harus menikah kembali dengan saudara laki-laki dari suaminya yang wafat itu, di dalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, pembayaran adat dan lain sebagainya, oleh karena istri memang masih tetap berada di rumah suami, hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat istri. Jika dalam perkawinan dengan suami pertama yang telah wafat diperoleh anak laki-laki yang berarti sudah ada penerus dari ayahnya maka fungsi dari suami yang kedua hanyalah sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga saja dan membesarkan anak laki-laki yang ada. Tetapi jika belum mempunyai anak laki-laki maka dari perkawinan yang kedua diharapkan mendapatkan keturunan laki-laki sebagai penerus dari suami yang pertama, sehingga suami yang kedua tidak semata-mata sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga, tetapi juga berfungsi untuk meneruskan keturunan suami yang pertama.

Jika terjadi dari perkawinan pertama dan kedua tidak didapatkan anak laki-laki, tetapi di dapat anak perempuan maka anak perempuan yang tertua dari perkawinan pertama atau kedua harus dicarikan laki-laki artinya harus dikawinkan atau kawin mengambil lelaki dari anggota kerabat untuk menjadi penerus suami yang pertama, adakalanya sang janda atau si istri tidak mau melangsungkan perkawinan dengan saudara suami yang telah wafat dan ingin kembali kekerabat orang tuanya semula, sedangkan

belum mempunyai anak tidak berarti telah putus hubungan hukum dengan kerabat suami yang telah wafat.

2) Perkawinan Ganti Istri.

Perkawinan ini terjadi disebabkan karena istri meninggal dunia dan suami kawin lagi dengan kakak atau adik perempuan dari istri yang telah wafat, dalam bahasa Jawa disebut "*silih tikar, turun rancang, karang wulu*", dalam pelaksanaannya tidak diperlukan lagi pembayaran uang jujur sama seperti perkawinan ganti suami, karena jujur telah diberikan ketika mengambil istri yang telah wafat.

Maksud dari perkawinan ganti istri disini adalah jika istri yang telah wafat belum memiliki keturunan agar istri pengganti dapat memberikikan keturunan untuk penerus keluarga, jika sudah memiliki keturunan maksudnya agar anak atau kemenakan dapat diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antara kedua kerabat yang telah terikat dalam hubungan perkawinan, jika istri yang telah wafat sudah memberikan keturunan, maka anak tersebut tetap kedudukannya sebagai penerus dari ayahnya, dan apabila dari perkawinan berikutnya didapati lagi anak laki-laki maka anak tersebut dapat meneruskan keturunan membantu dan pengganti dari kakak dalam pergaulan adat.

Pada dasarnya semua suami harus memperlakukan istri pengganti sama dengan istrinya yang telah wafat karena harta bawaan dan mas kawin istri pertama dapat pula dikuasai oleh istri pengganti untuk kepentingan kehidupan bersama dalam rumah tangga, tetapi ia tidak dapat memilikinya karena semua harta dalam perkawinan jujur adalah hak penguasaan suami. Lain halnya dalam perkawinan bebas (mandiri) dimana fungsi dari istri pengganti adalah dapat mewarisi harta bawaan istri yang telah wafat guna memelihara kemenakan dan anak keturunannya atau membawa barang-barang bawaan tersebut kembali pada orangtua atau keluarganya jika terjadi perceraian dengan mengingat kepentingan kemenakannya dari istri yang telah wafat.

3) Perkawinan mengabdikan.

Perkawinan ini terjadi karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak perempuan, sedangkan dari pihak laki-laki atau kedua belah pihak tidak menghendaki adanya perkawinan semenda lepas, sehingga setelah perkawinan suami akan terus menerus berada atau berkedioman atau berkedudukan di pihak kerabat istri. Dengan perkawinan mengabdikan pihak laki-laki tidak usah melunasi uang jujur, uang permintaan dan sebagainya, yang merupakan syarat-syarat perkawinan jujur, akan tetapi setelah perkawinan laki-laki itu berkedioman di tempat mertua, dipihak

istri sampai saat berakhirnya pengabdian dan hal itu dianggap telah melunasi pembayaran jujur dan sebagainya, bentuk pengabdian ini seperti membantu berdagang, membantu pekerjaan mertua dan lain sebagainya, hal tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran jujur.

Bentuk perkawinan ini sebenarnya sama dengan bentuk perkawinan "*semenda ngisik*" atau "*semenda ngebabang*" yang berlaku di daerah Lampung berada pesisir dimana suami istri setelah melakukan perkawinan masih berdiam di tempat orang tua istri untuk membantu orang tuanya dikarenakan saudara-saudara istri masih kecil dan belum dapat membantu kehidupan orang tuanya, dan sebagainya lagi wilayah Jawa.

4) Perkawinan Ambil Beri.

Bentuk perkawinan ambil beri adalah perkawinan bertukar yang merupakan bentuk perkawinan yang terjadi di antara kerabat yang bersifatnya smetris, dimana pada suatu ketika kerabat laki-laki mengambil istri dari kerabatnya istrinya, keadaan seperti ini sering terjadi di daerah Minangkabau, tetapi tidak berlaku di daerah Sumatra Barat karena sifat kekerabatannya asimetris dan menganut adat "*manunduti*" artinya dimana perkawinan itu terjadi berulang searah tidak boleh timbal balik.

Biasa masyarakat adat yang menganut agama Islam, perkawinan dalam bentuk "*ambil beri*" ini dapat berlaku asal saja tidak bertentangan dengan agama Islam (hukum Islam),

memberikan anak perempuan yang dilamar oleh kerabat pihak ibu di Lampung disebut "*kelama*" atau sebaliknya mencari menantu perempuan dari pihak kerabat saudara-saudara wanita dari ayah di Lampung disebut "*manulung ibu*" yang merupakan kegemaran untuk dapat tetap memelihara kerukunan dan saling membantu kehidupan kekerabatan, di masyarakat adat Minangkabau di kenal dengan sebutan "*pulang ke bako*".

5) Perkawinan Ambil Anak.

Bentuk perkawinan ini terjadi apabila karena hanya memiliki anak perempuan tunggal, maka anak perempuan mengambil laki-laki dari anggota kerabat untuk di jadikan suami dan mengikuti kerabat istri selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istrinya. Dalam kejadian perkawinan seperti ini di masyarakat adat Bali karena seseorang hanya mempunyai anak perempuan tunggal yang harus bertanggungjawab sebagai penerus orang tuanya dan tidak diperkenankan meninggalkan rumahnya dalam bentuk perkawinan jujur, dalam bentuk perkawinan ini suami dilepaskan dari kekerabatan orang tuanya, dalam arti ia tidak lagi memiliki hak dan kedudukan di pihak kerabatnya sendiri karena ia telah dijadikan "*sentane tarikan*" dengan kata lain pihak laki-laki diajak tinggal ke rumah pihak perempuan dan ada yang berpendapat pula seharusnya pihak perempuan mengikuti pihak

Bentuk perkawinan jujur yang lain adalah bentuk perkawinan yang dinamakan "*ngeruang bumei wou*" yang terdapat di lingkungan masyarakat adat Abung Lampung Utara, dalam perkawinan ini suami berkedudukan di dua tempat yaitu di tempat kekerabatannya sendiri dan di kekerabatan istrinya, bentuk perkawinan ini merupakan perkawinan yang disebut "*pinjam jago*" yang berlaku di antara hubungan kerabat, agar perkawinan dengan istri itu dapat memberi keturunan laki-laki untuk meneruskan keturunan mertua atau ayah istri dan untuk meneruskan keturunan sang suami itu sendiri, jadi perkawinan ini dapat berlaku dengan satu istri atau juga dengan dua istri, satu istri tetap di rumah istri dan istri yang lain di rumah suami sendiri, system perkawinan ini mendekati perkawinan "*semenda raja-raja*" yang harus bertanggungjawab atas penerus keturunannya dan warisan ke dua lingkungan kekerabatan.

b) Perkawinan Semenda.

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat yang menganut dari garis keturunan ibu (*matrilineal*), yang berguna untuk dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu, bentuk perkawinan ini merupakan kebalikkan dari bentuk perkawinan jujur, dalam perkawinan semenda calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian *uang jujur* kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari

pihak perempuan kepada pihak laki-laki, perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau, setelah terjadi perkawinan suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan berkedudukan hukumnya bergantung pada perkawinan *semenda*. Bentuk perkawinan *semenda* terdiri dari 6 macam yaitu :

- 1) *Semenda Raja-raja* artinya adalah bentuk perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri, suami tidak ditetapkan untuk berkedudukan di kekerabatan istri, kedudukan suami dan istri sama berimbang atau seimbang, baik terhadap "*jurai*" kerabat istri maupun suami, begitu pula terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Terjadinya perkawinan *semenda raja-raja* dikarenakan keseimbangan martabat dan kedudukan antara dua kerabat yang bersangkutan, jika perkawinan ini mendapatkan keturunan maka ditentukan anak yang mana yang akan mewarisi kedudukan ayahnya dan yang mana akan mewarisi kedudukan ibunya atau diserahkan pada anak-anak itu sendiri kelak memilihnya. Akan tetapi dalam prakteknya tergantung dimana hubungan kekerabatan yang berlaku lebih dekat jika di daerah rejang misalnya Nampak lebih dekat kepada ibu dan sebagai akibatnya kini bentuk perkawinan jujur menjadi terdesak.
- 2) *Semenda Lepas* istilah digunakan di daerah lampung pesisir yang pada umumnya beradat "*peminggir*" dalam arti setelah terjadi

perkawinan, suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kekerabatannya dan masuk pada kekerabatan istri. Bentuk perkawinan ini di Sumatera Selatan disebut perkawinan "*cambur*" atau perkawinan "*nagkon*" yang tidak lain adalah sama dengan "*semanda ambil anak*" dimana suami tidak memiliki kekuasaan apa-apa, oleh karena seluruh kekuasaan kekerabatannya dipegang oleh pihak istri. Jika terjadi perceraian, si suami dipersilahkan meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri tanpa sesuatu hak, baik terhadap harta pencarian maupun anak-anak. Sifatnya agak berbeda seperti yang berlaku di daerah Minangkabau dimana suami sebagai "*urang sumando*" yang menurut peribahasa minang "*urang sumando*", seperti abu di atas tunggal. Jadi jika datang angin maka ia akan terbang begitu saja, karena tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi laki-laki Minangkabau tetap berfungsi sebagai "*mamak*" dari kemenakan, anak-anak saudara perempuannya, hak dan kedudukannya tidak lepas sama sekali dari kerabat ibunya, ia bertanggungjawab mengurus anak kemenakan dari saudara-saudara perempuannya. Di daerah Rejang Bengkulu perkawinan *semanda* ini dibedakan antara *semanda beradat* dan *semanda tidak beradat*. *Semanda beradat* dimaksudkan ialah bentuk perkawinan *semanda* dimana pihak laki-laki membayar uang adat kepada kerabat perempuan menurut martabat adatnya. *Semanda tidak beradat* ialah perkawinan ditanggung pihak

- perempuan, seperti semanda "*temakep burung terbang*" (suami dianggap sebagai burung yang ditangkap), "*semanda masen utang*" (suami mengabdikan di tempat istri sebagai pembayar utang).
- 3) *Semenda Bebas* adalah bentuk perkawinan dimana suami bebas tetap berada pada kerabat orang tuanya yang bertolak belakang dengan bentuk perkawinan nunggu yang terikat di lingkungan kerabat istri, di Minangkabau disebut "*urang sumando*".
- 4) *Semenda Nunggu* yaitu bentuk perkawinan semanda yang bersifat terbuka sementara, dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan di pihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas atau tanggungjawabnya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya, misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara istri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai pendidikan yang anak-anak yang masih kecil, mendewasakan anak-anak yang masih kecil hingga mereka dapat berkeluarga dan berdiri sendiri bertanggungjawab atas kelanjutan hidup keluarga orang tua istri. Dengan fungsi suami yang demikian maka ia disebut sebagai juga sebagai "*semanda ngebabang*" (menggendong) atau "*semenda ngisik*" (memelihara) atau juga disebut "*semanda mengabdi*", terjadinya perkawinan seperti itu timbul berdasarkan permintaan orang tua atau kekerabatan perempuan, jarang sekali tawaran ini datang dari pihak laki-laki.

- 5) *Semenda Ngangkit* adalah bentuk perkawinan dimana suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu, suami karena ibunya tidak memiliki anak perempuan. *Semenda ngangkit* ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat adat yang menganut adat penguasaan atas tanah kekayaan yang dipegang oleh pihak perempuan (*matrilineal*). Jadi seseorang apabila tidak mempunyai anak perempuan dan hanya memiliki anak laki-laki maka untuk dapat meneruskan kedudukannya dan keturunannya serta mengurus harta kekayaannya harus mencari seorang perempuan untuk dikawinkan dengan anak laki-lakinya sehingga suami istri ini nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa perkawinan "*semenda ngangkit*" ini merupakan kebalikan dari perkawinan "*semenda ambil anak*" yang memerlukan adanya anak laki-laki, disini memerlukan adanya anak perempuan.
- 6) *Semenda Anak Dagang* ini sering juga disebut "*semenda burung*" adalah bentuk perkawinan yang di daerah *rejang* tergolong "*semenda tidak beradat*", sikap perkawinan ini tidak kuat ikatannya karena kedatangan suami dari pihak istri tidak bersyarat apa-apa. Sang suami cukup datang saja, misalnya suami cukup datang pada waktu magrib saja dan pada waktu subuh sudah pergi kembali, kedatangan suami hanya untuk memberikan nafkah saja dan tidak ada tanggungjawab terhadap rumah tangga, pelaksanaan

perkawinan semacam ini cukup diadakan secara sederhana saja, apabila perkawinan ini dilakukan oleh orang kaya atau yang bermartabat tinggi maka tidak ada bedanya dengan bentuk perkawinan "*manggih kaya*" di Jawa, hanya kedudukan istri tetap berada di pihak kerabatnya sendiri, perkawinan dalam bentuk ini laki-laki tidak membayar uang adat karena biaya perkawinan sudah ditanggung pihak perempuan. Biasanya dalam perkawinan semenda seperti ini kekuasaan pihak istri lebih berperan, suami tidak ubahnya seperti "*pinjam jago*" (meminjam laki-laki) hanya memberikan bibit dan kurang bertanggungjawab kepada rumah tangga.

c) Perkawinan Bebas (mandiri).

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat *parental*, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

d) Perkawinan Campuran.

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum

antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya hukum adat yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

Menurut hukum adat batak apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda, maka dilaksanakan dengan "*marsileban*" yaitu laki-laki atau perempuan yang bukan warga adat Batak harus diangkat dan dimasukkan terlebih dahulu sebagai warga adat Batak dalam ruang lingkup "*dalihan natolu*". Jika calon suami merupakan orang luar maka ia harus diangkat masuk ke dalam warga adat "*hula-hula*" dan apabila calon istri berasal dari luar, maka ia harus diangkat ke dalam warga adat "*naboru*". Dengan solusi adat tersebut perkawinan adat tetap dalam jalur "*asymmetrisch connubium*".

Hal serupa terjadi pula di lingkungan masyarakat beradat perpaduan di Lampung, sebelum perkawinan dan jika pihak laki-laki dari luar, maka ia lebih dahulu dijadikan warga adat dari pihak keluarga yang disebut "*kelama*" (kerabat laki-laki saudara ibu) atau boleh juga dimasukkan ke dalam warga adat "*kenubi*" (bersaudara ibu). Jika pihak perempuan yang berasal dari luar, ia diangkat dan dimasukkan ke dalam keluarga "*kenubi*". Sehingga perkawinan yang

berlaku disebut "*ngakuk menulung*" (mengambil keluarga menulung) atau "*kawin kenubi*" (perkawinan dengan keluarga kenubi, bersaudara ibu).

Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon istri agar perkawinan itu sah, maka salah satu harus mengalah, memasuki agama suami atau memasuki agama istri, menurut agama Islam perkawinan campuran antara agama dimana calon suami dan calon istri tidak bersedia meninggalkan agama yang dianut maka Islam hanya memperbolehkan laki-laki Islam kawin dengan perempuan yang beragama Islam, apabila beda agama maka Islam melarang perkawinan tersebut. Dalam agama Kristen boleh terjadi perkawinan dimana suami dan istri tetap mempertahankan agama yang dianutnya, namun dengan perjanjian suami atau istri yang beragama Kristen Katolik harus berjanji akan mendidik anak-anaknya dalam agama Kristen Katolik.

e) Perkawinan Lari.

Kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat tetapi di daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah tersebut, sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadinya perkawinan lari dapat berlaku

bentuk perkawinan jujur, semenda dan bebas atau mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

Sistem perkawin lari ini dapat dibedakan antara "*kawin lari bersama*" dengan "*kawin lari paksa*" dalam bahasa Lampung disebut "*sebambung*", "*metudau*", "*nakat*", "*cakak lakei*", dalam bahasa Bengkulu di sebut "*selarian*", dalam bahasa Bali disebut "*ngerorod*". Kawin lari adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si perempuan, kawin lari dilakukan yaitu laki-laki dan perempuan sepakat melakukan kawin lari dan pada aktu yang telah dilakukan melakukan "*lari*" bersama atau gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki dari tempat kediamannya atau si perempuan datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki, segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat pelarian.

Dalam kawin lari paksa dilihat adanya perubahan melarikan seorang perempuan dengan tipu muslihat untuk melakukan kawin lari atau melakukannya dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan perempuan dan tidak menurut tata tertib adat berlarian, dalam bahasa Lampung lari paksaan ini disebut "*dibembangkan*", "*ditekep*", "*ditenggang*", dalam bahasa Bali disebut "*melendang*". Sistem perkawinan lari paksa seringkali terjadi diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu, mengingat tindakan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian

dengan menggunakan Pasal 332 KUHPidana sebagai dasar pengaduannya.

Kawin lari bersama dilakukan mengikuti tata tertib adat setempat, di kalangan masyarakat adat lampung yang beradat "papaduan" setidak-tidaknya gadis yang pergi berlarian harus meninggalkan tanda kepergiannya beberapa surat dan sejumlah uang, pergi menuju ke tempat kediaman (penyimbang kepala adat) laki-laki, kemudian pihak laki-laki mengadakan pertemuan kerabat dan mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan mohon penyelesaian dengan baik dari pihak kerabat perempuan lalu diadakan perundingan kedua belah pihak.

Di masyarakat adat Bugis pihak kerabat yang mengetahui gadis mereka pergi kawin lari, jika belum sampai di tangan kepala adat si laki-laki yang melarikan gadis tadi dapat di bunuh karena menyangkut masalah harga diri, di daerah masyarakat adat Lampung pesisir setelah diketahui si gadis melarikan diri bersama laki-laki, maka pihak kerabat mengusut (*nyusul tapak, nyusul luyut*) kemana gadis itu pergi, kedatangan pencari jejak harus diberi kesempatan untuk bertanya kepada anak gadisnya apakah yang mereka lakukan ini atas kemauan sendiri atau karena paksaan.

C. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Adat

Dalam hal larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat. Beberapa larangan itu adalah seperti :

1) Karena Hubungan Kekerabatan.

Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asymmetrisch connubium*, dilarangan perkawinan ini terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku. Pelanggaran terhadap larangan ini akan dijatuhkan huku adat yang berupa denda adat yang harus dibayar kepada para "*prowatin adat*", dan harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutukan arwah-arwah gaib. Di Jawa tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan apabila antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan saudara sekandung antara ayah mereka, begitu pula dilarang kawin kepada mereka yang memiliki hubungan saudara misan, dan apabila laki-laki lebih muda dari ibu si perempuan.

2) Karena Perbedaan Kedudukan.

Bahwa larangan perkawinan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi *feodalime* (seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya), di daerah Minangkabau seorang perempuan dari golongan penghulu dilarang kawin dengan laki-laki yang tergolong "*kemenakan di*

bawah lutui", di daerah Lampung laki-laki dari golongan "*punyimbang*" tidak dibenarkan kawin dengan seorang gadis dari turunan golongan "*bedowou*" (budak), di daerah Bali karena pengaruh ajaran agama Hindhu seorang laki-laki dari turunan "*triwarna*" atau "*triwangsa*" (*brahma, ksatria dan weisha*) dilarang mengawini perempuan yang keturunan "*sudra*" atau golongan orang kebanyakan (biasa). Demikian pula sebaliknya apabila perkawinan tersebut terjadi dianggap dapat menjatuhkan nilai martabat kekerabatan. Pada zaman sekarang agaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan dalam masyarakat penganut *feodalisme* sudah mulai pudar dalam arti berbaur, sudah banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan mereka yang bermartabat tinggi atau sebaliknya, masalah perkawinan yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan adanya ketegangan dalam kekerabatan, namun jika dilihat dari hukum adat bersifat luwes, seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 2 mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Karena Perbedaan Agama.

Dalam hal perbedaan agama ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan seperti di

daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, bagi mereka yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat, oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu masuk agama Islam. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak menganut agama Islam berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, karena menurut orang Lampung perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum Islam adalah tidak sah. Pada masyarakat Batak perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya perkawinan karena dalam masyarakat Batak tidak ada larangannya.

Dalam hal ini hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang tidak boleh dinikahkan atau mengikat tali perkawinan dengan yang disebut "*muhrim*" karena pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan, dalam Al-qur'an surat Annisa ayat 22-23 yang menerangkan tentang golongan wanita yang haram dan halal dinikahi karena *nasab*, *sepersusuan* dan *mushaharah* (*pernikahan*), selanjutnya mengatakan bahwa pertalian perkawinan tidak dibenarkan karena :

1. Pertalian darah yaitu hubungan kakek, nenek, dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas, anak, cucu, dan seterusnya dalam garis ke bawah, saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja,

saudara ibu atau saudara ayah dan anak saudara laki-laki atau anak saudara perempuan.

2. Pertalian perkawinan yaitu metua, anak tiri, dan menantu.
3. Pertalian persusuan yaitu ibu dan ayah tempat menyusui dan saudara sepersusuan.

Selain ketentuan larangan perkawinan karena "*muhrim*" hukum Islam menentukan juga tentang larangan melakukan perkawinan dalam masa "*iddah*" yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan dikarenakan perceraian dari suaminya untuk melakukan perkawinan kembali dengan suami kedua, hal ini untuk mengetahui apakah perempuan tersebut mengandung apa tidak dan dari hasil hubungan yang sah atau tidak. Jika perempuan tersebut mengandung maka ia diperbolehkan kawin kembali setelah melahirkan anak yang dikandungnya, apa ia tidak mengandung maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid, ini dikarenakan cerai hidup.

D. Adat Pelamaran Dalam Hukum Perkawinan Adat.

Pelamaran merupakan hukum adat yang merupakan tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsungnya acara perkawinan secara hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak laki-laki ke pihak perempuan menurut tata cara adat masing-masing

masyarakat hukum adat. Tata cara melamar di wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia tidak lah sama, satu hal yang berbeda adalah adat pelamar yang terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau atau di Rejang Bengkulu yang masih dipengaruhi adat istiadat Minangkabau pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan, sedangkan di Rejang Bengkulu pelamaran dilakukan oleh laki-laki. Cara pelamaran di daerah wilayah Indonesia biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirimkan utusan atau perantara untuk berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan penjajakan dan menentukan hari pernikahan secara resmi dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat orang tua pihak laki-laki dengan membawa "*tanda lamaran*" atau "*tanda pengikat*" lazimnya seperti cincin.

Tanda pengikat di Jawa di sebut "*paningset*", "*sasrahan*", "*panjer*", "*tukon*", tanda lamaran ini biasanya terdiri dari "*sirih pinang*" (tepak sirih), sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan matang seperti jajanan pasar dan lain sebagainya, bahan pakaian dan perhiasan. Barang tanda lamaran ini disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar dengan bahasa dan pribahasa adat yang indah dan sopan santun serta penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang serta hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai laki-laki, begitu pula dengan juru bicara dari mempelai perempuan yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan pribahasa adat, setelah kata sambutan dari kedua belah pihak maka

barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada orang tua atau orang yang dituakan dalam lingkungan calon perempuan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Besarnya mas kawin atau uang jujur (uang adat, denda adat dan lain sebagainya).
2. Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak perempuan, jika di Minangkabau dari pihak laki-laki yang memintanya.
3. Bentuk perkawinan dan kedudukan suami istri setelah perkawinan.
4. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik-talak.
5. Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain sebagainya)
6. Acara dan upacara adat perkawinan.
7. Waktu dan tempat upacara dan lain sebagainya.

Dalam hal tersebut di atas tidak semua dalam upacara perkawinan dilakukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung pada keadaan, kemampuan dan masyarakat adat yang bersangkutan.

E. Hukum Waris Adat.

Dalam hukum waris adat dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Batasan Hukum Waris Adat.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materiil maupun immaterial melalui cara dan peralihannya masing-masing.

Menurut Soepomo yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperalihkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immaateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

Menurut Ter Haar, memberikan batasan bahwa hukum waris adat adalah hukum waris adat yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan *materil* dan *immaterial* dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian waris dalam hukum adat adalah perihal soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Soepomo, proses peralihan harta waris sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta prose situ selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri yang dalam bahasa Jawa disebut "*mentas*" dan "*mencar*" yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunan).

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa hukum waris adat mengandung 3 (tiga) unsur yaitu (1) adanya harta peninggalan harta warisannya, (2) adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan (3) adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. Pada kenyataannya masing-masing unsur tersebut dalam proses penerusannya serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan selalu menimbulkan persoalan seperti :

- a) Unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal waris (*pewaris*) dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris warisan itu berada.
- b) Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris.
- c) Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih tersebut dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris dan ahli waris bersama-sama berada.

2. Sifat Hukum Waris Adat.

Sifat hukum waris adat terlihat bahwa sifat hukum waris adat bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum waris barat dan hukum waris dalam hukum Islam, kenyataan ini terlihat sebagai berikut :

a) Hukum Waris Adat.

- 1) Tidak mengenal "*ligitieme portie*", akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.
- 2) Disamping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
- 3) Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

b) Hukum Waris Barat seperti yang tercantum dalam KUHPerdato.

- 1) Mengetahui hal tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut Ketentuan Undang-Undang Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdato.
- 2) Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan (Pasal 1066 KUHPerdato)

Sedangkan perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris menurut hukum Islam dapat juga dilihat dalam uraian berikut :

a) Hukum Waris Adat.

- 1) Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang terbagi-bagi.
- 2) Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.
- 3) Dikenal sistem penggantian waris.
- 4) Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
- 5) Anak perempuan khususnya di Jawa apabila tidak ada laki-laki dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
- 6) Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan melainkan wajib dipertahankan sifat atau macam, asal dan kedudukan hukum dari barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan tersebut.

b) Hukum Islam.

- 1) Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.
- 2) Tidak dikenal ketentuan yang memberikan kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkat.
- 3) Tidak dikenal sistem pembagian waris.

- 4) Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan, pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.
- 5) Menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya.
- 6) Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.

Dapat diketahui bahwa hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Disamping itu hukum waris adat tidak hanya mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan sosial.

3. Sistem Hukum Waris Adat.

Dalam hukum waris adat disebutkan ada 3 (tiga) macam sistem waris yang berlaku di Indonesia yaitu :

a) Sistem kolektif.

Sistem kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara *kolektif* (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan.

Menurut sistem kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi melainkan diperbolehkan untuk menggunakan, mengusahakan atau mengolah dan menikmati.

Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini berbentuk harta peninggalan leluhur yang disebut "*harta pusaka*" yang berupa lahan tanah atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, di Minangkabau yang dikuasai oleh "*mamak kepala waris*" dan dipergunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama, pada saat sekarang ini tanah pusaka dapat dijualbelikan atau ditransaksikan asalkan ada persetujuan dari anggota kerabat bersama.

b) Sistem Mayorat.

Sistem mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua artinya hak pakai, hak mengolah dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajibannya mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri, sistem kewarisan inilah yang disebut "*kewarisan mayorat*", demikian yang terjadi di Minangkabau dimana seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut sebagai "*tunggu tubing*" (penunggu harta) yang didampingi oleh "*payang jurai*" sebagai mayorat perempuan.

c) Sistem Individual.

Yang dimaksud dengan sistem individual adalah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai "*hak milik*" yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga menjualbelikan atau

mentransaksikan, terutama setelah pewaris meninggal, maka warisan yang demikian disebut “*kewarisan pewaris wafat*”, maka kewarisan yang demikian disebut “*kewarisan individual*”.

Sistem kewarisan seperti ini banyak di kalangan masyarakat *parental* dan dalam masyarakat ini pula berlaku hukum waris barat sebagaimana di atur dalam KUHPerdara dan hukum waris Islam, seperti di Jawa, Kalimantan, Bali.

Sistem kewarisan dalam hukum waris adat namun dalam kenyataanya terlihat juga bahwa adakalanya satu keluarga dalam menentukan sistem kewarisan menggunakan sistem campuran yang mengambil ketentuan dari ketiga sistem kewarisan tersebut.

4. Harta Yang Diwariskan Dalam Hukum Waris Adat.

Harta yang dapat diwariskan menurut hukum waris adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda, harta yang berwujud benda seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, perabotan rumah tangga, alat dapur, senjata pusaka dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud adalah berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar adat, hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat, dan lain sebagainya.

5. Para Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat.

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskannya (*diwariskan*) atau akan dibagi-

bagi kepada para ahli waris setelah ia wafat, jadi pewaris adalah yang memiliki harta peninggalan.

Waris adalah orang yang mendapat harta warisan, sedangkan yang dimaksud ahli waris dengan sendirinya adalah orang yang berhak mendapat harta warisan, jadi semua orang yang mendapatkan waris disebut ahli waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris, seperti dalam sistem kekerabatan *patrilineal* semua anak laki-laki adalah ahli waris, sedangkan anak perempuan adalah bukan ahli waris, tetapi akan mendapatkan warisan sebagai waris. Dalam *sistem mayorat* anak tertua yang berhak sebagai ahli waris utama sedangkan saudaranya yang sebagai ahli waris pengganti atau waris saja, dalam sistem waris individual semua anak kandung sah adalah ahli waris yang berhak atas bagian warisan tertentu, sedangkan anak kandung tidak sah atau anak angkat hanya sebagai waris.

Ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah yang telah meninggal dunia, tetapi jika anak-anaknya masih kecil belum mampu menguasai harta warisan maka yang berkuasa atas harta warisan tersebut adalah ibu, sampai dengan anak-anaknya dewasa, tetapi jika anak-anaknya telah telah dewasa dan harta warisan akan dibagikan maka si ibu boleh mendapatkan bagian seperti anak sebagai waris atau ia ikut pada anak yang tertua atau yang disenenginya.

Anak kandung yang sah berhak sebagai ahli waris dari anak kandung yang tidak sah, anak angkat penerus keturunan adalah ahli waris

bapak (orangtua) yang mengangkatnya, sedangkan anak angkat lainnya hanya mungkin sebagai waris saja.

Anak tiri dan anak asuh bukanlah ahli waris dari bapak tirinya atau orang tua asuhnya tetapi mungkin bisa menjadi waris saja. Orang yang yang tidak mempunyai ahli watis atau waris sama sekali dan tidak jelas para anggota kerabatnya jauh dan dekat, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah masyarakat adat setempat atau pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, nabi Muhammad SAW berkata "*ana warisu man warisalahu*" yang artinya saya mejadi warisi orang yang tidak ada waris (H.R.Ahmad dan Abu Daud) .

Untuk menjelaskan apa itu pewaris dan waris dalam hukum adat perlu kita mengetahui yang dimaksud dengan pewarisan. Pewarisan adalah suatu proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada ahli warisnya, dilihat dari sistem pewarisan dan harta peninggalannya maka dapat dibedakan antara sistem penerusan *kolektif* dan *mayorat* pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat *patrilinial* dan *katrilinial* terhadap harta pusaka dan penerusan yang individual pada masyarakat yang kekeluargaannya bersifat *parental* terhadap harta yang bukan harta pusaka, tetapi merupakan harta pencarian (harta bersama) orang tuanya saja, singkatnya yaitu penerus terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan penerusan terhadap harta yang dibagi-bagi.

Dalam perkembangannya dikarenakan terbatasnya harta pusaka, sedangkan para waris bertambah banyak maka sistem pewarisan yang

kolektif dan *mayorat* berangsur-angsur mengikuti jejak masyarakat yang *parental* dengan sistem pewaris yang individual.

Sistem pembagian warisan pada hakekatnya harus dilakukan dan dilaksanakan dengan musyawarah keluarga para waris, yang dipimpin oleh ibu atau salah seorang ahli waris yang mampu menjadi penengah dan dapat berlaku adil, atau jika tidak ada dapat meminta bantuan para paman, saudara dari ayah atau ibu, dikarenakan keadaan harta warisan dan keluarga para waris, dan waris tidak sama maka tidak ada pula kesamaan jumlah banyak dan jenis warisan yang dibagikan.

Ada keluarga yang membagikan warisannya atas dasar kesamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, ada yang didasarkan pada jenis warisannya dan ada pula yang diberikan warisan atas dasar kasih sayang, bila di Jawa disebut "*welas asih*", "*parimirma*".

Di wilayah Banten biasanya pembagian harta waris adat apabila ada bangunan diwarisi oleh anak perempuan, sedangkan untuk anak laki-laki diberikan tanah, namun pada kemungkinan anak bungsu mendapatkan bangunan rumah dan tanah pekarangan jika kakaknya kebanyakan sudah pergi merantau dan hidupnya dalam kecukupan, sedangkan anak luar kawin yang sah atau anak asuh yang ternyata bersusah payah mengurus harta warisan walaupun tidak berhak mewarisi, akan diberi bagian atas dasar kasih sayang, jika terjadi perselisihan dalam pembagian warisan di antara para waris, maka selalu diusahakan penyelesaiannya dengan rukun dan damai dalam hubungan kekeluargaan

untuk menjaga agar perjalanan arwah dari pewaris di alam baka tenang dan tidak terganggu oleh sengketa para waris yang ditinggalkan.

F. SISTEM CIRI HUKUM ADAT.

Ciri yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat seperti : tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.

1. Tradisional

Hukum adat bercorak atau berciri tradisional yang mengandung arti bersifat turun temurun dari jaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat tersebut. Contoh dalam hukum kekerabatan adat Jawa yang menarik garis keturunan dari bapak ibu yang tetap dipertahankan sampai dengan sekarang, demikian juga kekerabatan adat Minangkabau yang menarik garis keturunan dari ibu dan masih tetap dipertahankan hingga sekarang.

Berikutnya ciri kekerabatan adat lampung dalam hal kewarisan berlaku system mayorat lelaki yaitu anak tertua laki-laki menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya dengan mempunyai kewajiban mengurus seluruh adik-adiknya sampai dengan dewasa dan dapat berdiri sendiri artinya anak tertua mengatur seluruh kebutuhan adiknya baik itu kebutuhan formil maupun materiil, harta peninggalan tetap tidak terbagi-bagi yang merupakan milik keluarga bersama yang kegunaannya untuk

kepentingan anggota keluarga atau kerabat bersama di bawah pengaturan anak laki-laki tertua sebagai pengganti kedudukan ayahnya yang telah meninggal.

2. Keagamaan

Bila dipandang dengan kaca mata orang Indonesia bahwa hukum adat itu mempunyai sifat keagamaan (*magis, religius*) karena perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan, menurut bangsa Indonesia bahwa dalam alam semesta ini benda-benda yang mempunyai kekuatan dan berjiwa (*animisme*), benda-benda bergerak (*dinamisme*), di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh yang menghuni dan menempati ada yang mengawasi dan memperhatikan kehidupan manusia dan alam sejadad ini ada karena ada yang membuat dan mengadakan yaitu "*Sang Maha Pencipta*" (agama yang berada di Indonesia terdiri dari 5 agama dan aliran kepercayaan yang terdiri dari : Hindu yaitu Sang Hyang Widhi, Buddha yaitu Sang Buddha Goutama, Kristen yaitu Isa, Islam yaitu Allah SWT).

Alam pemikiran yang demikian oleh Koentjaraning disebut sebagai alam pikir yang *religis-magis* yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁸

⁸ C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2014). Hlm.16-17

- a. Kepercayaan kepada makhluk-mahluk halus, roh, hantu, dan lain sebagainya yang menempati alam semesta ini dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang tubuh manusia dan benda-benda.
- b. Kepercayaan kepada benda-benda sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara-suara yang luar biasa.
- c. Anggapan bahwa kekuatan yang pasif ini dipergunakan sebagai "*magische-kracht*" dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan dan keinginan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis yang menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Sebagian besar orang Indonesia masih berfikir dan merasa kalau bertindak selalu didorong dan didukung oleh kepercayaan (*religi*) pada tenaga gaib (*magis*) yang mengelilingi, mengisi, menghuni seluruh alam semesta (*dunia kosmos*) dan yang terdapat pada orang, pohon, benda, terlebih pada benda-benda yang berupa dalam berbentuk luar luar biasa dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Setiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari pada *kosmos* dan *rohani-participatie* dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan dijaga serta apabila terganggu harus dipulihkan

dengan cara keadaan seimbang itu terwujud dalam beberapa upacara, pantangan, semedi dan lain sebagainya menurut kepercayaan. Ciri tersebut dapat di lihat dari kebiasaan di dalam masyarakat apabila akan memutuskan dan menetapkan dalam mengatur acara yang berbentuk suatu karya dan rasa terimakasih kepada sang pencipta dengan harapan apa yang diinginkan akan berjalan sesuai dengan keinginan, kehendak dan tidak melanggar pantangan yang berakibat timbulnya kutukan dari sang pencipta.

Ciri keagamaan adat ini tergambar, terlihat, tercermin, dilindungi dan dicantumkan dalam kitab Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang mengatakan bahwa *“atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan berbangsa maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”*.

3. Kebersamaan

Ciri kebersamaan dalam hukum adat yang dimaksud di dalam hukum adat lebih diutamakan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara bersama, dimana kepentingan pribadi dikesampingkan terlebih dahulu demi kepentingan berbangsa dan bernegara artinya kepentingan berbangsa dan bernegara di atas segala-galanya. Satu untuk semua, semua untuk satu, hubungan antara anggota masyarakat didasarkan pada rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Kenyataan yang seperti ini masih banyak terlihat di Indonesia seperti di

Kalimantan ada rumah panjang, Minangkabau ada tanah pusaka, Jawa apabila ada tetangga atau saudara kesusahan maka para tetangga dan para saudara akan berdatangan untuk berbelasungkawa dan sedikit meringani bebannya.

Kebersamaan seperti ini terlihat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan", di dalam penjelasannya Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan, oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas "*asas kekeluargaan*".

4. Konkret dan Visual

Kongkrit dan visual dapat diartikan bahwa hukum adat ini jelas, nyata, ada, berwujud, sedangkan visual diartikan bahwa hukum adat itu dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi, sehingga sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat "*terang dan tunai*", tidak samar-samar, terang dapat disaksikan, dilihat, diketahui dan didengar orang lain, contoh wujud dari kongret dan visual ini seperti dalam jualbeli, pernikahan, dan lain sebagainya.

5. Keterbukaan dan Sederhana

Keterbukaan dan sederhana dalam ciri hukum adat, keterbukaan diartikan dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri, sedangkan sederhana

diartikan hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasi, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan dengan sepenuh hati yang didasarkan saling percaya yang kuat.

Contonya seperti dengan orang lain apabila ada kesusahan akan menolong dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih, berikutnya apabila dalam waris apabila dimintakan pendapatnya akan memberikan pengetahuan yang mereka ketahui dengan seadil-adilnya.

6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat di Indonesia sejak dulu sampai dengan sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus menerus ngalami proses perubahan, oleh karena itu dalam proses perkembangannya terdapat materi atau isi hukum adat tersebut sudah tidak berlaku lagi, sedangkan yang hidup masih berlaku dalam masyarakat dan materi serta isinya akan semakin bertumbuh dan berkembang di tengah masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan demikian maka bahwa hal tersebut dapat terjadi karena dimungkinkan oleh adanya ciri hukum adat yang mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan berubahnya keadaan, waktu dan tempat dalam perkembangannya diketahui bahwa hukum adat ini mengalami beberapa pengaruh seperti jaman, hukum adat dapat menghadapi cobaan dan tantangan yang tidak ringan untuk dihadapi, contohnya seperti dalam undang-undang dan peraturan dalam

pembaharuan hukum di Indonesia yang sangat mengharuskan, mematuhi dan menjalankan aturan tersebut.

Dalam kenyataanya hukum adat dapat menghadapi cobaan yang cukup berat karena dalam aturan hukum yang baru dapat menempatkan kedudukan hukum adat sebagai warisan, peninggalan, tradisi dari nenek moyang. Hukum adat juga mendapatkan tantangan dari hukum barat yang berlaku dan hasil peninggalan dari kolonial penjajah yang sudah lama pergi dari negara ini Indonesia.

7. Tidak Terkodifikasi

Sebagian besar hukum adat di Indonesia tidak terkodifikasi atau tidak tertulis oleh karena itu hukum adat dengan mudah dapat berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi ada masyarakat hukum adat yang mengetahui, mengenal akan tetapi menutup dari pada ajaran hukum tersebut dan memilih aturan hukum adanya dibandingkan dengan hukum tertulis atau hukum nasional artinya masyarakat hukum adat tidak menginginkan perubahan atas aturan hukumnya.

8. Musyawarah dan Mufakat.

Pada hakekatnya hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat baik dalam keluarga, kekerabatan, ketetanggaan yang dimulai dari suatu pekerjaan maupun mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya, diutamakan dengan jalan

penyelesaiannya musyawarah dan mufakat dengan saling memafaatkan dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan perselisihan langsung di bawa ke pengadilan.

Ciri musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya di dahului dengan adanya semangat dengan beritikat baik, adil dan bijaksana dari orang yang dipercaya dan dianggap dapat sebagai penengah perkara atau semangat dari majelis permusyawaratan adat.

Sumber pengenalan hukum adat sistem merupakan suatu tatanan yang teratur yang terdiri dari berbagai unsur, yang satu dengan lainnya saling mempunyai keterkaitan, secara fungsional saling bertautan sehingga dapat memberikan suatu pengertian yang jelas dan nyata, demikian juga dengan sistem hukum, karena tiap-tiap hukum pada hakekatnya merupakan suatu sistem yang berupa peraturan-peraturannya suatu kebulatan yang berdasarkan atas suatu alam pikiran yang membentuknya. Begitu pula dengan sistem hukum adat, sebagai identitas hukum akan tumbuh dan berkembang serta maka membentuk masyarakat adat, oleh karena itu hukum adat merupakan suatu sistem adat yang terbentuk berdasarkan kepada sifat, cara pandang hidup dan cara berfikir masyarakat adat Indonesia.

Menurut Sudirman Kartohadiprodjo dalam bukunya "*Hukum Nasional Beberapa Catatan*" mengatakan bahwa hukum adat itu bukan hukum adat karena terbentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pikiran yang tertentu,

prinsip berbeda dari dasar pikiran hukum barat. Oleh Karena itu hukum adat merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga merupakan "*saripati dari kebutuhan hidup*", cara hidup dan cara pandang masyarakat adat Indonesia yang berbeda dengan pemikiran aliran barat yang melahirkan sistem hukum dengan dasar alam pikiran di atas.

Menurut Soepomo menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang *fundamental* (mendasar) antara sistem hukum adat dengan sistem hukum barat (eropa), perbedaan tersebut dapat terlihat sebagai berikut :⁹

1. Hukum barat mengenal "*zakelijk rechten*" merupakan hak-hak atas suatu barang yang bersifat berlaku terhadap setiap orang dan "*persoonlijk rechten*" merupakan hak-hak orang seorang atas suatu subjek yang hanya berlaku terhadap suatu orang lain yang tertentu. Hukum adat tidak mengenal pembagian yang hakiki dalam dua golongan sebagaimana tersebut di atas.
2. Hukum barat mengenal perbedaan antara "*publiek recht*" (hukum umum) dan "*privat recht*" (hukum privat), sedangkan hukum adat tidak mengenal perbedaan antara peraturan-peraturan yang hanya mengenai lapangan hukum privat, maka batasan-batasan antara kedua lapangan itu di dalam hukum adat adalah berlainan dari pada batasan-batasan antara lapangan publik dan lapangan privat pada hukum barat.

3. Pelanggaran hukum menurut sistem hukum barat dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana (*straf rechter*) dan pelanggaran hukum yang memiliki akibat dalam lapangan perdata sehingga pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata, sedangkan hukum adat tidak mengenal perbedaan seperti itu setiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan kembali dan hakim (*kepala adat*) memutuskan upaya adat (*adat reaksi*) apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu, hal itu disebabkan oleh karena kepercayaan bahwa kehidupan yang tentram adalah identik dengan adanya keseimbangan alam (*kosmis*).

Di sini terlihat bahwa hukum adat memiliki sistem hukum yang sangat sederhana dibandingkan dengan sistem hukum barat. Menurut Soepomo menyebutkan bahwa bagi hukum adat, pembinaan bahasa hukum adalah soal yang menyita perhatian khusus kepada ahli hukum di Indonesia. Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan sistem hukum adat mendekati sistem hukum Inggris (*anglo saxon*) yang disebut "*cammon law*" yang sistematis berbeda dengan "*civil law*" dari "*eropa kontinental*", contohnya hukum adat tidak mengenal hukum publik dan hukum privat, tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan, dan tidak membedakan perkara perdata maupun pidana.

Menurut M.M. Djodjodigono mengatakan bahwa dalam negara *anglo saxon*, dimana *sistem common law* tak lain dari sistem hukum adat hanya

bahannya berlainan. Di dalam sistem hukum adat bahannya ialah hukum Indonesia asli, sedangkan dalam *sistem common law* hanya memuat banyak unsur-unsur hukum romawi kuno yang konon katanya telah mengalami "*reception in complex*".

G. ASAS DALAM HUKUM ADAT.

1. Hukum Perorangan.

Dalam hukum perorangan yang diangkat dalam tulisan ini merupakan subyek hukum dalam hukum adat yang meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari dan wakaf. Manusia sebagai subyek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama sehingga subyek hukum dalam hukum adat, karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban. Manusia sebagai subyek hukum dalam hukum perorangan, tidak semuanya melakukan perbuatan hukum yang sah, yang artinya tidak setiap manusia mampu melakukan perbuatan hukum (*handelings bekwaanheid*), yang dianggap telah mampu melakukan perbuatan hukum dalam hukum adat adalah setiap orang yang sudah dianggap dewasa (*volvanen*) termasuk seorang wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

Sebenarnya dalam hukum adat tidak diketemukan syarat atau kriteria yang pasti dalam menentukan seseorang itu dapat disebutkan telah dewasa, karena dalam setiap daerah pada umumnya memiliki syarat

atau kriteria yang berbeda, hanya pada umumnya seseorang itu sudah dianggap dewasa apabila telah melangsungkan pernikahan dan telah lepas dari wewenang dan tanggungjawab dari orang tua, seseorang telah pindah dari rumah orang tua dan mendirikan rumah tangga sendiri, telah dibuatkan rumah tinggal oleh orangtua. Dalam hal ini terlihat bahwa hukum adat tidak menentukan bahwa seseorang disebut dewasa hanya dilihat dalam arti usia saja. Akan tetapi dapat dilihat bahwa orang dianggap telah dewasa kalau sudah berani pergi dari kampung halamannya dan keluar dari lingkungan orang tuanya.

Mengenai kriteria ini R. Soepomo juga mengatakan bahwa dalam hal hukum adat bukan merupakan umur akan tetapi kenyataan-kenyataan tertentu yang antara lain adalah :

- a) *Kuwat gawe* (dapat atau mampu bekerja sendiri, kuat bekerja) artinya cakap untuk melakukan segala pergaulan dan kehidupan kemasyarakatan serta mampu mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya.
- b) Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri.

2. Hukum Kekeluargaan.

Untuk membatasi pembahasan penulisan dalam hal hukum kekeluargaan adat ini mengenai hal keturunan, hubungan anak dengan orang tua, hubungan anak dengan keluarga, memelihara anak piatu dan mengangkat anak (*adopsi*).

a) Mengenai hal keturunan.

Dalam hal keturunan dalam hukum kekeluargaan adat adalah “*ketunggalan luhur*” artinya hubungan darah antara orang seorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah, jadi *tunggal luhur* disini adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Namun pada umumnya terdapat hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak, yang umumnya ada yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, bergandengan dengan silsilah keturunannya, akibat dari hubungan ini tidak semua daerah sama, walaupun tidak sama dalam kenyataannya masih terdapat satu pandangan pokok yang sama terdapat masalah keturunan ini di seluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsur yang mutlak bagi suatu klan, suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Oleh karena itu apabila suatu suku, klan, kerabat yang mengalami kekawatiran klannya akan punah maka mereka pada umumnya akan mengadopsi anak untuk menghindari kepunahan, berikutnya individu atau anak adopsi tersebut akan memiliki hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya yang sama dalam keluarga, misalnya menggunakan nama keluarga klan, memiliki hak dan kewajiban atas harta kekayaan, wajib saling memelihara dan saling membantu, dan lain sebagainya.

Dalam hubungan hukum keluarga ini mengenal adanya keturunan yang bersifat lurus dan bersifat menyimpang, yang bersifat lurus dalam arti merupakan keturunan langsung dari keturunan kelurganya (garis turunan yang menarik dari garis dari buyut, embah, bapak, anak), sedangkan yang dimaksud dengan yang bersifat menyimpang adalah apabila kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur (satu leluhur, satu kandung), misalnya bapak ibunya sama (saudara kandung) atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

Selain keturunan ini yang bersifat lurus dan menyimpang ini juga memiliki tingkat atau derajat hubungannya, yang lazimnya garis keturunan tersebut digunakan atau sering dipergunakan bagi kerabat di lingkungan raja. Disamping itu pula dalam hukum kekeluargaan adat ini dipakai di berbagai daerah, seperti dengan menganut garis keturunan kebapaan yang disebut garis keturunan *patrilineal* artinya pengakuan garis keturunan yang mengutamakan hubungan darah dari pihak bapak atau laki-laki seperti di Tapanuli, menganut garis keibuan yang disebut *matrilineal* artinya adalah merupakan pengakuan garis keturunan yang mengutamakan garis darah ibu seperti di Minangkabau, menganut garis keturunan dari bapak dan ibu disebut *parental* atau *bilateral* artinya pengakuan garis keturunan yang mengutamakan dari kedua orangtuanya atau bapak ibu seperti di Jawa, Kalimantan.

Oleh karena itu hukum kekeluargaan adat Indonesia dikenal dengan adanya *unilateral* dan *bilateral*. Yang dimaksud *unilateral* adalah suatu masyarakat yang dalam pergaulannya sehari-hari hanya mengakui keturunan *patrilineal* dan *matrilineal* saja, sedangkan alam pergaulannya sehari-hari mengakui keturunan dari kedua belah pihak yang disebut *bilateral* atau *parental*, akan tetapi menurut hasil penelitian Djodjodigono dalam kesimpulannya bahwa pada kenyataannya tidak ada, seperti di Minangkabau dan Tapanuli ternyata masyarakatnya juga mengakui keturunan yang menarik garis keturunan kedua belah dari bapak ibu, bahwasannya di Minangkabau keturunan bukan garis ibu nyata-nyata diakui juga, terbukti dari adanya larangan untuk menikah atau bersuami istri antara dua orang saudara seapak berlainan ini, di daerah tapanuli ternyata mereka mengakui juga keturunan dari luar marganya sendiri yang berarti ini menunjukkan bahwa mereka pun mengakui keturunan dari pihak ibu meskipun berlainan marga.

Terjadinya perbedaan hubungan antara keturunan *patrilineal* dan *matrilineal* terjadi karena dalam susunan persekutuan yang geneologis dapat dibedakan nilai hubungan kekeluargaan mereka secara tradisi dari kedua belah pihak keturunan mereka, pada masyarakat yang susunannya menganut *matrilineal* yang merupakan garis keturunan ibu dipandang lebih penting dari garis keturunan bapak, sehingga menimbulkan hubungan yang jauh lebih dekat dan

meresap diantara warganya, hal ini uang menyebabkan timbulnya konsekuensi seperti masalah waris, begitu pula sebaliknya yang menarik garis keturunan dari bapak juga menilai lebih tinggi serta hak-haknya pasti lebih banyak dibandingkan dari garis keturunan ibu. Biasanya untuk kepentingan keturunan dibuat silsilah yaitu dapat berupa bagan di mana digambarkan dengan jelas garis keturunan dari seorang suami istri, baik garis keturunan ke atas, ke bawah atau ke samping, dari silsilah ini terlihat jelas mengenai hubungan keluarga yang ada diantara para keluarga mereka. Silsilah hubungan kekeluargaan ini sangat penting di kemudian hari untuk mengetahui dalam hal berikut :

- 1) Masalah perkawinan, yaitu untuk menyakinkan apakah terdapat hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri menurut agama, kepercayaan dan undang-undang yang berlaku.
 - 2) Masalah waris, yaitu hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta waris menurut agama, kepercayaan dan undang-undang yang berlaku.
- b) Mengenai hubungan anak dengan orangtua.

Hubungan keluarga antara anak dan orang tua sangatlah penting karena dalam hukum adat anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kelangsungan garis keturunan dari suatu masyarakat adat, oleh orang tua anak sebagai penerus keturunan atau

generasinya dan dipandang sebagai tempat dimana semua harapan orangtuanya kelak akan dipikul dan sebagai pelindung dari kedua orangtuanya dikemudian hari apabila secara fisik sudah tidak mampu lagi berdiri sendiri dan sebagai penopang kehidupan serta mewakili kepentingan kedua orang tuanya. Oleh karena itu ketika anak masih dalam kandungan dan dilahirkan serta menginjak dewasa oleh orang tua, banyak upacara-upacara adat yang bersifat *religius magis* yang dijalankan, semua itu bertujuan untuk melindungi pertumbuhan anak dari segala macam bahaya dan gangguannya yang akan timbul, serta agar anak tersebut dapat menjadi harapan dan tumpuan kedua orang tuanya dikemudian hari.

Sedangkan hubungan anak di luar perkawinan karena lahir diluar pernikahan atau anak yang lahir setelah perceraian kedua orang tuanya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Anak yang lahir diluar perkawinan.

Di beberapa wilayah di Indonesia seperti Ambon, beranggapan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap saja ibu yang melahirkan anak itu sebagai ibunya, jadi tidak ada yang dipermasalahkan anak tetap diakui sebagai anak dari ibu yang melahirkan. Akan tetapi di daerah lainnya ada pendapat yang mencela keras bahwa ibu anak tersebut, bahkan ada lazimnya dibuang dari persekutuan keluarga besarnya tidak diakui lagi sebagai warga persekutuannya. Kekhawatiran seperti ini ada dan

memang terjadi yang demikian erat hubungannya dengan adat yang mengharuskan adanya perkawinan beserta upacara dan selamatan yang harus dilaksanakan, yang gunanya agar mencegah nasib si ibu beserta anak mendapat suatu tindakan adat yang memaksa si laki-laki untuk mengawinkan perempuan yang telah melahirkan anak tadi. Tindakan ini diambil untuk menyelamatkan anak yang dilahirkannya, bahkan jika laki-laki yang dimaksud tersebut tidak mau mengawini maka sang ibu dapat dijatuhi hukuman karena kesalahannya sesuai dengan musyawarah adat. Tindakan seperti ini biasanya dinamakan kawin paksa, adat juga mengenal dengan mengawinkan perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki lain, artinya agar si anak dalam kandungan lahir dalam masa perkawinan yang sah, sehingga anak itu nantinya menjadi anak sah, seperti di Bugis (*nikah tambelan "pattongkog sirik"*).

Walaupun sudah dilakukan secara pandangan adat, namun tetap saja pandangan masyarakat terhadap anak tersebut sulit untuk dihilangkan, karena beberapa daerah memberikan sebutan terhadap anak tersebut sebagai "*anak haram jadah*" (Jawa), "*astra*" (Bali).

2) Anak yang lahir karena zinah.

Apabila seorang perempuan melahirkan dari hasil perbuatan hubungan gelap atau terlarang yang terjadi dengan seorang laki-laki yang bukan suami yang sah atau bukan suaminya, maka menurut hukum adat suaminya sendiri menjadi bapak anak yang dilahirkan,

kecuali sang suami menolak berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima untuk menolak anak yang dilahirkan oleh istrinya karena perbuatan zinah tersebut.

Dalam hukum adat tidak ada kebiasaan seperti halnya dalam hukum Islam yang menetapkan waktu lebih dari enam bulan setelah menikah sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah, ketentuan hukum Islam ini sama sekali tidak mempengaruhi lembaga adat "kawin paksa", "kawin darurat", "nikah tambelan", "pattonkog sirik".

3) Anak yang lahir setelah perceraian.

Anak yang dilahirkan setelah bercerai menurut adat mempunyai bapak bekas suami perempuan yang melahirkan anak itu apabila kelahirannya terjadi masih dalam batas waktu mengandung.

Mengenai hubungan yang terjadi antara anak dari *selir* dengan bapaknya secara adat hubungan ini diakui sebagaimana kedudukannya dengan anak sah dalam perkawinan resmi, kenyataan ini terjadi pada masa-masa lalu di lingkungan kerajaan, akan tetapi dalam adat diatur bahwa kedudukan anak *selir* tidak sama dengan kedudukan anak sah dari istri seorang laki-laki yang memiliki istri resmi, misalnya dalam hal warisan, anak dari istri yang sah akan mendapat hak lebih banyak dibandingkan dengan anak *selir*.

Akibat yang akan timbul dari hubungan orang tua dengan anaknya dalam hukum keluarga adat ini adalah :

- (1) Larangan kawin antara anak dengan bapak atau anak dengan ibunya.
- (2) Saling berkewajiban memelihara dan member nafkah.

Menurut hukum adat di Jawa, kewajiban untuk memelihara atau membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa, tidak semata-mata dibebankan kepada ayah anak tersebut saja, tetapi kewajiban itu juga menjadi kewajiban ibunya.

H. PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku dan dipertahankan yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang berisikan tentang dasar perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan lain.

Untuk memperlancar pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang dimuat dalam lembar negara nomor 3050 dan mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta

perkawinan, tatacara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari satu, ketentuan pidana dan penutup.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip atau asas sebagai berikut :

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- 4) Perkawinan berasas *monogamy* terbuka.
- 5) Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- 6) Batas umur perkawinan adalah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.
- 7) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka persidangan.
- 8) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang.

1. PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG.

Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu merupakan ikatan antara pria dan wanita, dan menurut Pasal 26 KUHPerdara mengatakan bahwa perkawinan sama

dengan perikatan (*verbindenis*), artinya KUHPerdara memandang bahwa suatu perkawinan merupakan hanya hubungan keperdataan, dalam Pasal 81 KUHPerdara dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

2. PERKAWINAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindenis*), menurut Pasal 26 KUHPerdara mengatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, Pasal 81 KUHPerdara mengatakan tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung, Pasal 530 ayat 1 KUHPidana mengatakan seorang petugas agama yang melakukan perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan

pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, di atas sudah jelas dikatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut yang menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang beragam Islam, namun berlaku untuk agama di luar Islam.

Dalam hal kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di jaman Belanda, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUHPerdara memandang perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataannya saja dan mengabaikan segi keagamaan, hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segalanya, dalam hal yang menyangkut perkawinan merupakan perbuatan suci (*sakral*) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja akan tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani juga mempunyai peran penting, dengan demikian sangat lah jelas bahwa ada perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KUHPerdara, bahwa menurut KUHPerdara bahwa perkawinan merupakan "*ikatan perdata*" saja sedangkan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata saja akan tetapi juga merupakan "*perikatan keagamaan*", hal mana dapat dilihat dari tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan lain ini perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat oleh karenanya ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan yang mengatur tentang perkawinan.

3. PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Menurut hukum di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat, jadi terjadinya suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja seperti dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, ketentuan lain yang berisikan pembuktian asal usul anak, perkawinan campuran, pengadilan, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan, begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan sesama manusia dan manusia dengan Tuhan-nya agar dalam pergaulan kehidupan selamat di dunia maupun di akhirat.

Perikatan dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, akibat hukum ini ada sejak sebelum terjadinya perkawinan, setelah terjadinya perkawinan maka akan timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat seperti dalam pelaksanaan upacara adat serta dalam membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan selalu menjaga kehidupan anak yang terikat dalam hasil perkawinan. Sejahteranya ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat itu tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dan adat asal pasangan suami istri tersebut.

Begitu pula tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya hal ini tergantung kepada keinginan, selera dan nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asalkan saja tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketentuan Umum yang berlaku.

Perkawinan dalam arti perikatan adat walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

4. PERKAWINAAN MENURUT AGAMA.

Perkawinan adalah perbuatan yang suci dan sakral yang merupakan suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi ajaran agama adalah merupakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya, hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang), oleh karena pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang sejenis dan berbeda agama.

Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani merupakan suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan di dunia maupun di akherat, bukan lahiriah saja di dunia akan tetapi bathinia di akhirat, sehingga kehidupan dalam berumah tangga akan menjadi rukun dan damai, dikarenakan suami istri beserta anggota keluarganya sejalan dengan tujuan yang sama. Jika tujuan hidup dalam bahterah berumah tangga sudah berbeda tujuan maka tujuannya tidak akan tercapai.

Menurut hukum Islam bahwa perkawinan adalah *akad* (perikatan) antara calon pengantin wanita dan pria, *akad* ini harus diucapkan berupa *ijab kabul* di hadapan 2 orang saksi dengan memenuhi syarat-syarat lain,

namun apa bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Menurut hukum Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali, jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri tersebut, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan, dan perkawinan ini sah apabila sudah di baptis oleh pendeta.

Menurut hukum Hindu perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari *Neraka Put* yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu, jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.

Menurut hukum agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (*mudia*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau

Tuhan Yang Maha Esa, Para Budha dan Para Budhisatwa-Mahasatwa, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum perkawinan Agama Budha Indonesia.

Dengan mengemukakan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1977 telah menempatkan kedudukan agama sebagai salah satu pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal, hal mana juga berarti bukan saja merupakan perikatan perdata saja, akan tetapi merupakan kerikatan keagamaan dan sekaligus menampung pula asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan, dalam hal ini dengan telah diterbitkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan produk hukum nasional di dapat mewakili dari semua aliran umat beragama dan kepercayaan di Indonesia.

5. PERKAWINAN CAMPURAN

Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pandangan yang dinyatakan dalam (1) Peraturan tentang perkawinan campuran atau *Regelling Op de Gemengde Huwelijken (RGH)* KB. 29 Mei 1896 nr. 23 S.1896 nr.156 dan yang dinyatakan dalam (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut RGH S.1986 nr.158 Pasal 1 dikatakan bahwa dinamakan perkawinan campuran antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan artinya jika terjadi perkawinan

antara golongan eropa dengan golongan hukum pribumi atau antara golongan eropa dengan orang timur asing, atau antara timur asing dengan pribumi dan sebagainya. Peraturan RGH S.1986 nr.158 ini berdasarkan Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Istilah perkawinan campuran yang sering dikatakan atau diucapkan anggota masyarakat di Indonesia ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat atau suku bangsa yang berbhenika atau karena perbedaan agama antar kedua insan yang akan melakukan perkawinan.

Perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, artinya perkawinan campuran ini terdiri dari atas (1) Perkawinan antara kewarganegaraan, (2) Perkawinan antara adat, (3) Perkawinan antara agama.

1) Perkawinan antara kewarganegaraan.

Perkawinan menurut Pasal 57 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia, dan Pasal 58 mengatakan bahwa bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat

memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku.

Di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang kewarganegaraan nomor 1958 dikatakan bahwa seseorang perempuan asing yang kawin dengan warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan negeri atau Perwakilan RI), kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan. Pasal 7 ayat 2 menyatakan kekecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Indonesia, satu tahun sesudah perkawinan berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraannya Indonesia. Pada Pasal 8 ayat 2 dikatakan seseorang warga negara Indonesia apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Lebih lanjut dikatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Pasal 5 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan

campuran itu tidak dapat dilangsungkan sebelum bukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditemukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi, untuk membuktikannya bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan arena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberi surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang sesuai dengan Pasal 60 ayat 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebutkan dimaksud di hukum dengan

hukuman kurungan selama satu bulan dan pegawai pencatat yang tahu bahwa keterangan tidak ada di hukum tiga bulan.¹⁰

2) Perkawinan antara adat.

Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat ialah perkawinan antara adat yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal atau suku bangsanya berlainan. Penyelesaian perkawinan campuran antara adat lain seringkali menimbulkan perselisihan yang sulit, yang berakibat mengganggu kerukunan hidup antar kelompok atau kerabat besan, walaupun kedua suami istri yang terikat perkawinan mungkin dapat rukun karena saling cinta mencintai, namun di antara para pihak orang tua tidak terjalin hubungan yang akrab, adakalanya perkawinan itu terjadi karena terpaksa, bukan karena dua sejoli sudah sulit untuk dipisahkan, tetapi dikarenakan orang tua atau keluarga pihak wanita terpaksa mengalah dikarenakan berbadan dua.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ialah anggota lain tentang kedudukan suami istri setelah perkawinan, misalnya perkawinan antara sesama orang Lampung dan calon suami berada perpaduan yang pantang melakukan perkawinan semenda karena

¹⁰ *Ibid*, Hilman Hadikusuma, Hlm 13-15

menganut adat perkawinan jujur, sedangkan calon istri berada peminggir menganut adat semenda. Pada kekeluargaan Lampung modern diatasi dengan persetujuan semanda raja-raja atau penyelesaian adat ditanggihkan dan perkawinan berlangsung menurut hukum agama Islam. Dengan demikian hukum agama dapat mengatasi perselisihan hukum adat bagi perkawinan campuran antara adat, jika terjadi kalangan sesama penganut agama Islam, hal yang lebih sulit pemecahannya adalah jika perkawinan itu campuran bukan saja antara adat tetapi juga antara agama.

Perselisihan dalam perkawinan campuran antar adat yang berlatar belakang perbedaan martabat adat, antar golongan penyeimbang yang membanggakan keturunan dengan golongan *bedowow* (budak, keturunan rendah), di Lampung atau golongan kesatria dengan golongan sudra di kalangan orang Bali dan lain sebagainya, pada belakangan ini sudah banyak tidak dipertahankan lagi baik oleh generasi tua apalagi generasi muda, begitu pula perkawinan adat yang dahulu kebanyakan dipengaruhi orang tua dan kerabat, yang melihat pada *bibit*, *bebet*, *bobot* (keturunan, kesiapan, kualitas) dari calon suami istri, dengan bertambah majunya pergaulan dan pendidikan generasi muda, nampak sudah runtuh dikarenakan perubahan nilai budaya.

Agaknya penilaian generasi muda dewasa ini lebih mengutamakan kasih, cinta, dan sayang, dengan latar belakang

keilmuan, keterampilan, dan kebendaan yang kadang-kadang mengalahkan budi pekerti dan keagamaan seseorang, di kota besar atau daerah yang sudah maju dengan pencampuran penduduk yang bermacam ragam dengan peralatan teknologi modern di mana masuknya pengaruh budaya barat berlebihan, Nampak kecenderungan generasi muda yang kurang berbekal iman dan taqwa kepada Tuhan, mulai banyak yang menganggap perbedaan agama tidak merupakan masalah yang berat dalam pembentukan rumah tangga.¹¹

3) Perkawinan antara agama.

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria atau seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblat, namun berbeda dalam pelaksanaannya upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya, adanya perbedaan agama dan kepercayaannya serta upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam satu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Di masa lampau perkawinan antara pria dan wanita dimana yang satu menganut ajaran dalam Islam, sering kali menimbulkan perselisihan atau ketidak seimbangan dalam kehidupan keluarga atau kerabat ataupun juga tetangga. Dikarenakan perbedaan

pendapat ini kerukunan kekerabatan dan ketetanggan sering terganggu.

Penyelesaian gangguan keseimbangan dalam keluarga dikarenakan adanya pelanggaran yang sulit diatasi tetapi lain halnya dengan perkawinan campuran antara agama yang berbeda, dikarenakan suami istri masing-masing mempertahankan agama yang mereka anut. Apa yang sering terjadi dalam kenyataan ialah menyimpang dari maksud ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ayat 2 mengatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ternyata dalam prakteknya banyak penyimpangan dan penyelundupan hukum yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dalam kenyataannya banyak berlaku di dalam masyarakat dan sesungguhnya perkawinan seperti itu tidak sah.

6. PERKAWINAN DI LUAR NEGARA.

Perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam jangka 1 (satu) tahun setelah suami istri itu

kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan dimana mereka tinggal (sesuai dengan domisili/KTP) sesuai dengan dengan Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jadi yang dimaksud perkawinan di luar negara adalah perkawinan di luar wilayah Indonesia.

I. KEARIFAN LOKAL.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut, kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, pribahasa, lagu dan permainan rakyat, kearifan lokal sebagai salah satu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.

Jika dilihat dari Kamus Inggris Indonesia bahwa kearifan lokal berasal dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*), *wisdom* berarti kebijaksanaan dan *lokal* berarti setempat, dengan kata lain bahwa kearifan lokal yaitu gagasan, nilai, pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka,

secara etimologi kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*)

Ciri-ciri kearifan lokal itu sendiri yaitu :

1. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan;
2. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar;
3. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar;
4. Memiliki kemampuan memberikan arah perkembangan budaya; dan
5. Memiliki kemampuan mengintegrasikan atau menyatukan budaya luar dan budaya asli.

Bentuk dari kearifan lokal itu sendiri terdiri dari 2 aspek yaitu :

1. Kearifan lokal dapat dilihat dari bentuk yang berwujud nyata (*tangible*), yaitu terdiri dari tekstual, bangunan atau arsitektur dan benda cagar budaya atau tradisional (karya seni);
2. Kearifan lokal dapat dilihat dari bentuk yang tidak berwujud (*intangible*) yaitu seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun temurun yang bisa berupa nyanyian dan kidung, yang mengandung nilai ajaran tradisional, melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak terwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi

Fungsi dari kearifan lokal itu sendiri adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah, kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan serta dilestarikan sebagai perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal

merupakan produk budaya masa lalu yang secara turun temurun dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat sakral dan universal.

Kearifan lokal merupakan segala bentuk kebijaksanaan yang di dasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (*secara turun temurun*) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka, hal tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk antara lain :

1. Pola pekerti masyarakat yang berbudi pekerti baik;
2. Perasaan mendalam terhadap tanah kelahirannya;
3. Tabiat masyarakat pada kebanyakan daerah tertentu yang akan tetap melekat dan dibawa saat berbaur dengan kelompok masyarakat lain;
4. Filofofi hidup masyarakat tertentu yang mendarah daging dan tetap melekat meski telah lama hidup diperantauan; dan
5. Keinginan besar untuk tetap menjalankan adat atau teradisi yang telah lama diikuti secara turun temurun baik itu dalam kelompok yang besar maupun kecil.

Kearifan lokal timbul dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, dimana beberapa hal akan berperan penting dalam perkembangannya diantaranya bahasa, agama, kesenian, pendidikan, perkembangan teknologi. Kearifan lokal pun dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar yaitu :

1. Kearifan lokal tradisional atau kearifan lokal lama yaitu kearifan lokal yang telah menjalankan secara turun temurun dalam waktu yang sangat panjang; dan
2. Kearifan lokal temporer atau kearifan lokal baru yaitu kearifan lokal yang muncul karena adanya pengaruh beberapa hal seperti perkembangan teknologi dan masuknya budaya luar pada daerah tertentu.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Keturunan adalah Ketunggalan leluhur artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Apakah keturunan mempunyai akibat hukum dan kemasyarakatan ?, pada umumnya kita melihat adanya hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, juga pada umumnya ada akibat hukum yang berakibat dengan keturunan, bergandengan dengan ketunggalan leluhur, akibat hukum ini tidak semua sama di seluruh daerah. Keturunan merupakan unsur yang

hakiki serta mutlak bagi semua klan, suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya, individu sebagai keturunan mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya penggunaan nama keluarga yang harus saling menjaga, saling membantu, dan mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.¹²

Budaya perkawinan dan aturannya yang terkandung di dalamnya berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, akan tetapi di pengaruhi pula oleh kultur, karakter, agama, dan teknologi, yang semua itu mengarah kepada kemajuan dan perkembangan aturan hukum itu berlaku.

Jadi artinya walaupun suatu bangsa itu telah mempunyai dan memiliki hukum perkawinan yang bersifat universal sebagai aturan pokok, namun pada kenyataannya bahwa dikalangan masyarakat masih tetap berlaku hukum adat.

¹² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995),

BAB III

PENGARUH KEARIFAN LOKAL DAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN

Kebanyakan wilayah Samin menempati wilayah yang tandus yang dikarenakan struktur tanah yang terdiri dari 3 (tiga) lapisan yaitu lapisan yang terdiri dari tanah liat, lapisan yang terdiri dari pasir dan lapisan yang terdiri dari kapur dan cadas, dengan lapisan yang seperti ini tentunya tidak menguntungkan para petani.

Masyarakat Samin banyak tersebar di wilayah Blora, Bojonegoro, Pati dan Kudus, yang memeluk ajaran "*Saminisme*" sejak 1890 termasuk wilayah pegunungan Kendeng, menurut tradisi lisan orang Samin banyak yang berpindah ke lain desa untuk mengembangkan ajaran "*Saminisme*" baik dengan sengaja maupun dengan jalan perkawinan. Klopoduwur dan Randubelatung tempat dimana ajaran Samin pertama kali disebarkan oleh Samin Surowijoyo (Samin Sepuh, orang tua dari Samin Surosentiko), Samin Engkrek, dan Samin Surosentiko (Raden Kohar) yang ketiganya memakai ajaran Samin, sehubungan dengan hal tersebut maka tak mengherankan bahwa apabila di daerah tersebut mengingatkan orang akan tokoh Samin masih jelas, seger waras dan ajarannya baik lisan maupun tertulis masih terpelihara dengan baik.¹

Samin Surosentiko yang lahir di desa Ploso Khediren, Randhublatung, Blora, dikenal sebagai petani, sesepuh, guru kebathinan dan pemimpin pergerakan

¹ Suripan Sadi Hutomo, *Tradisi Dari Blora*, (Semarang, Citra Almamater, 1996), Hlm 11-14

melawan Belanda, Samin Surontiko merupakan lima bersaudara semuanya laki-laki, ayahnya bernama Raden Surowijoyo (Samin Sepuh yang bekerja sebagai *bormocorah* untuk kepentingan orang-orang desa yang miskin), Samin Surontiko merupakan anak seorang pangeran atau bangsawan yang menyamar dikalangan rakyat pedesaan, ia menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Belanda, kemudian berganti nama menjadi Samin yang bernafaskan kerakyatan, setelah menjadi guru kebathinan berubah nama menjadi Samin Surontiko dan anak didiknya menyebutnya dengan Ki Samin Surontiko atau Ki Samin Surosentiko.

Samin Surontiko mempunyai pertalian darah dengan Kiai Keti di Rajegwesi, Bojonegoro, dan pertalian darah dengan Pangeran Kusumaningayu (Kanjeng Pangeran Arya Kusumaningayu), adapun Pangeran Kusumaningayu itu merupakan nama lain dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat yang memerintah Kabupaten Sumoroto (kini menjadi daerah kecil di Tulungagung pada tahun 1802-1826).

Pada tahun 1890 Samin Surontika mulai mengembangkan ajarannya di Klopoduwur, Blora yang pada waktu itu orang sekitar desa Tapelan banyak berguru kebatinan, sehingga Belanda belum tertarik pada ajaran Samin, sebab ajaran itu dianggap sebagai ajaran kebatinan atau agama baru yang dianggap tidak mengganggu keamanan.

Pada tahun 1905 mulai ada perkembangan baru yang dilaporkan oleh Residen Rembang bahwa orang-orang desa yang menganut ajaran Samin mulai mengubah tatacara hidup mereka dari pergaulan sehari-hari tidak lagi mau nyetorkan padi ke lumbung desa dan tidak mau bayar pajak, serta menolak untuk

mengandangkan sapi dan kerbau mereka ke kandang umum bersama-sama dengan orang desa lainnya yang bukan orang Samin. Sikap yang demikian ini sangat membingungkan dan menjengkelkan pamong desa, sebab banyak orang yang tidak senang pada mereka, oleh karenanya mereka disebut sebagai "*wong samin, wong sikep, wong adam*" (orang yang menganut agama adam), sikap seperti itulah yang dipelopori oleh Samin Surontika, dia sendiri tidak mau bayar pajak.

Pada tanggal 8 November 1907, Samin Surontika diangkat oleh para pengikutnya sebagai ratu adil dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam, kemudian setelah 40 hari diangkat Samin Surontika ditangkap oleh Raden Pranolo dan ditahan bekas tobong pembakaran batu gamping, sudah itu dibawa ke Rembang dan bersama delapan pengikutnya dibuang ke luar Jawa, dan meninggal di Sawahlunto, Padang pada tahun 1914. Bagi warga Samin yang buta huruf akan Aksara Jawa, Samin Surontiko mengajari rakyatnya dengan cara lisan, atau melalui *sesorah* (ceramah) di rumah dan di tanah lapang, yang diajarkan hanya pokok atau intisarinya saja, oleh karena itu ajaran ini kelihatan kurang lengkap dan membingungkan orang, seperti ajaran *Panca wewaler sikep samin* (lima aturan hidup) yaitu :

- 1) *Tresno pepadhane urip* (menerima apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa),
- 2) *Ora nerak wewalerane negoro* (tidak melanggar aturan Negara),
- 3) *Ora nerak sing dudu sakmestine* (tidak melanggar yang seharusnya telah ditetapkan),
- 4) *Ora cidro ing janji* (tidak mengingkari janji yang telah dibuat),

5) *Ora sepoto nyepatani* (tidak suka mengganggu urusan orang lain).

Panca sesanti sikep samin (lima pedoman sedulur sikep samin) yaitu :

- 1) *Sedulur* (persaudaraan),
- 2) *Ora seneng memungsuhan* (cinta damai),
- 3) *Ora seneng rewang* (bersifat adil),
- 4) *Ojo ngrenah liyan* (fitnah),
- 5) *Eling sing kuwoso* (berketuhanan)

A. **Kultur Masyarakat Samin**

Ajaran Samin atau sering disebut Saminisme yang disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859-1914) adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap sistem kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda pada abad XIX di Indonesia, sebagai pergerakan yang cukup besar Saminisme tumbuh sebagai pejuang melawan kesewenang-wenangan pemerintah Belanda yang merampas tanah-tanah dan digunakan untuk memperluas hutan jati. Ajaran Saminisme muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang, perlawanan Saminisme dilakukan tidak secara fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda, misalnya dengan cara menolak membayar pajak, sehingga Saminisme terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut dan membuat tatanan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri.

Ajaran Samin awalnya bersumber dari agama Hindu-Dharma, beberapa sempalan ajaran Kiai Samin yang ditulis dalam bahasa Jawa Baru

yaitu dalam bentuk puisi tradisional (*tembang macapat*) dan prosa (*gancaran*). Ajaran Samin berhubungan dengan ajaran Syiwa-Budha sebagai *Sinkretisme* antara Hindhu Budha. Namun pada perjalanannya ajaran Saminisme banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang berasal dari ajaran *Syeh Siti Jenar* yang dibawa oleh muridnya yaitu *Ki Ageng Pengging*, sehingga patut dicatat bahwa orang Samin merupakan bagian dari masyarakat yang berbudaya dan religius, daerah penyebaran agama Samin diantaranya banyak di Klopoduwur, Blimbing, Randublatung (Blora), Kutuk (Kudus), Kandangan (Pati), dan Tlaga Anyar (Lamongan), pada prinsipnya ajaran Saminisme di beberapa daerah tersebut merupakan sebuah gerakan meditasi dan mengerahkan kekuatan batiniah guna menguasai hawa nafsu.

Dalam hal kekerabatan masyarakat Samin memiliki persamaan dengan kekerabatan Jawa pada umumnya, dalam hal penyebutan dan cara penyebutannya sama, hanya saja mereka tidak terlalu mengenal hubungan darah atau generasi lebih ke atas setelah kakek atau nenek, hubungan ketetanggaan baik sesama masyarakat Samin maupun masyarakat di luar Samin terjalin dengan baik, seperti sopan satun, saling menghargai dan lain sebagainya. Dalam menjaga dan melestarikan hubungan kekerabatan masyarakat Samin memiliki tradisi untuk saling berkunjung terutama pada saat salah satu keluarga mempunyai acara hajatan sekalipun tempat tinggalnya jauh. Pandangan mereka terhadap lingkungan sangat positif, mereka memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, tanah menurut orang Samin ibarat ibu sendiri yang memberikan penghidupan kepada mereka,

sebagai petani tradisional tanah mereka diperlakukan sebaik-baiknya, dalam hal pengolahan lahan masyarakat Samin hanya berdasarkan musim saja yaitu pada musim hujan dan kemarau, masyarakat Samin menyadari isi dan kekayaan alam akan habis tinggal tergantung kepada manusianya.

B. Karakteristik Masyarakat Samin.

1. Asal Mula Nama Samin.

Nama Samin merupakan ajaran yang pada waktu itu disebarkan oleh *Samin Sepuh* (orang tua dari Samin Surosentiko atau Raden Kohar), *Samin Engkrek* dan *Samin Surosentiko*, nama Samin berasal dari nama seorang penduduk yang bernama Samin Surosentiko, yang lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso, Kediren sebelah utara Randublatung, Blora, nama asli Surosentiko ada Raden Kohar kemudian dirubah menjadi Samin Surosentiko, arti dari pada Samin dipilih merupakan “bernafaskan kerakyatan”, Samin Surosentiko merupakan anak kedua dari lima bersaudara dan semuanya laki-laki, di desa dan tanah kelahirannya (Randublatung) Samin Surosentiko disamakan dengan *Bimasena (Werkudoro)*, putra kedua dari lima bersaudara yang semuanya laki-laki yakni Pandawa dalam mitologi wayang. Sekitar tahun 1890 sewaktu Samin Surosentiko berumur 31 tahun mulai menyebarkan ajarannya yang para pengikutnya orang-orang satu desa, dengan *lakon tapabrata* (dengan cara bertapa atau meditasi), ia memperoleh wahyu “Kitab Kalimosodo” dan sejak itu

pengikutnya bertambah banyak, dan tidak terbatas pada desanya sendiri tetapi juga orang-orang yang berasal dari desa-desa yang lain.

2. Ajaran Samin Surosentiko.

Prinsip ajaran Samin Surosentiko pada hakekatnya menyangkut tentang nilai kehidupan manusia yang sempurna dan juga yang tidak sempurna, ajaran itu digunakan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku manusia, agar selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunan kelak, ajaran ini masih dilakukan (*diugemi*) seperti :

“Aja dengki srei, dahwen, kemeren, tukar padu, bedhog colong, begal kecu aja dilakoni, apa maneh kutil jupuk, nemu wae emah”
(artinya jangan berbuat jahat, iri hati, bertengkar mulut, merampok, mencuri dan menjambret, menemukan barang di jalan yang bukan miliknya tidak mau)

Ajaran Samin Surosentiko dihayati oleh setiap orang Samin, ajaran ini memberikan tuntunan dan membimbing manusia untuk berbuat baik dan jujur tidak boleh panjang tangan, membenci kepada sesama dan menyakiti hati orang lain, mereka percaya dengan melakukan ajaran Samin akan terlepas dari *“hukum karma”*, siapa yang melanggar akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Seperti pedoman ini

“Sapa nandur pari thukul pari ngundhuh pari, nandur rawe thukul rawe ngundhuh rawe, ora bakal nandur pari thukul jagung ngunduh rawe”

(Siapa menanam padi tumbuh padi menuai padi, menanam rawit tumbuh rawit memetik rawit, tidak akan menanam padi tumbuh jagung memetik rawit)

Setiap orang Samin menyakini benar adanya "*hukum karma*" tersebut, karena itu untuk bebas dari hukum karma ini manusia harus "*Nglakoni sabar trokal, sabare dieling-eling, trokale dilakoni*" (melaksanakan sabar tawakal, sabarnya selalu diingat, tawakalnya dijalani), dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya pun harus selalu ditekankan untuk mengutamakan perbuatan baik kepada sesama dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, juga orang lain. Masyarakat Samin yang menganut agama Adam, dikenal sebagai orang yang jujur, sulit, bahkan tidak mau dipengaruhi ajaran lain, kejujuran ini merupakan suatu wujud ajaran Samin Surosentiko tentang nilai-nilai kehidupan yang mereka terima, dalami, menghayati ajaran-ajaran itu sebagai landasan manusia untuk melakukan kehidupan yang lebih baik, jujur.

"Pangucap saka lima bundhelane ana pitu pangucap saka sanga bunhelane ana pitu, wong urib kudu ngerti uripe, sebab uripe digawa salawase"

(Pengucapan dari lima bungkusan ada 7 ucapan dari 9 bungkusan ada 7, orang hidup harus ngerti hidup, sebab hidup dibawa selamanya)

3. Istilah Wong Sikep

Karena itu masyarakat luar menyebutnya "Samin", orang Samin sendiri tidak suka bila dikatakan "*Wong Samin*", sebab Samin dapat diartikan dengan perbuatan yang tidak terpuji seperti :

1. Dianggap sebagai sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak.

Setiap orang Samin menyakini benar adanya "*hukum karma*" tersebut, karena itu untuk bebas dari hukum karma ini manusia harus "*Nglakoni sabar trokal, sabare dieling-eling, trokale dilakoni*" (melaksanakan sabar tawakal, sabarnya selalu diingat, tawakalnya dijalani), dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya pun harus selalu ditekankan untuk mengutamakan perbuatan baik kepada sesama dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, juga orang lain. Masyarakat Samin yang menganut agama Adam, dikenal sebagai orang yang jujur, sulit, bahkan tidak mau dipengaruhi ajaran lain, kejujuran ini merupakan suatu wujud ajaran Samin Surosentiko tentang nilai-nilai kehidupan yang mereka terima, alami, menghayati ajaran-ajaran itu sebagai landasan manusia untuk melakukan kehidupan yang lebih baik, jujur.

***"Pangucap saka lima bundhelane ana pitu pangucap saka sanga
bunhelane ana pitu, wong urib kudu ngerti uripe, sebab uripe
digawa salawase"***

(Pengucapan dari lima bungkusan ada 7 ucapan dari 9 bungkusan ada 7, orang hidup harus ngerti hidup, sebab hidup dibawa selamanya)

3. Istilah Wong Sikep

Karena itu masyarakat luar menyebutnya "Samin", orang Samin sendiri tidak suka bila dikatakan "*Wong Samin*", sebab Samin dapat diartikan dengan perbuatan yang tidak terpuji seperti :

1. Dianggap sebagai sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak.

2. Selalu membantah dan menyangkal peraturan yang telah ditetapkan.
3. Sering keluar masuk penjara.
4. Sering mencuri kayu jati.
5. Perkawinannya tidak dilakukan menurut tatacara agama Islam.
6. Orang gila.
7. Dan lain sebagainya

Akan tetapi para pengikut Samin Surosentiko lebih senang disebut sebagai "*Wong Sikep*".

Dalam hal ini masyarakat Samin mempunyai istilah :

"*Wong Sikep kukoh wali adam, wong sikep kukoh nabi Adam*"
(orang sikep sangat kuat pertalian laki-laki dengan perempuan)

Istilah sikep mempunyai arti yang masing-masing berbeda cara mengartikannya diantaranya berasal dari :

1. Dari terjadinya manusia, istilah *Sikep* selalu dikaitkan dengan kata *Sikep Rabi* yang maksudnya perbuatan seks, *ngepyakke wiji isine manungsa sing sakbenere* (menebarkan benih manusia yang sebenarnya), maksudnya *Sikep Rabi* diartikan sebagai tindakan yang bertanggungjawab, orang yang belum bertanggungjawab disebut *Adam Timur, Adam Birahi, Adam Tunggu*.
2. Dari kebatinan atau *ngelmu jawa*, dari *ngelmu tuwa sikep* berarti *isine sing diakep* (intinya yang dipakai), maksudnya untuk mencari isi diperlukan wadah, isi tersebut adalah kebajikan.

3. Dari berdasarkan bahasa atau *keratabasa*, *sikep* adalah *golek isene kekep* (mencari makanan) maksudnya mencari makanan yang jujur.

Pengertian *Sikep Onghokham* mengemukakan *Sikep* adalah golongan yang menguasai tanah, antara pertengahan abad XIX dan awal abad XX orang *Sikep* sering mengadakan pergolakan untuk menentang sistem pajak yang dirasakan sangat membebani kaum tani, *Sikep* dapat diartikan pula sebagai orang yang mempunyai rasa tanggungjawab atau orang yang bertanggungjawab, oleh karena itu lah orang Samin lebih suka kalau disebut sebagai "*Wong Sikep*" yang artinya orang yang bertanggungjawab, suatu sebutan untuk orang yang berkonotasi baik, jujur, bagi masyarakat Samin yang tinggal di Desa Klopoduwur lebih suka disebut sebagai dirinya "*Wong Paniten*".

Ajaran atau paham Samin tidak membedakan agama, mereka beranggapan semua agama itu baik, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkari agama atau membenci agama, bagi mereka yang penting manusia itu sama saja, sama hidup dan tidak berbeda satu dengan yang lainnya, hanya yang membedakan pelajaran hidup yang berbeda, perbuatan atau pekertinya manusia itu ada 2 (dua) yaitu "*perbuatan baik dan perbuatan buruk*", jadi orang bebas memilih satu dari perbuatan itu dan nanti ditentukan oleh hukum alam dan hukum karma, bagi orang Samin yang penting dalam hidup ini adalah "*tabiatnya dan sabar neng dunyo*", dalam hal ini manusia itu hidup yang terpenting bukan "*lahiriah*" bukan "*kata kata yang muluk*,

berandai-andai", tetapi "*isi hati*" dan "*perbuatan nyata*", orang Samin menyakini benar yang hingga kini masih mereka lakukan yakni 1 (satu) keyakinan akan adanya "*hukum alam*" atau "*hukum karma*", hukum ini tidak pernah dan tidak akan membuktikan kebaikannya.

"Becik ketitik, ala ketara"
(perbuatan itu baik dan buruk akan berakibat selaras)

Setelah Samin Surosentiko meninggal di daerah Sawah Lunto, Padang, Sumatra Barat pada tahun 1904, muncul tokoh-tokoh yang melanjutkan ajaran-ajaran dan perjuangannya seperti Wongsorejo, Engkrek Surohidin dan Karsiyah (Pangeran Sendang Janur), Wongsorejo merupakan pengikut Samin Surosentiko yang setia dan pada tahun 1908 menghasut penduduk "*Jiwan Madiun*" (orang Madiun) untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah Belanda, Engkrek Surohidin (menantu dari Samin Surosentiko) menyebarkan ajarannya di Grobogan dan Purwodadi sekitarnya, Karsiyah (Pangeran Sendang Janur) pengikut Samin Surosentiko yang menyebarkan ajaran di daerah KAJEN dan Pati sekitarnya. Serta ada pendapat yang mengatakan bahwa Engkrek Surohidin merupakan guru dari Samin Surosentiko selain Samin Sepuh (orang tua Samin Surosentiko).

Sikap perbuatan orang Samin diikuti dengan bukti-bukti yang nyata dan konsekwen yang menurut ajaran yang mereka terima, berdasarkan sikap dan perbuatan ini dalam perkembangan berikut ada

2 (dua) aliran Samin yaitu :

1. *Samin Lugu* adalah orang-orang Samin yang bersikap sabar dan berani tidak pernah gentar sedikit pun, tidak pernah dendam dan tidak pernah suka membalas dendam terhadap siapa saja yang menyakiti meskipun itu lawan sekalipun. Segala sesuatu mereka hadapi dengan tenang dan sabar, keyakinan mereka ialah hukum karma seperti ajaran mereka "*becik ketitik ala ketara*" yang mengandung arti siapa yang berbuat baik atau benar dan jelek atau jahat pasti akan berakibat yang selaras dengan perbuatannya". *Samin Lugu* merupakan Samin "*Murni*" penuh dengan dengan "*Tepa Selira*" (saling berbuat baik dalam kebaikan), *Samin Lugu* juga disebut *Jomblo-Ito* yang berarti lahirnya bodoh dan tidak mengerti, tetapi batin dan hatinya suci dan murni laksana emas.
2. *Samin Sangkak* adalah Samin Pemberani, apabila mendapat serangan lawannya ia akan menangkis untuk melindungi diri, menghadapi *Samin Sangkak* lebih sulit dari pada menghadapi *Samin Lugu*, *Samin Sangkak* tidak mempunyai *tepa selira*, mereka mudah menaruh curiga kepada orang yang belum atau tidak mereka kenal, suka membantah dengan banyak alasan yang kurang masuk akal (*nalar*) maksudnya hanya untuk menangkis atau menghindari serangan lawan, untuk menghadapi *Samin Sangkak* perlu mendapat kepercayaan mereka, sekali mereka percaya jangan kepercayaan mereka dilanggar, apalagi memberikan janji harus ditepati atau paling tidak disertai dengan bukti-bukti yang nyata, baik orang

Samin Lugu dan *Samin Sangkak* mempunyai perasaan dan budi yang halus, mereka tidak suka dibohongi (*ngapusi*) dan jujur lebih diutamakan.

C. **Pernyebaran, Kebiasaan dan Religi Masyarakat Samin**

1. **Penyebaran Masyarakat Samin.**

Masyarakat Samin terdapat di wilayah Kabupaten Blora yang penyebarannya diawali dari Desa Ploso Kedhiren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, karena pengikutnya makin bertambah ia mencari tempat yang lebih luas di Desa Bapangan Kecamatan Kradenan, dari sinilah penyebaran masyarakat Samin diawali, ada 2 (dua) alasan-alasan penyebaran ajaran Samin yang terjadi di wilayah Kabupaten Blora sampai keluar wilayahnya yaitu :

- 1) Berkenaan penyebaran ajarannya Samin Surosentiko yang dilakukannya sendiri atau oleh muridnya seperti Wongsorejo di Jiwan Madiun, Engkrek di Grobogak dan Purwodadi, dan Karsiyah (Pangeran Sendang Janur di Kajen dan Pati).
- 2) Berkenaan dengan pergerakan ajaran Samin yang menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan cara menolak membayar pajak dan menyerahkan sebagian hasil panen ke pihak desa, cara ini makin berkembang yang kemudian dirasakan mencemaskan dan membahayakan pemerintah kolonial Belanda oleh karena itu banyak orang Samin ditangkap, mereka yang lolos menghindari diri dari penangkapan pemerintah kolonial Belanda

meninggalkan desanya dan tinggal sembunyi di pinggir hutan jati atau sungai, terlebih setelah Samin Surosentiko ditangkap bersama delapan pengikutnya sampai meninggal di Sawah Lunto, Padang, Sumatra Barat pada tahun 1904.

Penyebaran selanjutnya terjadi di daerah Kedungtuban, Sambong, Jiken, Jepon, Blora, Tunjungan Ngawen, Todanan, Kunduran, Bagreja, dan Dopleng. Selama satu dasa warsa keluarga Samin menyebar sampai ke luar wilayah Kabupaten Blora antara lain Kudus, Pati, Rembang, Bojonegoro, Ngawi. Pada tahun 1917 Asisten Residen Tuban J.E.Jaspen melaporkan persebaran masyarakat Samin itu dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dan Jasper dalam laporannya memberikan catatan bahwa keluarga Samin tinggal di luar wilayah Kabupaten Blora ada 283 keluarga yang meliputi Bojonegoro, Pati, Rembang, Kudus, Ngawi, Grobogan. Penyebaran ini membawa konsekuensi makin merasa bersatu yang diikat oleh ikatan persaudaraan yang mereka sebut "*seduluran*" (persaudaraan).

Dikatakan ikatan "*seduluran*" orang Samin juga terikat oleh persamaan adat istiadat atau tatacara aturan yang wajib mereka laksanakan, misalnya tatacara perkawinan, kematian, tidak boleh berdagang yang dianggap akan berbuat *goroh* (menipu), tidak boleh menerima sumbangan berupa uang sepeser pun, apa bila sedang mempunyai hajatan (*adang akeh*) dan tolong menolong harus dilaksanakan sebagai kewajiban manusia hidup. Untuk menyebarkan

aturan ini dilakukan sendiri oleh Samin Surosentiko dalam kesempatan pada waktu menyelenggarakan pesta anaknya, dalam pesta perkawinan anaknya itu, ia sudah benar-benar meninggalkan adat istiadat yang berlaku di desa.

2. Kebiasaan Masyarakat Samin.

Ditandai dengan sikap dan perilaku atau perbuatan yang tidak selalu mengikuti adat istiadat dan aturan yang berlaku di desa atau masyarakat dimana mereka tinggal, hal ini diawali oleh sikap masyarakat orang Samin yang mulai berani terhadap pemerintah kolonial Belanda tidak dilakukan dengan cara kekuatan fisik, tetapi diwujudkan dengan cara tidak mau menyetor padi, menentang pamong desa dan terutama bandel atau menolak untuk membayar pajak yang ditentukan pemerintah kolonial Belanda, dirasakan sangat membebani mereka yang pada umumnya petani miskin, oleh sebab itu pengaruh Saminisme di masa pemerintahan Belanda lebih dikenal sebagai kelompok yang tidak mau membayar pajak, sejak saat itu pula segala sesuatu yang berkaitan urusan pemerintah kolonial Belanda tidak mereka ikuti.

Terbawa sikap menentang pemerintah kolonial Belanda itu kemudian orang Samin membuat tatanan sendiri, adat istiadat sendiri, seperti adat istiadat perkawinan dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut kematian, pernikahan dilakukan di masjid tetapi mereka menolak membayar mas kawin, alasannya karena penganut "agama

adam”, untuk menghindari kesalahpahaman dan kelompok yang bukan Samin, perkawinan kemudian dilakukan di catatan sipil. Dalam hal kematian masyarakat Samin juga mempunyai tatacara sendiri, menurut anggapan orang Samin orang itu tidak mati, tetapi *salin sandhangan* (ganti sandaran), maksudnya apabila roh lepas dari raga (jasmani, tubuh) ia mencari tempat baru yakni ikut anak cucu, hal ini sesuai dengan ajaran Samin Surosentiko.

“Wong enom mati uripe titip sing urip. Bayi uda nangis nger niku, sukma ketemu raga. Dadi mulane wong niku boten mati. Nek ninggal sandhangan niku nggih”.

(Orang muda meninggal hidupnya titip sama yang hidup, anak kecil kalau sudah menangis ya seperti itu, roh ketemu jiwa. Jadi seharusnya orang itu tidak meninggal. Kalau meninggal tempat bersandarnya itu”

Kedah sabar lan trokal sing diarah turun temurun. Dadi ora mati nanging kumpul sing urip. Apik wong selawase sepisan dadi wong selawase dadi wong”.

(harus sabar dan tawakal dari ajaran turun temurun. Jadi orang harus kumpul sama yang hidup. Orang baik selamanya sekali jadi orang selamanya jadi orang)

Orang Samin yang meninggal tidak dimakamkan di pemakaman umum, ini terutama terjadi pada jaman pemerintahan kolonial Belanda, ada kecenderungan orang yang meninggal dimakamkan dimana ia mau, biasanya di sekitar kediaman mereka dengan diberi tanda tertentu, namun hal ini telah berbeda untuk jaman sekarang, mungkin karena hubungan dengan masyarakat di luar kelompok Samin ini memberikan perubahan cara penguburan orang meninggal.

3. **Religi Masyarakat Samin.**

Penduduk Desa Sumber, Kradenan, Blora sebagian besar beragama Islam, namun tidak semua penduduk melakukan ibadah menurut rukun Islam yang telah ditentukan, karena itu muncul istilah *Islam Santri* dan *Islam Abangan*. *Golongan Islam Santri* yaitu penganut atau pemeluk agama Islam yang taat dan rajin melakukan ibadah menurut tuntutan agama yang bersumber pada kitab suci Al-quran. *Golongan Islam Abangan* adalah mereka yang mengakui sebagai pemeluk Islam tetapi tidak secara penuh melakukan ibadah berdasarkan tuntunan. *Golongan Islam Abangan* ini biasanya masih melakukan keyakinan sesuai dengan keyakinannya sesuai dengan kepercayaan tradisional, contohnya menjalankan selamatan dan percaya kepada adanya lelembut, dayang dan sebagainya.

***“Agama Islam ya duwe, agama Katholik ya duwe, Budha ya duwe,
wong kabehne iku apik”***

(Agama Islam ya punya, agama Khatolik ya punya, Budha ya punya,
sebab semua itu baik)

***“Ing sajroning agama ana rasa, rasa sejatine rasa, rasa sejatine
wujud banyu”***

(di dalam agama itu ada rasa dan rasa sesungguhnya berwujud air
suci, air suci adalah rasa sejati)

Pengertian inilah yang disebut kebatinan Samin yang disebut Agama Adam yang pada intinya tentang *manunggaling kawula gusti* atau *sangkan paraning dumadi*. Tentang ajarannya ini lebih lanjut Samin Surasentiko menjelaskan sebagai berikut :

“...dene ingkang sipat wisesa (wewaliki Allah tangala) inggih punika wujud kita manungsa (ingkang minangka kanyatanipun ingsun) kang nembah kawula kang sinembah Gusti sajatosipun tutunggillan namung kaling-kalingan ing sipat.tegesipun ingkang jumeneng gesang pribadi sampun kempal dados satunggal....”

(“...yang dinamakan sifat wisesa (penguasa luhur) yang bertindak sebagai wakil Allah yaitu ingsun (aku, saya) yang membuat rumah besar, yang merupakan dinding (tirai) yaitu badan atau tubuh kita, merupakan kenyataan kehadiran ingsun, yang bersujud adalah mahluk, sedangkan yang disujud adalah Khalik. Itu sebenarnya berdinding oleh sifat. Maksudnya hidup mandiri ini sebenarnya telah berkumpul menjadi satu antara Mahluk dengan Khaliknya.

Orang Samin mengetahui akan tetapi tidak mengenal adanya Tuhan, yang dianggap Tuhan adalah *mak-yung* (ayah-ibu) dan dirinya sendiri (*manunggaling kawula gusti*), namun hal ini bukan berarti orang Samin tidak percaya adanya Tuhan, mereka percaya kepada “*Yang Maha Kuasa*”, hanya namanya *Hyang Bathara* atau *Gusti*, sikap dan percaya kepada *Gusti* terucap dalam doa sembahyang yang dilakukan pada setiap pagi dan menjelang senja, sesuai keyakinannya dan kepercayaannya, orang Samin mengenal adanya pantangan yang tidak boleh mereka langgar atau lakukan seperti tidak boleh makan ketupat, tidak boleh duduk disembarang tempat, tidak boleh menyakiti binatang terutama kucing, apabila anak lahir harus diberi nama dan apabila anak tersebut sering sakit-sakitan maka dianggap tidak cocok dengan nama yang diberikan, oleh sebab itu agar tidak sakit-sakitan maka orang tua harus segera menggantinya nama yang sesuai dengan si anak.

4. Simbol Identitas Dan Sistem Kekkerabatan.

1) Simbol Identitas.

Menunjukkan kekhasan masyarakat Samin sehingga nampak ciri yang berbeda dengan masyarakat yang lain, simbol identitas ini dapat menimbulkan rasa kesatuan yang bila diperhatikan mengandung unsur-unsur kepribadian kelompok atau masyarakat, artinya kelompok atau masyarakat itu mempunyai ciri kebudayaan yang berbeda dari kelompok atau masyarakat lain. Simbol identitas yang membedakan dengan masyarakat lain dapat berupa bahasa, pakaian, cara hidup atau adat istiadat, tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya.

masyarakat Samin yang tinggal dimana pun menggunakan bahasa *Jawa Lugu* yaitu bahasa Jawa yang sederhana atau bersahaja, mereka tidak mau mempelajari atau menggunakan bahasa selain bahasa Jawa, karena menurut pemikiran mereka "*orang Jawa harus berbahasa Jawa*", karena itu tidak sepantasnya orang Jawa berbahasa asing, karena dalam pemikiran orang Samin orang asing itu suka menjajah dan merampas milik orang Jawa, karena itu orang Samin tidak senang dengan kepada orang pemerintah kolonial Belanda, dan ini dapat dibuktikan dengan sikap mereka yang menentang dengan cara tidak mau membayar pajak.

Masyarakat Samin tidak mengenal tingkatan bahasa Jawa seperti bahasa *Jawa Kromo Inggil*, bahasa *Jawa Madya*, dan bahasa *Jawa Ngoko*, dalam ajaran yang diberikan oleh Samin Surosentiko bahwa siapa pun sama, mereka tidak membedakan siapa pun, manusia hidup mempunyai kedudukan dan tingkatan yang sama, dalam pergaulan hidup dengan siapa saja mereka menyebutnya dengan "*sedulur*" (saudara), walaupun terhadap priyayi sekalipun, pejabat, tani, orang kaya, orang miskin, semua adalah *sedulur* (saudara), dari pandangan ini orang Samin mempunyai rasa demokrasi dan kemanusiaan yang kental, karena itulah dalam pergaulan sehari-hari terutama dengan sesama *sedulur* orang Samin menggunakan bahasa *Jawa Ngoko*, dahulu masa pemerintahan kolonial Belanda mereka gunakan bila mereka berbicara dengan siapa saja dengan lurah, perangkat desa, semua mereka ajak bicara dengan bahasa *Jawa Ngoko*, orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua, yang terpenting sikapnya menghormati (*ngajeni*) agar dihormati (*kajen*).

Situasi dan keadaan sekarang ini tidaklah sama dengan pada jaman dahulu ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa, begitu juga orang Samin juga berubah pada umumnya sudah menyesuaikan dengan masyarakat sekitar yang tinggal dalam satu komunitas, tetapi ajaran-ajaran orang Samin yang

diberikan oleh Samin Surosentika yang diberikan masih tetap dipertahankan (*ugemi*), seperti orang harus berbudi luhur, jangan membuat orang menjadi kecewa (*kecewo*), jangan menyakiti orang lain dan lain sebagainya.

Ajaran orang Samin Surosentiko yang sampai saat ini masih di melekat dalam ingatan dan mereka lakukan secara konsekwen dan terus menerus :

“aja drengki, tukar padu, dahwen kemeren. Aja kutil jumput, bedhog nyolong”

(jangan dengki, berantem, usil. Jangan ambil, dan nyolong)

Apabila berhubungan atau bertemu dengan orang lain yang bukan kepercayaan sama dengan orang Samin, tidak menggunakan bahasa *Jawa Ngoko*, tetapi mereka menggunakan bahasa *Jawa Kromo Andhap*.

Bentuk pakai yang mereka kenakan pada umumnya adalah yang dikenakan orang Jawa di pedesaan, yang bekerja sebagai petani, pakaian orang Samin dapat digambarkan sebagai mana bila laki-laki memakai baju lengan panjang tidak memakai krah (*gulon*) berwarna hitam, celana kolor ukuran panjang sampai di bawah lutut (*dengkul*) berwarna hitam, mengenakan ikat kepala yang disebut *Sikep*, untuk wanita berpakaian memakai kebaya lengan panjang dan memakai kain sebatas di bawah lutut (*dengkul*) dan di atas mata kaki.

Kelengkapan rumah tangga yang lain seperti *kreneng* yang digunakan wadah jajan pasar yang akan disajikan kepada tamu atau disediakan untuk keluarga, tempat nasi (*wakul*) yang terbuat dari bambu yang dianyam, sendok nasi (*entong*) yang terbuat dari kayu, tempat air minum (*kendhi*) yang terbuat dari tanah liat, cangkir dan lepek yang terbuat dari tanah liat serta dipergunakan untuk minum, alat kelengkapan rumah tangga lainnya seperti meja kusi yang terbuat dari kayu, tempat tidur kecil (*ambhen*) yang terbuat dari bambu untuk beristirahat sepulang dari tani.

2) Kekerabatan dan Istilah Pertalian

Dalam masyarakat Samin yang mengikat aktifitas bersama adalah keluarga bathin atau keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, saudara, orang tua, keponanakan. Kelompok kekerabatan atau kelompok keturunan ini disebut istilah *kindred*. Disamping ikatan aktifitas hidup masyarakat Samin juga diikat oleh perasaan sepaham, perasaan persamaan sepaham itu diucapkan dengan sebutan *sedulur*, untuk hubungan keturunan disebut *sedulur tenan*, *dulur tenan*, *sedulur dewek*, *dulur dewek*, atau *iseh kulit*, walaupun demikian kebanyakan orang Samin bersifat pemalu sehingga kurang berinteraksi dengan orang yang baru dijumpai.

Bagi orang Samin *keluarga batih* yang ideal itu *keluarga batih* yang tinggal dalam satu rumah artinya dalam satu rumah itu hanya dihuni oleh satu *keluarga batih* atau anggota kerabat yang lain, misalnya kemenakan atau keponakan, orang tua dari pihak suami atau istri, inilah yang kemudian disebut sebagai rumah tangga atau *somah* (dalam masyarakat Samin berperan sebagai pengikat aktifitas hidup yang dilakukan oleh seseorang)

Dalam masyarakat Samin *keluarga batih baru* yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang tua, belum disebut *somah* atau rumah tangga, walaupun ia makan dari dapur sendiri, masyarakat Samin baru mengakui syah *keluarga batih baru* itu menjadi keluarga apabila telah memiliki pintu masuk untuk menerima tamu sendiri, artinya ia dikatakan *somah* apabila tinggal dalam satu rumah sendiri tidak bersama orang tua, pengertian *somah* atau *bateh* atau keluarga menurut orang Samin anggotanya terdiri dari suami, istri, anak yang belum menikah.

Kelompok kekerabatan atau kelompok keturunan lain yang dikenal masyarakat Samin adalah kelompok kekerabatan yang lebih luas dari pada *keluarga batih*, kelompok kekerabatan ini disebut *bateh dewek* atau *isih kulit*, *bateh dewek* atau *isih kulit* terjadi karena hubungan geneologis dan juga karena ikatan perkawinan, di sini hubungan kekerabatan diperhitungkan

karena garis keturunan ayah maupun ibu, di dalamnya tercakup saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan seayah dan juga saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan seibu, orang tua suami atau isri, saudara-saudara orang tua suami atau istri, anak-anak saudara suami dan ibu, suami dan istri anak (anak menantu) dan anggota kekerabatan lain yang diperhitungkan berdasarkan keturunan. Sistem kekerabatan masyarakat Samin bersifat *Bilateral* yaitu menarik garis keturunan dari bapak dan ibunya atau laki-laki dan perempuan seperti kebanyakan masyarakat Jawa lainnya.

D. Konsep Pandangan Hidup Masyarakat Samin.

1. Hubungan Manusia Dengan Tuhan.

Masyarakat Samin generasi tua khususnya cenderung masih memegang kuat ajaran Samin, sehingga terhadap ajaran keagamaan mereka menyatakan tidak menganut agama tertentu, mereka memandang agama dalam arti kepercayaan dan keyakinan semua sama yaitu semua agama mempunyai tujuan yang baik, pandangan yang demikian ini berpangkal pada pendirian, bahwa manusia adalah sama saja, tidak ada perbedaannya, karena sama-sama mahluk hidup yang mempunyai kepentingan yang sama pula, yang berbeda adalah tingkah laku dan budi pekertinya, menurut orang Samin mekipun seseorang telah masuk suatu agama tertentu namun tingkah lakunya

jahat, tidak dapat hidup rukun dengan sesama manusia adalah juga sebagai manusia yang jahat.

Pada sebgaiian besar dan sangat umum bahwa masyarakat Samin mengikuti ajaran Samin Surosentiko atau mempunyai kepercayaan sendiri khususnya generasi tuanya, sedangkan anak dan cucunya sudah memeluk agama Islam, agama orang Samin disebut agama *Adam Nitik*, yang mengandung unsur agama lain, penganut Saminisme percaya kepada Tuhan dan mengakui kebaikan agama, karena agama mengajarkan orang berbuat kebaikan dan mengakui serta menghindari semua kejahatan, masyarakat Samin tidak suka menyembah *braholo (berhala)*, *dhanyang* ataupun menghormati *pundhen* (makan leluhur), mereka tidak percaya adanya jin, setan, hantu, dan sejenisnya, sehingga tidak mempunyai rasa takut akan hal-hal yang menurut umumnya dianggap *angker*, *wingit*, dan sebagainya, masyarakat Samin juga memandang agama dalam arti kepercayaan dan keyakinan semua sama yaitu semua agama mempunyai tujuan yang baik.

2. Hubungan Manusia Dengan Manusia.

Hubungan manusia dengan manusia merupakan salah satu tehnik penelitian yang dapat digunakan sebagai kontrol sosial yang dikembangkan dalam masyarakat Samin yang bersumber pada hati nurani atau cenderung pada pengendalian yang bersifat intern, nilai-nilai yang dikembangkan antara lain

“aja nglarani yen ora pengin dilarani”
(jangan menyakiti kalau tidak ingin disakiti)

“wong nandur bakal panen”
(orang yang menanam pasti akan memanen)

“wong nyilih kudu mbalekne”
(orang yang meminjam harus mengembalikan)

“wong kang utang kudu nyaur”
(orang berhutang harus mengembalikan)

Saminisme mempunyai dan memegang teguh kaidah dasar yang berupa pedoman hidup seperti *“sami-sami”* artinya sebagai sesama manusia harus bersikap dan bertindak sama-sama, selaras, maksudnya adalah sama-sama jujur, sama-sama adil, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling menolong, oleh karenanya masyarakat Samin memakai kata *“sedulur”* (saudara) dalam artian untuk menamakan diri sendiri kepada orang lain, mereka masyarakat Samin mempunyai ajaran seperti :

**“duwek mu ya duwek ku, duwek ku ya duwek mu, yen dibutuhaken
sedulur ya diikhlaskake”**
(milik mu ya milik ku, milik ku ya milik mu, apabila dibutuhkan saudaranya maka akan diikhlasakan saja)

Nilai kerukunan yang dapat diwujudkan di tingkat keluarga dan masyarakat Samin harus hidup akrab dan menyatu, orang Jawa tampaknya memperoleh keamanan secara psikologis yang cukup besar dari perasaan akrab dan menyatu, hubungan masyarakat Samin dengan masyarakat luar juga terjalin dengan baik, mereka dapat mengikuti adat dan tradisi masyarakat disekitarnya walaupun tidak berperan secara aktif, masyarakat Samin dapat mengikuti semua

kegiatan yang terjadi di sekitar wilayah penduduk masyarakat samin ikut berbaur melibatkan diri dan seluruh warga kampung, seperti bekerja bakti, hajatan yang diadakan oleh masyarakat di luar masyarakat Samin, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kebiasaan masyarakat Samin yang hingga sekarang menonjol adalah bergotong royong, bagi masyarakat Samin gotong royong merupakan dasar pergaulan hidup mereka dalam kalangan kekerabatan.

Adat istiadat masyarakat Samin yang berhubungan dengan hajatan (*gawe*) misalnya perkawinan, kematiandan sebagainya, semuanya dilakukan dengan bergotong royong, dengan tujuan "*sama rasa sama rata*" ini merupakan salah satu ciri masyarakat Samin yang telah melekat dari dulu sampai dengan sekarang sebagai identitas. Apabila masyarakat Samin mempunyai *bharang gawe* yang menurut orang Samin "*adang akeh*" (makan banyak), semua kerabatnya akan datang dari segala pelosok dengan membawa bahan-bahan mentah yang akan dimasak bersama dan dimakan bersama, kini masyarakat Samin yang dulu menjadi cemooh (omongan, ejekan) di luar penganut ajaran Samin, mulai melihat bukti ajaran Samin Surosentiko untuk hidup jujur, sabar tawakal, tidak boleh iri dengki, dan sebagainya, penanaman budi pekerti terhadap setiap orang Samin tampak dan terlihat dalam kewajiban-kewajiban sosial yang mereka jalani seperti dalam hal membayar pajak baik itu pajak tanah, kendaraan, listrik dan lain sebagainya.

E. Falsafah Perkawinan Di Lingkungan Masyarakat Samin

1. Sifat Kekeluargaan.

Pada masyarakat Samin antara suami dan istri tidak ada perbedaan perihal kedudukannya, dalam keluarga masing-masing baik suami ataupun istri akibat dari perkawinannya akan menjadi anggota keluarga. Karena itu perkawinan mengakibatkan seorang suami dan istri akan mempunyai 2 (dua) keluarga, sedangkan dari keluarganya sendiri mereka masing-masing menjadi keluarga pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya sampai ke cucu, dalam perkawinan dan kekeluargaan masyarakat Samin yang bersifat "*Bilateral*" ini pada dasarnya baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama sebagai contoh seorang suami yang ingin sesuatu (hasil pertanian) terlebih dahulu harus ada persetujuan dari istri atau sebaliknya.

2. Bentuk Perkawinan.

Tentang tatacara meminang adalah dilakukan oleh pihak pemuda yang diwakili oleh orang tua, keluarga dan sesepuh kepada pihak keluarga wanita, pada dasarnya tidak ada keharusan bagi pihak pelamar (laki-laki) untuk membawa sesuatu sebagai hadiah dalam peminangan, juga tidak ada pula tatacara tertentu yang harus mengiringinya, peminangan biasanya berjalan singkat tanpa menggunakan bahasa-bahasa kiasan.

Jika orang tua telah meninggal dunia, peminangan akan dilakukan oleh wali yang lain yaitu anggota keluarga terdekat yang

dihitung menurut "*garis parental*", peminangan dapat diterima apabila pihak perempuan telah mendapatkan persetujuan anaknya, ada kalanya apabila pinangan telah disetujui orang tuanya perempuan akan tetapi anaknya sendiri belum mampu mengeluarkan kehendaknya (dikarenakan masih kecil), hal ini berarti laki-laki harus melalui masa tunggu tetapi masih dalam perjodohan.

Dalam masyarakat Samin syarat pernikahan dalam hal batasan umur tidak mengenal batasan umur dalam perkawinan, karena masyarakat Samin sendiri tidak pernah mengenal sistem perhitungan usia, kapan mereka lahir, hari apa, bulan apa, tahun apa, mereka tidak pernah mengetahui apalagi mencatatnya, karena itu jika ditanya umur mereka kawin mereka tidak akan dapat menjawab secara pasti, akan tetapi pada hakekatnya seorang pemuda pada hakekatnya dianggap sudah mempunyai kehendak untuk kawin apabila telah dewasa, kedewasaan ini diukur dengan pernyataan laki-laki pada orang tuanya bahwa ia telah mencintai seorang gadis dan ingin mengawininya dan hidup berumah tangga dengannya.

Anak yang baru lahir atau masih kanak-kanak biasa disebut "*Adam Timur*", setelah dikhitankan atau disunatkan disebut "*Adam Birahi*", dan sebelum kawin disebut "*Joko*" yang artinya "*Sajane during tumeko*" (sebenarnya belum datang), setelah mendapatkan jodoh atau kekasih disebut "*Wis sikep rabi*" (sudah siap kawin) dan bagi wanita sama dengan pria, wanita dipandang sudah mampu kawin

dan dikawini setelah "*tukul kembang*" (tumbuh kembangnya) artinya telah mempunyai kehendaknya atau keinginannya yang dinyatakan sendiri untuk kawin dengan pemuda yang disenangi dan menyenangnya, serta apabila dilihat secara fisik ia telah cukup matang untuk menikah.

Dikalangan masyarakat Samin terdapat ketentuan bahwa apabila akan melangsungkan pernikahan diharuskan melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan orang tua perempuan untuk mendapatkan ijin dari orang tuanya, karena nantinya orang tua yang akan melakukan pelamaran kepada orang tua si perempuan, orang tua akan menjadi wali dalam melangsungkan perkawinan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, dengan demikian maka tidak dikenal dengan yang dinamakan "*kawin paksa*", dimana orang tua memaksa kehendaknya agar si anak kawin dengan orang yang ditunjuk atau keinginan orang tuanya, prinsipnya perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin adalah "*podo demene*" (suka sama suka), dan atas kehendak sendiri secara sukarela untuk membentuk rumah tangga sendiri tanpa adanya paksaan baik dari orang tua, oleh karena itu ijin dari orang tua bukan merupakan jaminan bahwa si pemuda dapat mengawinkan anak perempuannya, semua itu harus mendapat persetujuan dari anak perempuannya, karena mereka yang akan "*melakoni hidup*" (menjalankan hidup) dalam perkawinan. Sebaliknya menurut kebiasaan apabila perempuan

telah mengatakan persetujuannya maka orang tua akan sesegera mungkin memberikan mengizinkan untuk melakukan perkawinan dan orang tua akan mengadakan persiapan dan keperluan segala sesuatu untuk melangsungkan acara pernikahannya.

Perkawinan dalam masyarakat Samin merupakan wujud dari kata sepakat dari kedua belah pihak, terutama dengan kata sepakat dan persetujuan dengan secara sukarela dari calon suami dan calon istri, prinsip sukarela ini merupakan persoalan yang sangat penting karena perkawinan tidak akan pernah terwujud jika tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak dengan kata lain perkawinan akan segera dilaksanakan apabila kedua belah pihak sudah "*phodo demene*" (sama senangnya), akan tetapi pernyataan dengan kata-kata saja bagi masyarakat Samin belum memenuhi syarat bagi suatu perkawinan, terkecuali "*apabila diwujudkan dalam bentuk melakukan hubungan seksual atau hubungan badan terlebih dahulu*". Ciri khas ini merupakan khas tersendiri dari dalam lembaga perkawinan masyarakat Samin, berhubungan kelamin antara calon suami istri (*ngerukuni*) sebelum melakukan perkawinan secara sah bagi masyarakat Samin merupakan kewajiban kedua calon mempelai tersebut sebelum masuk jenjang perkawinan. Kewajiban ini merupakan ruapanya memiliki akibat ganda, ini merupakan suatu pernyataan sukarela ke dua belah pihak dimana keduanya secara sungguh-sungguh telah memilih calon yang tepat dengan

pertimbangan yang masak sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari, sebab dengan adanya dengan berhubungan seksual itu perkawinan akan segera dilangsungkan keesokan harinya, yang berarti dua belah pihak telah siap untuk berumah tangga. Bagi masyarakat Samin berhubungan seksual sebelum pernikahan dengan calon pengantin tidak diartikan sebagai "zina" sebab masih dalam lingkaran syarat untuk terjadinya suatu perkawinan dan itu dilakukan setelah peminangan diterima, kapan dan sampai sejauh mana batas waktunya tidak ditentukan, akan tetapi hubungan seksual dilakukan di rumah mertua (orang tua calon istri).

Kebiasaan orang Samin setelah melakukan acara peminangan maka pada keesokan harinya atau pagi harinya segera dilangsungkan acara pernikahan setelah malam harinya calon pengantin laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu, setelah melakukan hubungan seksual maka para calon pengantin melaporkan kepada masing-masing orang tuanya bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual dan orang tua akan sesegera mungkin untuk meresmikan hubungan perkawinan calon pengantin, dan tidak ada satu kasus pun bahwa perkawinan mereka terjadi karena si gadis telah "meteng" (hamil) terlebih dahulu. (menurut mbah Pramugi di Blimbing)

Istilah pertunangan dalam masyarakat Samin sama sekali tidak mengenalnya yang ada masa "*adam tunggu*", ini merupakan

lembaga dan bukan merupakan jaminan suatu ketika ketika akan melakukan perkawinan dan akan melakukan perkawinan apabila si gadis yang akan melakukan perkawinan belum cukup umur atau belum dewasa untuk melakukan perkawinan, istilah "*ndurung tukul kembang*" (belum tumbuh kembangnya), apabila peminangan ini diterima oleh orang tua pihak perempuan yang masih kecil maka dimulailah masa tunggu bagi pihak laki-laki, dalam masa pertunangan ini pihak laki-laki menurut adat "*ngenger, melu ngawe*" pada keluarga pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki dapat tinggal serumah dengan calon mertua.

Pada waktunya bila calon pengantin perempuan telah dewasa dan menyatakan "*padha dhemene*" (pada senengnya atau sama-sama senengnya) dengan calon pengantin laki-laki yang telah menunggunya maka perkawinan segera dilaksanakan dengan syarat calon mempelai wanita telah berhubungan seksual dengan calon mempelai laki-laki pada waktu sebelumnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masa *Adam Tunggu* ini dengan sendirinya akan *nietieg* (batal) apabila setelah dewasa dan calon mempelai perempuan menyatakan tidak menyenangi atau menyukai pada calon mempelai laki-laki, berdasarkan prinsip sukarela antara kedua belah pihak maka orang tua tidak dapat memaksakan kehendaknya. Namun pada kenyataannya kasus pembatalan sehubungan dengan masa menunggu itu tidak pernah terjadi, dan selalu berakhir dengan perkawinan.

Masa tunggu bagi perempuan yang disebut "*tunggu adam*" biasanya tidak dalam jangka waktu yang begitu lama, ini tidak lain guna mengadakan persiapan-persiapan dalam melangsungkan perkawinan, masa tunggu akan berakhir bila calon mempelai laki-laki telah *ngerukuni* (melakukan hubungan seksual) calon mempelai perempuan yang artinya perkawinan akan segera dilakukan esok harinya, pada prinsipnya menurut penelitian tidak pernah adanya pembatalan perkawinan (menurut mbah Pramugi di Blimbing).

Dahulu perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin adalah perkawinan tanpa harus ada *naib* atau penghulu, namun kebiasaan yang dilakukan belakangan ini mulai ada campur tangan pamong desa dan pernikahannya dihadapan pejabat Lurah, dihadiri oleh kedua orang tua calon pengantin sanak saudara yang sengaja untuk hadir, dan yang menjadi wali pihak perempuan dalam pernikahannya adalah orang tua dari perempuan, apa bila orang tua laki-laki perempuan telah meninggal maka diwakili oleh kerabat dekat yang lain dari garis keturunan orang tua laki-laki atau perempuan akan tetapi harus orang laki-laki dan orang perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali dari calon mempelai wanita.

Persoalan saksi di dalam masyarakat Samin bukan merupakan persoalan yang pokok, siapapun boleh menjadi saksi asalkan bukan anak-anak dibawah umur, karena yang menjadi saksi adalah seluruh masyarakat Samin yang menghadiri acara pernikahan calon pengantin,

dalam cara pernikahan tersebut di hadapan Lurah yang merupakan *Ijab Kobul* (istilahnya sahadat) yang merupakan pengakuan saling mencintai dengan tidur bersama dan berjanji untuk hidup sebagai suami istri (*laki rabi*), janji ini mengikat keduanya untuk memegang teguh prinsip "*siji kanggo saklawase*" (satu untuk selamanya, prinsip monogami) kecuali salah satu pihak meninggal dunia.

Masyarakat Samin dalam melakukan perkawinan menganut prinsip monogami, orang Samin menyebutnya dengan istilah "*siji kanggo saklawase*" (satu untuk selamanya), dan sepanjang penelitian ini tidak ada orang Samin yang menikah lebih dari satu, walaupun sudah di tinggal mati oleh istri atau suaminya.

Prinsip monogami ini dipegang teguh oleh pengikut ajaran Samin, dan di kalangan orang Samin ada ada lembaga adopsi (pengangkatan anak), hal ini untuk menghindari bahwa apabila orang Samin tidak mempunyai anak, karena keturunan, mandul dan lain sebagainya, maka orang tersebut akan mengangkat anak dari lembaga tersebut, dan biasanya anak yang diangkat tersebut dari anak saudara keponakan, kerabat dekat atau anak orang lain (*sedulur lio*) dan harus mendapat persetujuan dari orang tua kandung dan kesediaannya dari anak tersebut, seperti yang dialami oleh orang tua mbah Pramugi (sebagai tokoh Samin di Blimbing).

Dengan pengangkatan anak tersebut, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sendiri dan kedudukannya sama seperti anak

kandung, akan tetapi hubungan status dengan orang tua kandungnya tetap terjalin karena adanya ajaran "*Seduluran*" (persaudaraan) dan tidak ada ajaran Samin untuk memutuskan hubungan keluarga apalagi tentang pemutusan hubungan pengangkatan anak dengan orang tuanya.

Dalam hal warisan orang Samin tidak mau memperlmasalahkan karena setiap orang akan membawa rejekinya sendiri-sendiri dan setiap orang akan membawa warisannya masing-masing baik itu anak kandung ataupun anak angkat, jadi menurut orang Samin dalam hidup itu harus dijauhkan dari rasa iri, dengki, sirik, suka ngomongin orang dan lain sebagainya. Artinya warisan itu adalah milik orang tua terserah orang tua maunya seperti apa (besar dan kecilnya), bagaimana caranya semuanya diserahkan kepada orang tua, karena itu miliknya (orang tua).

Pada umumnya masyarakat Samin tidak pernah mempersoalkan tentang tempat tinggal setelah menikah, akan tetapi ada kebiasaan apabila setelah melakukan perkawinan suami akan mengikuti pihak istri dan bertempat tinggal tidak jauh dari lingkungan keluarga istri.

Dalam kehidupan masa perkawinan masyarakat Samin tidak mengenal pemisahan harta perkawinan baik itu milik suami atau istri, harta kekayaan merupakan harta bersama, apakah harta tersebut dari hasil atau sebelum perkawinan, pada prinsipnya harta suami atau harta istri merupakan harta bersama.

Perkawinan dalam masyarakat Samin selama penulis melakukan penelitian tidak pernah melihat atau mendengar adanya perceraian hidup dalam perkawinan, yang ada perkawinan masyarakat Samin bercerai salah satu suami atau istri karena meninggal dunia, putusnya perkawinan karena cerai hidup sangatlah tidak lazim dan tabu buat masyarakat Samin.

BAB IV PERAN KEARIFAN LOKAL PADA PEMBAHARUAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT SAMIN DAN MASYARAKAT BADUY

Di dalam melengkapi keanekaragaman tata upacara perkawinan adat di Indonesia, maka penulis memaparkan tentang peran kearifan lokal dalam perkawinan masyarakat Baduy karena menyangkut tata nilai kehidupan dan adat istiadat yang memiliki hal yang sakral (*suci*) untuk mengembangkan keturunan dan hal ini tersurat dan tersirat di dalam perkawinan.

Perkawinan adat masyarakat Baduy Dalam yang secara geografis terletak di Propinsi Banten. Karena perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia, karena menyangkut nilai kehidupan dan adat istiadat yang dimiliki khususnya Propinsi Banten dan umumnya Bangsa Indonesia, Sakral dimaksud merupakan perkawinan bagi manusia untuk mengembangkan keturunannya yang baik dan berguna bagi masyarakat luas dan hal ini tersurat dan tersirat di dalam perkawinan.

Lain Indonesia, lain Baduy Dalam, mungkin inilah salah satu kajian kearifan lokal atau *local genius* yang menjadi "*potret nasionalisme*" tiada henti dan tercermin dari teraturnya harmonisasi didalamnya. Keteraturan tersebut meliputi semua aspek kebudayaan atau peradaban masyarakat Baduy, mulai dari kehidupan sosial, hubungan dengan alam bahkan hukum yang tetap tegak dengan kokohnya. Hukum masyarakat Baduy Dalam yang kokoh, terlaksana dengan baik, mengatur berbagai aspek sosial, budaya dan lingkungan di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang tentunya menimbulkan banyak godaan dari luar.

Keberhasilan masyarakat Baduy Dalam menggunakan hukum adatnya cukup memberi potret ideal dan menyeimbangkan dalam bermasyarakat.

Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok Tangtu, kelompok Penamping, dan kelompok Dangka.

1. Kelompok Tangtu (Baduy Dalam), masyarakat Baduy Dalam tinggal di pedalaman hutan dan masih terisolir serta belum masuk kebudayaan dari luar, selain itu masyarakat Baduy Dalam merupakan yang paling patuh kepada seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pu'un (Kepala Adat). Masyarakat Baduy Dalam tinggal di 3 (tiga) kampung yaitu :

- a) Kampung Cibeo,
- b) Kampung Cikartawana, dan
- c) Kampung Cikeusik.

Ciri khas masyarakat Baduy Dalam adalah cara berpakaian berwarna putih alami dan hitam atau biru tua serta memakai ikat kepala putih serta golok ada di pinggang. Pakaian mereka tidak berkerah dan berkancing, mereka juga tidak beralas kaki. Mereka pergi kemana-mana hanya berjalan kaki tanpa alas kaki. Mereka tidak mengenal sekolah yang mereka kenal adalah *Aksara Hanacara* dan bahasanya Sunda. Jadi bisa dibayangkan mereka hidup tanpa menggunakan listrik dan mereka tidak mengenal sekolah. Salah satu contoh sarana yang mereka buat tanpa bantuan dari peralatan luar adalah *Jembatan Bambu*. Mereka membuat sebuah jembatan bambu tanpa menggunakan paku, untuk mengikat batang bambu mereka menggunakan ijuk, dan untuk menopang pondasi jembatan digunakan pohon-pohon besar yang tumbuh di tepi sungai.

2. Kelompok Masyarakat Penamping (Baduy Luar), mereka tinggal di desa Gerendeng, Batara, Sobong, Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya yang mengelilingi wilayah Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam. Masyarakat Baduy Luar biasanya sudah banyak berbaur dengan masyarakat luar, selain itu mereka juga sudah mengenal kebudayaan luar, seperti bersekolah, transportasi, TV, hp dan lain-lain.

3. Kelompok Baduy Dangka, mereka tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 (dua) kampung yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam *buffer zone* atas pengaruh dari luar.

Bahasa masyarakat Baduy Dalam adalah "*Bahasa Sunda Wiwitan*", untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Masyarakat Baduy Dalam tidak mengenal budaya tulis menulis, sehingga adat-istiadat, agama dan kepercayaan, serta cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tutur kata secara lisan saja. Masyarakat Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat-istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka.

Kepercayaan masyarakat Baduy sendiri adalah pemuja nenek moyang (*animisme*), namun semakin berkembang dan dipengaruhi oleh agama lainnya seperti agama Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Namun inti dari kepercayaan itu

sendiri ditunjukkan dengan ketentuan adat yang mutlak dengan adanya "*pikukuh*" (kepatuhan) dengan konsep tidak ada perubahan sesedikit mungkin atau tanpa perubahan apapun.

Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah *Arca Domas*, yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral, masyarakat Baduy mengunjungi lokasi tersebut dan melakukan pemujaan setiap setahun sekali pada bulan kalima. Di kompleks *Arca Domas* tersebut terdapat *batu lumpang* yang menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan *batu lumpang* tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun, dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya apabila *batu lumpang* kering atau berair keruh maka merupakan pertanda kegagalan panen.

Hanya ketua adat tertinggi *Puun* dan rombongannya yang terpilih saja yang dapat mengikuti rombongan tersebut. Di daerah *Arca* tersebut terdapat *batu lumpang* yang dipercaya apa bila saat pemujaan *batu* tersebut terlihat penuh maka pertanda hujan akan banyak turun dan panen akan berhasil serta begitu juga sebaliknya, jika kering atau berair keruh pertanda akan terjadi kegagalan pada panen.

Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung
(Panjang tidak bisa/tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa/tidak boleh disambung)

Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari diinterpretasikan secara harafiah, di bidang pertanian bentuk *pikukuh* tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang, sehingga cara berladangnya sangat sederhana, tidak mengolah

lahan dengan bajak, tidak membuat terasing, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya, sehingga tiang penyangga rumah masyarakat Kanekes sering kali tidak sama panjang. Perkataan dan tindakan mereka pun jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang mereka tidak melakukan tawar-menawar.

Bagi sebagian kalangan berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat sunda secara umum sebelum masuknya Islam.

Arti perkawinan atau nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "*Nikah*" sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) dan arti perkawinan¹ dalam Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara *majazi* diartikan dengan "*hubungan sex*". Karena berbagai macam tata upacara adat merupakan serangkaian kegiatan tradisional yang secara turun temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan itu dapat selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.

Perkembangan arus modernisasi dewasa ini sudah sangat terasa di kota-kota besar yang ada di kota sehingga membuat masyarakat sedikit demi sedikit mulai memalingkan nilai-nilai tradisional kebudayaan, di tengah perkembangannya masih menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional kebudayaan, diantaranya masyarakat Baduy Dalam yang masih memegang teguh

¹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amelia, tahun tidak ada), Hlm 290

nilai-nilai moral yang berasal dari para leluhurnya, menjalin kehidupan secara kebersamaan dalam kesederhanaan dan tidak ingin merasa saling lebih antara satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak orang lalai tidak mengindahkan aturan tradisional kebudayaan yang ada dan tumbuh di tengah masyarakat, sehingga kini orang kurang memahami hal ihkwal upacara adat, masyarakat Baduy Dalam sebagai obyek yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan dilestarikan.

Pada dasarnya KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia ^(perubahan di pidana) merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No.732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. Pemberlakuan KUHP tersebut menjadi keunikan tersendiri manakala sebenarnya Indonesia telah memiliki hukum sendiri yaitu hukum adat, jauh sebelum kolonial Belanda datang dan mengenalkan KUHP di Indonesia. Usaha untuk menggali hukum adat yang dalam perhatiannya hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (akademisi) pasca-kemerdekaan melainkan terus dilakukan dengan cara berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Diantara beragam hukum adat yang

tersebar di Indonesia, hukum masyarakat Baduy Dalam adalah salah satu hukum adat yang ada di Indonesia dan berlaku mengatur masyarakat Baduy selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Bahkan hingga kini hukum masyarakat Baduy Dalam masih berlaku dan mengikat bagi masyarakat adat Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Dalam adalah sebuah komunitas masyarakat terasing yang masuk dalam wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Sebagaimana masyarakat adat yang pada umumnya, mereka pun memiliki hukum adat sendiri yang berlaku dan mengikat pada masing-masing anggota masyarakatnya, termasuk hukum pidana adat, yang merupakan sub-sistem dari hukum adat Baduy Dalam.

Usaha dan saran Para Ahli hukum serta peristiwa pertemuan 2 (dua) sistem hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang pernah terjadi tersebut itulah yang kemudian mengusik rasa ingin tahu penulis untuk melakukan penelitian disertasi ini lebih lanjut mengenai konflik sosial yang terjadi di masyarakat Baduy dengan penyelesaian melalui kearifan lokal dalam pembaharuan hukum di Indonesia, sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim.

A. Ekologi Masyarakat Baduy

Keanekaragaman suku, adat istiadat, bahasa, kebudayaan dan agama di Indonesia yang merupakan warisan kekayaan yang sangat berharga, tradisi dan pola hidup masyarakat yang sampai saat ini masih dipegang teguh sampai hingga saat ini tidak terpengaruh oleh arus globalisasi dan perubahan jaman yang sangat kuat melanda serta menerpa kehidupan masyarakat pada umumnya, terlihat bahwa menunjukkan peran betapa kuat

tokoh adat dan masyarakat menjaga dan mempertahankan kebudayaan yang merupakan warisan nenek moyang yang sangat perlu diperhatikan.

Kebudayaan merupakan suatu perangkat pengetahuan, norma, etika, nilai dan aturan yang memperlihatkan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan terhadap lingkungannya, serta dipakai sebagai alat untuk mewujudkan tingkah laku dalam rangka mewujudkan kehidupan. Hasil tingkah laku yang terwujud tersebut bisa berupa materi (berupa tehnik dan cara) dan sangat spesifik sifatnya yang berkaitan dengan alam atau daerah tempat manusia itu tinggal.

Kemampuan manusia mengolah dan memahami lingkungannya salah satu wujud yang berupa benda, budaya atau arsitektur, ini terwujud karena adanya kebutuhan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, misalnya kebutuhan akan tempat berlindung (rumah), kebutuhan akan kesenian (benda-benda seni), kebutuhan akan tempat untuk menyimpan barang-barang bahan makanan (lumbung padi), dan tempat pengolahan bahan makanan (ruang masak atau dapur).

Kelestarian hidup manusia juga didasarkan pada ketergantungan antara individu dengan individu yang hidup dalam satu lingkungan (*syimbiose mutualism*), dalam kelompok manusia hubungan ini tercermin pada keseimbangan biotik yang melestarikan masyarakatnya, keseimbangan ini merupakan suatu mekanisme (norma) yang mengatur jumlah dan keseimbangan anggota yang mendukung lingkungan setempat.

Pola permukiman adalah tata letak sejumlah bangunan yang sengaja dibuat manusia ataupun struktural alamiah yang dimanfaatkan oleh manusia yang berguna untuk tempat tinggal di dalam satu wilayah geografis tertentu, yang didirikan berdasarkan kepada sosial, tata letak tempat tinggal dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan sesamanya dan juga manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Penyesuaian manusia terhadap ruang bisa saja berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, walaupun setiap permukiman pola atau tata letaknya berbeda (*unique*), semua tetap memiliki satu kesamaan umum tertentu dalam hal pemanfaatan tanahnya yaitu keteraturan, yang mencerminkan pola penyebaran penduduknya sehingga hubungan antara keduanya dapat mengungkapkan bagaimana manusia dan ruang tempat tinggalnya saling berinteraksi dan saling menjaga.

Permukiman desa merupakan struktur dasar hunian terorganisasi yang paling awal dan bersahaja, cara untuk mengetahui apakah suatu masyarakat memiliki suatu tradisi permukiman dapat ditelusuri dari konsep-konsep huniannya. Sebagian besar masyarakat Sunda tinggal di daerah pedesaan yang terikat oleh rumah desa dalam kesatuan pola kampung tertentu, mata pencarian hidup utama merupakan salah satu hal yang mempengaruhi bentuk desa atau sekurang-kurangnya warga masyarakat desa tersebut, mereka selalu mengusahakan agar tempat kegiatan mata pencarian hidup itu dekat disekitarnya atau berada di tempat

mereka sendiri, apabila tempat kegiatan mata pencarian hidup itu jauh dari tempat tinggal maka menyebabkan pola tempat menetap.

Berbagai daerah permukiman masyarakat Sunda di memiliki kecendrungan untuk mengelompok dalam suatu daerah yang tidak jauh dari sumber air tawar, mereka membangun rumah secara berdekatan satu sama yang lain, serta menandakan bahwa seolah-olah memperlihatkan ketergantungan karena dilakukan bersama-sama.

Dalam hal masyarakat adat adalah suatu corak yang khas dari suatu masyarakat yang hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung pada tanah dan alam pada umumnya, dalam masyarakat semacam ini selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan artinya lebih diutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu.

Masyarakat desa sebagai satu kesatuan yang senantiasa memegang peranan penting menentukan, mempertimbangkan dan kepututannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan, keputusan *clan*, keputusan desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan hormat dan hikmat.

Kebudayaan masyarakat adat peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini masih dipegang dan pertahankan oleh masyarakat hukum adatnya yang bernama masyarakat hukum adat Baduy Dalam dan Luar, yang secara administratif terdapat di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Luas wilayah

Baduy ini sekitar 5.102 Ha, yang terbagi atas 15% merupakan perkampungan hunian, 25% lahan perladangan, 45% lahan hutan yang termasuk padang ilalang dan semak belukar, dan 15% lainnya berupa hutan belantara yang masih tertutup atau dikenal dengan nama hutan tutup atau hutan larangan, dari kampung ke kampung hanya dihubungkan dengan jalan setapak yang membelah bukit dan ladang.

Penduduk Baduy berbahasa Sunda Wiwitan dan menamakan dirinya sebagai orang Kanekes, sedangkan istilah Baduy sendiri adalah sebutan dari orang-orang luar yang sebenarnya tidak begitu disukai oleh orang Kanekes itu sendiri. Nama Kanekes berasal dari nama sungai Cikanekes yang mengalir di daerah itu, selain itu mereka juga bisa dinamakan dirinya orang Rawayan yang merupakan nama dari sebuah sungai Cirawan yang mengalir dekat kampung Cikeusik di daerah Baduy Dalam.

Agama yang dianut oleh orang Baduy adalah agama “*Sunda Wiwitan*”, yang menurut mereka bahwa daerah Kanekes adalah sebagai pusat dunia, daerah Kanekes adalah sebuah mandala yaitu tanah suci yang tidak boleh diinjak oleh sembarangan orang, orang Kanekes sendiri hanya boleh tinggal selama tidak ternoda karena melanggar adat. Kemandalaan di Kanekes memiliki 3 (tiga) kadar yang berbeda dan sekaligus membentuk lapisan masyarakat (*statifikasi sosial*), yaitu masyarakat Tangtung (Baduy Dalam), masyarakat Penamping (Baduy Luar), dan masyarakat Dangka (warga Kanekes yang berada di luar Kanekes), wilayah masyarakat

Tanggung memiliki kemandalaan yang penuh berarti segala tuntutan hidup di mandala harus diikuti oleh seluruh penduduknya.

Selain masyarakat Baduy ada terdapat masyarakat hukum adat lain yang terletak di wilayah Banten Selatan yang sampai saat ini masih mempertahankan tradisi dan kebudayaan yang telah berada sekitar abad XII M diantaranya adalah :²

- 1) Masyarakat Cisungsang yang terletak di Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber.
 - 2) Masyarakat Citorek yang keberadaannya di Desa Citorek, Kecamatan Cibeber.
 - 3) Masyarakat Cicarucub yang keberadaannya di Desa Kunjangjaya, Kecamatan, Cibeber.
 - 4) Masyarakat Guradog yang keberadaannya di Desa Guradog, Kecamatan Maja.
 - 5) Masyarakat Pasireurih yang keberadaannya di Desa Sindanglaya, Kecamatan Muncang.
- ★ Masyarakat hukum adat Baduy mendiami tanah ulayat seluas 5.102 Ha yang masuk ke dalam daerah administratif Desa Kanekes yang berjarak sekitar 48 Km dari Kota Rangkasbitung, yang dibatasi dengan :
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongmenteng, Kecamatan Leuwidamar.

- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nayaganti, Kecamatan Leuwidamar dan Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmanik.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gemblong, Kecamatan Cijaku.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangcombong, Kecamatan Muncang.

Perkampungan masyarakat Baduy merupakan kawasan hutan lindung yang sangat dijaga dan dilestarikan dengan ketinggian 800-1200 MpdI, masyarakat Baduy hidup berkelompok yang mendiami gunung Kenjur, gunung Handarusa, gunung Pamuntuan dan menyerupai batas di sebelah Barat yang membujur dari Utara ke Selatan, sedangkan gunung Kendeng, gunung Sangresik dan gunung Parangbeusi yang membentang di bagian Selatan Cikeusik, Kiara Damar, Gedongan dan Gunung Keru yang berbatasan dengan Desa Cisimeut serta gunung Bulangir yang membentangi dan berbatasan dengan Desa Keboncau di Kecamatan Bojongmanik.

Bahwa menurut catatan sejarah masyarakat Baduy dapat dilihat dari beberapa versi yaitu :

- 1) Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy merupakan pelarian dari Kerajaan Padjajaran Dan Kerajaan Garuh yang tidak mau di Islam kan.

Hal ini tersirat dalam pantun masyarakat Baduy seperti :

***“Jauh teu puguh nu dijugjug, leumpang teu puguh nu di teang,
mending keneh lara jeung wirang tibatan kudu ngayonan perang
jeung paduluran atawa jeung baraya nu masih keneh sawarga tua”***
(Jauh tak tentu dimaksud, berjalan tanpa tujuan menyusuri tepian tebing, berlindung di balik gunung lebih baik malu dan hina daripada harus berperang melawan sanak saudara dan atau keluarga yang masih keturunan)

- 2) Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy diberikan untuk sebutan sebuah nama sungai yang melintasi di perkampungan tersebut yang diberi nama Cibaduy.
- 3) Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang mengasingkan diri dari dunia luar.

Namun demikian hingga kini belum adanya kepastian dan membuktikan dari mana sebenarnya asal muasal istilah nama Baduy itu sendiri. Berdasarkan hukum adat yang merupakan perwujudan dari amanat leluhurnya dalam bentuk menentukan sikap, batasan-batasan hidup, pedoman hidup, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, ketentraman, kedamaian dan ketenangan antara manusia dan alam, maka masyarakat Baduy terbagi menjadi 2 wilayah yaitu :

- 1) Masyarakat *Baduy Jero* (Dalam) yang meliputi Kampung Cibeo, Kampung Cikartawarna, Kampung Cikeusik yang masing-masing kampung dipimpin oleh seorang Puun (Kepala Adat).
- 2) Masyarakat *Baduy Luar* (Baduy Penamping, Baduy Pasisian) yaitu penduduk Baduy yang tinggal di seputar wilayah Baduy Dalam yang masing-masing kampung dipimpin oleh seorang Jaro Dangka. ✓

Peranan seorang Puun (*kepala adat*) merupakan pimpinan hukum adat paling tinggi kekuasaannya yang memiliki garis keturunan dan mempunyai titisan serta dipilih dan dipercaya dari *Sang Hyang Bhatara Tunggal* untuk menyampaikan dan mengajarkan keyakinan agamanya sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang mereka percaya (*Sunda Wiwitan*), masing-masing

kampung di Baduy Dalam yang terdiri dari Kampung Cikeusik, Kampung Cikartawarna dan Kampung Cibeo dipimpin oleh seorang Puun dan mempunyai tugas yang berbeda seperti :

- 1) Puun Cikeusik merupakan keturunan dari anak laki-laki pertama Bhatara Tunggal mempunyai hak untuk menentukan dan memutuskan urusan yang menyangkut dengan tata tertib adat dan bertugas sebagai ketua pengadilan adat. (contoh tugasnya menentukan hari besar seperti hari Kawalu).
- 2) Puun Cikartawarna merupakan keturunan laki-laki ketiga dari Bhatara Tunggal yang mempunyai tugas untuk urusan kesejahteraan, keamanan dan ketahanan dan bertugas hanya membantu tugas Puun Cikeusik dan Puun Cibeo. (contoh tugasnya menentukan waktu pelaksanaan menanam dan memanen padi)
- 3) Puun Cibeo merupakan keturunan anak perempuan kedua dari Bhatara Tunggal yang mempunyai hak untuk mengatur, menata, menertibkan dan membina masyarakat yang menyangkut sistem tatanan adat serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar masyarakat Baduy Dalam. (contoh tugasnya apabila masyarakat luar Baduy Dalam akan meminta syareat)

Apapun itu bentuknya agama atau kepercayaan yang merupakan dasar religi masyarakat Baduy adalah *Sunda Wiwitan* yang merupakan pedoman hidup kepada roh nenek moyang dan *Sang Hyang Baduy Bahara Tunggal* yang memiliki kekuasaan tertinggi (*Nu ngersakeun* atau *Sang Hyang*

Kersa), dalam melaksanakan agama dan kepercayaan itu masyarakat Baduy dalam memiliki peralatan dan tempat untuk melaksanakan ritual di dunia yaitu *Arca Domas* yang berbentuk batu yang menculang tinggi, memiliki tempat seperti penampungan air, *Arca Domas* ini berlokasi di hutan larangan dan hulu sungai Ciujung yang sekaligus dijadikan tempat berjiarah (*pemujaan*) yang sangat dikeramatkan dan tempat berkumpulnya para roh-roh nenek moyang orang Baduy, dan sebagai kiblat kenyakinannya orang Baduy.

Bahwa *Arca Domas* telah membentuk suatu kepercayaan sebagai pedoman hidup masyarakat Baduy yang menghasilkan aturan hukum adat (*pikukuh*) dan sangat penting untuk beradaptasi dengan alam sehingga *Arca Domas* dijadikan tempat untuk pemujaan yang sangat disucikan dan selalu dikunjungi setiap tahunnya oleh masyarakat Baduy setelah acara *Kawalu* (hari raya setelah panen dan sebelum acara tersebut masyarakat Baduy akan berpuasa terlebih dahulu selama 3 hari 2 malam) yang pelaksanaannya pada bulan *Kalima* (hitungan bulan masyarakat Baduy dan dipimpin oleh Puun Cikeusik) setelah memenuhi syarat-syarat, jadi tidak semuanya orang Baduy Dalam dapat melihat *Arca Domas*. Karena sangat percayanya masyarakat Baduy terhadap kesakralan *Arca Domas* dapat memberikan batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dilakukan serta dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari.

Masyarakat luar Baduy apabila melanggar aturan adat maka nantinya kemungkinan akan terkena musibah yang tidak diduga-duga dan diluar nalar

manusia, apabila masyarakat Baduy Dalam yang melanggar maka sangsi yang diberikan dapat berupa pengasingan yang telah ditetapkan waktu dan tempatnya oleh Puun, seperti :

- 1) Apabila orang Cikeusik melanggar adat akan ditempatkan di daerah Cibengkung.
- 2) Apabila Cikartawarna akan ditempatkan di daerah Cihulu
- 3) Apabila orang Cibeo akan ditempatkan di daerah Pamoean atau Cisaban.

Menurut kosmologi mereka bahwa bumi pada mulanya dari wujud kental dan bening kemudian lama kelamaan mengeras dan melebar, titik awal kejadian bumi sebagai inti jagad di wilayah Baduy Dalam atau tepatnya pada "*Sasaka Pusaka Buana*" atau yang dikenal dengan "*Arca Domas*", satu konsep jagad raya yang sangat penting menurut kepercayaan masyarakat Baduy adalah konsep "*Buana dan Ambu (ibu)*". Buana adalah bumi yang berkaitan dengan titik mula, perjalanan dan tempat akhir kehidupan. Ada tiga Buana yang masyarakat Baduy kenal yaitu :

1. Buana luhur atau "*buana nyucung*" (dunia atas ialah angkasa tempat Batara Tunggal bersemayam).
2. Buana tengah atau "*buana panca tengah*" (dunia tengah adalah tempat manusia melakukan sebagian besar pengembaraan dan aktifitas kehidupannya).
3. Buana larangan (dunia bawah adalah bagian bawah tanah yang tak terbatas luasnya)

Dalam metologinya di kawasan Sasana Pusaka Buana merupakan tempat Bhatara Tunggal bersemayam, serta menurut kepercayaan orang Baduy digambarkan ke dalam 2 (dua) dimensi yaitu :

1. Sebagai kekuasaan yang tidak tampak, akan tetapi berada dimana-mana dan sebagai manusia biasa yang sakti.
2. Sebagai Bhatara Tunggal mempunyai keturunan tujuh orang Bhatara yang dikirim ke dunia Kabuyutan (tempat nenek moyang) yaitu titik awal bumi (*Sasana Pusaka Buana*).

Ketujuh Bhatara tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) tingkatan yaitu :

1. Batara Cikal yang tertua dan tidak mempunyai keturunan Bhatara Patanjala yang menurunkan lagi tujuh keturunan Bhatara diantara yang terpenting adalah keturunan pertama, kedua, dan ketiga yaitu *Daleum Jenggala* (menurunkan Tangtang Cikeusik), Lagondi (menurunkan kerabat Tangtung Cikatawarna, dan Daleum Putih Seda Hurip (menurunkan kerabat Tangtung Cibeo).
2. Bhatara Wisawara, Batara Wisnu, Bhatara Brahma, Bhatara Hyang Niskala dan Bhatara Mahadewa, kelima batara ini merupakan kelompok kerabat besar di luar Baduy yang disebut *salawa nagara* (dua puluh lima negara) dan dianggap sebagai keturunan yang lebih muda.

Konsep tata ruang yang mengarah ke selatan sebagai titik orientasi dan tercermin dalam penataan permukiman masyarakat Baduy Dalam menghadap ke *Arca Domas* yang merupakan pusat ritual keagamaannya dan

kiblat keyakinannya serta titik awal kejadian bumi sebagai inti jagad, maka dari sudut tata ruang dan konsep penataan wilayah kampung makin ke selatan makin suci dan sakral dan hanya terdapat rumah Puun.

Menurut pandangan penulis dengan adanya 4 (empat) sifat umum masyarakat adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai satu kesatuan yang terdiri dari sifat religius magis, sifat komun, sifat contant dan sifat konkret.

Religius magis merupakan gabungan atau perpaduan dari unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti preologis, animisme, pantangan, ilmu goib dan lain sebagainya. Pada dasarnya berfikir serta merasa dan bertindak di dorong oleh kepercayaan atau keyakinan (*religi*) pada tenaga yang baik (*magis*) yang mengisi seluruh alam semesta (*dunia kosmos*) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuhan, benda yang berupa dan berbentuk luar biasa dalam suatu keadaan keseimbangan (*in een toestand van evenwicht*). Tiap tenaga goib itu merupakan bagian dari kosmos dari keseluruhan hidup jasmani dan rohani (*participatie*) dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga serta apabila terganggu harus dipulihkan, memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud dalam beberapa upacara dan pantangan ritus (*rites de passage*).³

Jiwa gotong royong yang ada di dalam tubuh Pancasila merupakan bagian dari masyarakat Baduy yang lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, dengan memakai prinsip hidup

³ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta : Pratnya Paramita, 2002), Hlm.45

sederhana dan bekerja keras melawan kerasnya alam dan ganasnya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar yang telah tersedia, namun tidak untuk diperjualbelikan secara bebas karena bahan baku tidak diperbolehkan dan didatangkan dari luar akan tetapi mengolahnya dari hutan yang mengelilingi masyarakat Baduy, pelaksanaan gotong royong sendiri biasanya di gerakkan oleh *kasepuhan kampung* (yang dituakan) yang disebut dengan *Jaro Dangka* yang merupakan orang kepercayaan Puun untuk membantu masyarakatnya sekaligus mengawasi apa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bahan laporan dalam pertemuan adat yang dilakukan sekali dalam setahun menjelang acara *Kawalu* yang harus bersih (bersih-bersih kampung dari luar Baduy).

Masyarakat Baduy selain disibukkan dengan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya menjelang malam hari untuk mengisi kebutuhan bathin dengan cara memainkan kesenian dengan seni angklung yang liriknya mengandung doa dan pujian-pujian yang magis dan sakral.

Kedaulatan Puun terbatas hanya dalam satu kampung saja artinya ditiap-tiap kampung dikepalai oleh seorang Puun sendiri-sendiri, tiap kampung mempunyai "*bale permusyawaratan*" sendiri pula, keputusan yang ada dan terakhir di tangan Puun, karena menurut masyarakat Baduy sebagai wakil dari Bhatara Tunggal di bumi ini.⁴

⁴ *Orang-orang Baduy*, (Jakarta : PT.Cipta Indah Aksara, 1985), Hlm.72

Dalam masyarakat Baduy mengenal bulan untuk memperhitungkan kalender sebagai pedoman hidup seperti :

1. Bulan Sapar.
2. Bulan Kalima. *Janet*
3. Bulan Kanem.
4. Bulan Kapitu.
5. Bulan Kadalapan.
6. Bulan Kasalapan.
7. Bulan Kasapuluh.
8. Bulan Hapit Lemah.
9. Bulan Hapit Kayu.
10. Bulan Kasa.
11. Bulan Karo
12. Bulan Katiga.

Menurut Puun Cibeo bahwa sudah banyak penyerobotan tanah dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat luar, sehingga para tokoh adat sudah melakukan pertemuan membahas tentang hal tersebut sampai kepada pemerintah pusat di tahun 1985 (yang pada waktu itu Presiden Soeharto) akibat dari penyerobotan tanah dan penebangan liar tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat Baduy sejak 1950 untuk kawasan seluas 5.102 Ha yang merupakan tanah ulayat masyarakat Baduy.

Dengan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Presiden Soeharto, karena kejujuran para tokoh adat yang berpegang teguh kepada amanat

leluhurnya maka Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 65 Seri C) tertanggal 13 Agustus 2001.

Masyarakat Baduy terbagi menjadi Baduy Dalam dan Baduy Luar yang masing-masing mempunyai kampung seperti :

1. Baduy Dalam terdiri atas 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Cikeusik, Kampung Cikartawarna, Kampung Cibeo.
2. Baduy Luar terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) kampung yaitu :
 - 1) Kampung Kaduketug
 - 2) Kampung Babakan Kaduketug.
 - 3) Kampung Sobong.
 - 4) Kampung Kadu Jangkung.
 - 5) Kampung Karahkal.
 - 6) Kampung Sorokokod.
 - 7) Kampung Ciwaringin.
 - 8) Kampung Kadu Kohak
 - 9) Kampung Cibagelut.
 - 10) Kampung Cikulingseng.
 - 11) Kampung Batara.
 - 12) Kampung Gerendeng.
 - 13) Kampung Cisaban.
 - 14) Kampung Cihulu.

- 15) Kampung Kadu Keter Girang.
- 16) Kampung Cibongkok.
- 17) Kampung Gajeboh.
- 18) Kampung Leuwibuleud.
- 19) Kampung Cipiit.
- 20) Kampung Cikadu.
- 21) Kampung Panyerangan.
- 22) Kampung Cisagu.
- 23) Kampung Cisagu Landeuh.
- 24) Kampung Batu Belah.
- 25) Kampung Cangkudu.
- 26) Kampung Cigula.
- 27) Kampung Cikopeng.
- 28) Kampung Cinangsih.
- 29) Kampung Cisaban.
- 30) Kampung Babakan Cikadu.
- 31) Kampung Ciranca Kondang.
- 32) Kampung Kaneungay.
- 33) Kampung Cijangkar.
- 34) Kampung Balingbing.
- 35) Kampung Marengo.
- 36) Kampung Cijanar.
- 37) Kampung Ciranji,

- 38) Kampung Cisadane.
- 39) Kampung Cipaler Lebak.
- 40) Kampung Cipaler Pasir.
- 41) Kampung Babakan Eurih.
- 42) Kampung Cijengkol.
- 43) Kampung Cicatang.
- 44) Kampung Kadu Keter Hilir.
- 45) Kampung kadu Kaso.
- 46) Kampung kadu Gede.
- 47) Kampung Cilingsung.

B. Adat Istiadat Baduy Dalam

Hukum dapat dimengerti bahwa adanya hukum itu sebagai pertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum, manusia tunggal adalah manusia pribadi yang merupakan suatu keutuhan atau satuan yang menjadi sumber dan transformator dari segala jenis kegiatan. Sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupan karena dorongan bathinnya sendiri, dan ini pada dasarnya dengan bebas merdeka, disinilah letaknya sumber, asal usul dari yang dalam abad sekarang dilaksanakan dan disebut hak kebebasan dasar manusia.

Akan tetapi manusia tidak hidup sendirian di dunia ini senantiasa ia hidup bersama-sama dengan manusia lainnya, senantiasa ia mendapatkan tempat dirinya dalam suatu masyarakat. Tiap masyarakat mengenal susunan,

tatanan, tata tertib itu merupakan suatu saluran tetap yang pada pokoknya dilalui atau hendaknya dilakukan dalam jalan kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Masyarakat Baduy memiliki adat istiadat serta tata cara hidup sendiri, mereka menganut dengan teguh adat istiadat nenek moyang mereka, adat istiadat mereka termasuk yang kukuh dan taat kepada aturan leluhur, mereka tidak mau secara langsung menerima perubahan yang terjadi di sekitar masyarakat mereka, mereka hidup dengan berkelompok dan mengasingkan dari kehidupan keramaian, mereka hidup di tengah hutan, lereng-lereng bukit, jarang dikunjungi orang luar.

Orang Baduy Kajeroan (Baduy Dalam) menempuh hidup sangat sederhana, masyarakat Baduy sangat berhubungan erat dengan berbagai larangan atau pantangan Buyut (Leluhur), seperti cara berpakaian yang harus dibuat dan dianyam sendiri.

Bagi kaum pria mengenakan pakaian warna hitam atau putih, dan mengikat kepala berwarna putih, sedangkan kaum perempuan memakai penutup seperti selendang (*karembong*) dari dada sampai di bawah dengkul yang berwarna hitam, bagi perempuan Baduy yang sudah bersuami pada umumnya bertelanjang dada.

Masyarakat Baduy hidup secara alami, orang Baduy tidak mengenal *poligami* dan *poliandri*, dalam kehidupannya orang Baduy hanya mengenal sekali dalam melakukan perkawinan, apabila suami atau istri meninggal

dunia maka mereka akan tetap hidup sendiri dan tidak mau menikah kembali serta di masyarakat Baduy tidak mengenal adanya kawin paksa.

Masyarakat Baduy percaya kalau apabila membuat kesalahan bukan dunia yang akan menghukum akan tetapi naluri mereka sendiri yang akan menghukumnya, oleh sebab itu mereka sangat takut sekali kepada perbuatan yang tidak sejalan dengan nalurinya.

Masyarakat Baduy bisa dijadikan sebagai ciri masyarakat sunda sejati yang mewarisi dari darah daging Prabu Siliwangi yang merupakan seorang Raja Padjajaran, orang Baduy jarang sekali keluar dari daerahnya kalau tidak ada keperluan (acara adat), terutama kaum perempuan dan anak-anak, setiap harinya hanya pergi ke ladang (*huma*) atau hutan saja.

Masyarakat Baduy dilarang untuk saling membunuh, bila hal ini terjadi maka keseimbangan manusia akan hilang, mereka juga percaya kepada hukum karma, bila hukum itu tidak terjadi pada dirinya maka hukum itu akan terjadi dan dialami oleh anak atau cucu mereka oleh sebab itu orang Baduy sangat takut sekali dengan yang namanya kesalahan yang akan menimbulkan karma.

Dalam melakukan adat istiadat mereka setiap tahun untuk melaksanakan acara yang disebut *Kawalu* yang memiliki arti tanda hendak melaksanakan "*panen*", pesta Kawalu ini terbagi atas 3 (tiga) kali yaitu :

1. Kawalu yang dimulai pada bulan kasa dimana padi sudah mulai merah dan hampir di tunai (acara ini dilaksanakan dan dilangsungkan di Kampung Cibeo).

2. Kawalu Tengah pada bulan kasa selesai panen (acara ini dilaksanakan di Kampung Cikatawarna).
3. Kawalu Untung pada bulan ketiga sesudah mengangkat dan menyimpan padi di lumbung (acara ini dilaksanakan di Kampung Cikeusik).

Waktu untuk menyelenggarakan ketiga acara Kawalu tersebut ditentukan oleh Puun Cikeusik, *kawalu untung* dilanjutkan dengan upacara *Ngalaksa* (merayakan hari lebaran dan selesainya panen *huma serang*).

Pada hari yang telah ditentukan oleh Puun, pagi-pagi sekali masyarakat Baduy sudah berkumpul untuk melaksanakan upacara adat yang biasanya dilaksanakan di "*bale permusyawaratan*" (tempat atau bale pertemuan) yang telah dihiasi sedemikian rupa serta pakaian diganti dengan yang sedikit bagus atau baru. Puun, Girang Serat dan masyarakat Baduy berangkat ke sungai dengan jalan satu persatu ke belakang sambil membawa *hanjuang merah* (tanaman yang berada disekeliling rumah dan di ladang), ketika sampai di sungai mereka membuka pakaian dan melepas ikat kepala yang dikenakan, kemudian *hanjuang merah* dicelupkan ke air dan dipercikkan di atas kepala, setelah itu *hanjuang merah* dihanyutkan, dan setelah itu seluruh masyarakat Baduy yang ikut ke sungai mandi, lalu mengisi anak-anak yang mereka bawa sebanyak 9 (sembilan) buah dan 1 (satu) anak di isi sajen (pinang, sirih sebanyak 20 (dua puluh) ikat, kapur sirih 10 (sepuluh) bungkus), anak-anak tadi salah satunya yang berisi sajen dibawa oleh anak Puun ke balai pertemuan dan diterima oleh Girang Serat untuk dibagikan ke masyarakat Baduy, cara membawanya sangat

teratur sekali yang mula-mula diawali oleh anak Puun berdiri yang paling depan sambil menghadap ke barat.⁵

Waktu menerima ancah-ancah (bambu yang dianyam dan diisi sajen), diberikan kepada seluruh masyarakat Baduy yang menghadiri acara tersebut lalu bergeser ke utara (dengan melangkah kesamping dan tidak boleh berbalik badan), sesudah itu diikuti oleh yang lain dan seterusnya sambil berbaris dan setelah itu kaum perempuan mulai mendekati arena upacara untuk makan bersama yang telah disiapkan akan tetapi sajen yang telah dibagikan tidak boleh dimakan di tempat tersebut harus dibawa pulang terlebih dahulu dan setelah itu mereka membubarkan dirinya pulang ke rumah masing-masing.⁶

Sebelum makan tidak berdoa terlebih dahulu tetapi langsung mengambil nasi segenggam yang diletakkan di atas pelupuh (lantai teras rumah atau bale) dan mereka baru berdoa dan menyembahnya, kemudian nasi yang digenggam tadi diletakkan di ubun-ubun kepala, sesudah itu barulah nasi tersebut dimakan dan pada saat itu mereka boleh makan pada malam hari (kebiasaan mereka tidak boleh makan pada malam hari dan keluar rumah pada malam hari). Kaum laki-laki biasanya tidak pulang ke rumah melainkan berpantun sambil memetik kecapi sirih dan angklung saling bergantian di bale permusyawaratan, pada tengah malam menjelang fajar menyingsing Puun datang ke bale permusyawaratan hendak membawa hasil daripada huma serang (hasil bumi) yang akan diserahkan kepada kaum

⁵ *Ibid*, A.Yani, Hlm.73

⁶ *Ibid*, A.Yani, Hlm.74

perempuan untuk ditumbuk dibuat "ngalaksa" (makanan yang berasal dari huma serang dan dibentuk menjadi boneka).

Sebelum kawalu tutug jauh hari Puun sudah memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk berburu hewan seperti kijang, tupai, keong, udang dan lain sebagainya. Pada saat upacara ngalaksa persiapan sudah siap maka yang berhak membuat boneka tersebut adalah istri Girang Serat, disebelah kanan boneka diberikan kulit harimau dan sebelah kirinya diletakkan keong, udang dan kepiting, semua itu diletakkan dalam nampan yang diberi "tabir" (orang Baduy menyebutkan tekek atau tokek) yaitu daun pisang yang dibungkus dan diisi laksa dan jumlahnya sebanyak laki-laki yang sudah beristri di kampung itu, lalu diselingkan dengan daun kangkung yang berbentuk seperti orang-orangan, acara ini dilakukan sebelum 2 (dua) atau 3 (tiga) hari menjelang Kawalu, tabir boneka tersebut diarak ke dalam hutan lalu diletakkan dan sebelum ditinggalkan Puun membaca mantra seperti ini :

"Pun pun pun ngaturkeun putri geulis lalanjar endah, parawan entang-entangan, basana nyanda injingan kana mas galigran ngaturkeun kasusuguhan loronggen mangka cukul sing barang haturan menangan sing barang bicara nyelep lalandep songgang babaya mangka jauh ka balai."⁷

(diartikan oleh Jamuri : bismilah bismilah bismilah memberikan gadis cantik, perawan bahasanya sama dengan memberikan atau mengasih untuk dijadikan sebagai persembahan dan beberapa sesuatu barang yang bagus dan selalu menang, barang yang berbicara dengan tajam bicarannya kedengaran sampai ke bale)

Adapun maksud mengarak-arak boneka tersebut adalah tanda bukti pada Bhatara Tunggal agar melindungi dan merahmati, setelah mengarak kemudian mandi kembali ke sungai dan kaum laki-laki berkumpul kembali

ke bale permusyawaratan, sebelum menjalankan acara adat kawalu tersebut orang Baduy menjalankan terlebih dahulu selama 3 hari (orang Baduy puasa 3 hari sama saja puasa selama 3 bulan), waktu sahur pada sore hari dan buka puasa pada pagi hari serta hari puasa ditentukan oleh Puun Cikeusik).

Di dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat Baduy Dalam mempunyai 40 peraturan (*tangtung*) yang harus dipatuhi serta menandakan kesederhanaan dalam menjalan kehidupan antara lain :

1. Rumah masyarakat Baduy harus dibuat menyerupai panggung dimaksudkan untuk menghindari dari ancaman binatang buas pada malam hari ataupun pada siang hari.
2. Membuat rumah tidak boleh dipaku melainkan diikat dengan kulit pohon yang sudah dikeringkan terlebih dahulu atau dengan kulit bambu.
3. Atap rumah terbuat dari daun kelapa yang sudah dianyam terlebih dahulu.
4. Dinding rumah harus terbuat dari bambu yang sudah dianyam (bilik).
5. Tidak boleh memakan makanan yang diharamkan (anjing, babi, ular, kucing dan binatang yang bertaring lainnya) dimaksudkan agar tubuh mereka tidak bau yang kurang sedap.
6. Berjalan kaki tidak boleh memakai alas kaki maksudnya agar peredaran darah berjalan sehingga tubuh tetap menjadi segar dan terhindar dari segala macam penyakit.
7. Cara berpakaian dari hasil menenun sendiri, tanpa adanya lubang dan kancing baju.

8. Tidak diperbolehkan untuk menaiki kendaraan (laut, darat, udara), baik itu roda 2 (dua) atau 4 (empat).
9. Dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun perkampungan mereka pindah ke tempat lain asalkan tidak keluar dari batas kampung Baduy Dalam, dengan alasan perintah dari leluhurnya.
10. Tidak diperbolehkan berkelahi dan saling membunuh sesama manusia dikarenakan orang Baduy tidak suka dengan adanya permusuhan sesama manusia.
11. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bercocok tanam maksudnya mengelola tanah wilayah Baduy Dalam.
12. Masyarakat Baduy Dalam tidak diperbolehkan terekspos (film, foto) maksudnya agar kehidupan orang Baduy tidak tersebar luas seperti berdasarkan sifat dari orang Baduy itu sendiri.
13. Mandi tidak diperbolehkan memakai sabun karena dapat mencemarkan lingkungan sekitarnya.
14. Sikat gigi tidak boleh memakai odol (pasta gigi) karena dapat mencemarkan lingkungan sekitarnya.
15. Tidak diperbolehkan memakai celana dalam layaknya masyarakat di luar Baduy Dalam dikarenakan dapat menghambat pergerakan langkah kaki.
16. Untuk laki-laki rambut tidak boleh dipotong (panjang sebahu atau sepundak), dan perempuan panjang rambut melebihi laki-laki karena sebagai ciri khas bahwa mereka orang Baduy Dalam.

17. Tidak diperbolehkan untuk meminum minuman keras (memabukkan) karena akan mengganggu kesehatan.
18. Tidak diperbolehkan sekolah formal (membaca dan menulis) layaknya masyarakat di luar, karena di dalam kehidupan yang diajarkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari (berladang), sekolahnya hanya mencengarkan cerita dari orang yang lebih tua.
19. Tidak boleh makan pada malam hari.
20. Tidak boleh melihat tv.
21. Tidak boleh mendengarkan radio.
22. Dan lain sebagainya.

I. Tatacara Perkawinan

Dalam kehidupan individu maupun kolektif terdapat kekuatan-kekuatan alamiah yang menyebabkan tata stabilitas dan kekuatan-kekuatan alamiah yang menyebabkan ketidakteraturan, konflik dan gangguan, keseimbangan antara kekuatan itu dapat berbeda-beda pada masa yang berbeda-beda. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap macam aspek itu mempunyai kaidah-kaidah dan di dalamnya masing-masing golongan dapat pula diadakan pembedaan antara 2 (dua) macam tata kaidah yaitu :

1. Golongan aspek pribadi yang meliputi :

- a) Kaidah-kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman (*devout life*).

b) Kaidah-kaidah kesusilaan (*sittlichkeit* atau moral atau etika dalam arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan *reweten*).

2. Golongan aspek hidup antara pribadi yang meliputi :

a) Kaidah-kaidah sopan santun (*site*) yang maksudnya adalah untuk kesediaan hidup bersama (*pleasant living together*).

b) Kaidah-kaidah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup bersama (*peaceful living together*).

Norma, kaidah dan tata aturan merupakan sub-sistem atau komponen dari suatu sistem sosial yang disebut masyarakat, melalui pendekatan kebudayaan dalam hal ini norma-norma dan nilai-nilai merupakan wujud dari kebudayaan yang secara universal ditemukan dalam tiap masyarakat.⁸

Pada umumnya perkawinan yang terjadi pada masyarakat Baduy adalah antara saudara sepupu baik *cross cousins* maupun *parallel cousin*. Calon pengantin pria harus selalu dari pihak kakek, tidak boleh sebaliknya karena dianggap *ngorakeun kolot* yaitu memudahkan yang tua dan tidak menjadi halangan apabila saudara tua kawin dengan dua saudara muda, asalkan kakaknya mendapat kakaknya dan adiknya mendapat adiknya.

Persoalan jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dapat diamati dari istilah yang dipakai seperti *dulur* (saudara) untuk menyebutkan

⁸ Soleman B Taneko, *Hukum adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Kata Pengantar Soerjono Soekanto*, (Bandung : PT.Eresco Bandung, 1987), Hlm.24.

hubungan saudara dalam keluarga inti, *sabah* atau *baraya* untuk hubungan persaudaraan yang bukan keluarga inti, *deungeun-deungeun* atau *teu baraya* untuk orang yang tidak mempunyai hubungan persaudaraan.

Indonesia yang merupakan terdiri dari berbagai macam pulau pastinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda hingga sampai terbentuknya Bhineka Tunggal Ika yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam hal ini adat istiadat masing-masing daerah masih menjunjung tinggi tatacara perkawinan, namun dengan pengertian bahwa tatacara perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan yang terjadi, adapun syarat tatacara perkawinan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 megatakan bahwa :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 menjelaskan bahwa :

1. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Bahwa masyarakat Baduy Dalam melaksanakan tatacara perkawinan pihak masing-masing keluarga sudah terikat dengan perjanjian yang telah disepakati untuk lebih mempererat persaudara serta menjodohkan dalam satu ikatan perkawinan dan mempersiapkan keperluan acara perkawinan yang dimulai dengan lamaran dengan memberikan alat penganjangan atau nginang berupa daun sirih, kapur sirih, dan gambir, sekaligus memberitahukan maksud dan tujuan keluarga mempelai kepada Puun untuk mendapatkan ijin dan doa

restunya. Lamaran kedua dilakukan pihak mempelai laki-laki memberikan tanda ikatan berupa cincin meneng yang terbuat dari baja atau perak kepada calon mempelai wanita setelah proses lamaran dilaksanakan maka melakukan proses "*ngajadikeun*" yaitu pihak mempelai laki-laki dengan membawa seperangkat alat dapur berupa dulang, kipas, dandang, kualu dan lain sebagainya dibawa ke bale permusyawaratan untuk melaksanakan pernikahan yang dipimpin oleh Puun dan Penghulu Adat, dihadapan orang tua atau wali dan masyarakat sebagai saksi pernikahan tersebut, dengan membacakan syahadat antara lain :⁹

***Asyhadu Ala Ila Haillallah Waasyhadu Ana Muhammad Rosul
Allah, Dat Kersa Allah, Akirihin Jati, Muhammad Ikut
Utusaning Allah***

(Tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah,
meminta keridhoan Allah, saya serahkan diri saya sepenuhnya,
Muhammad mengikuti utusan Allah)

Selanjutnya Puun membacakan doa sambil membakar kemenyan dengan mengucapkan :¹⁰

***"Cupu Manik Tangkal Dada,
Tan Kumala Eusina Kumala Intan"***
(Buah Dada Ini dibawa Kesini Seperti Intan)

Setelah Puun membacakan doa maka mempelai laki-laki menempelkan kepalanya dan memegang buah dada mempelai wanita dengan mengucapkan :

"Malaikat Culuk Kawali Mulia Kersaning Allah"
(Malaikat Mulia Seperti Air Mulia Rasanya Allah)

⁹ Wawancara dengan Jamuri pada tahun 2001 di Desa Grendeng, Baduy Luar.

¹⁰ Wawancara dengan Puun tahun 2018 di Kampung Cibeo, Baduy Dalam

Maka telah mempelai laki-laki mengucapkan resmilah perkawinan mereka mereka menjadi suami istri akan tetapi belum bisa tidur bersama layaknya suami istri akan tetapi suami atau pengantin laki-laki harus membantu orangtua istri membersihkan ladangnya selama 3 malam, dan biasanya acara perkawinan tersebut dilaksanakan pada bulan kalima dan kapitu.

II. Dasar Perkawinan.

Perkawinan menurut masyarakat Baduy Dalam merupakan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan wanita saja sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan istri. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadi perkawinan maka diharapkan akan mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat menurut garis keturunan dari ke dua orang tuanya. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang benar dan teratur.

Menurut masyarakat Baduy Dalam melaksanakan perkawinan dengan bertujuan untuk memperbanyak keturunan dan membina

rumah tangga yang kekal dan dirido'i Tuhan. Keturunan yang banyak akan memperluas keturunan dan dapat memelihara keutuhan serta pergaulan yang bahagia, selain itu mereka mewujudkan perkawinan agar mereka yang sudah menikah mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagaimana yang dimiliki oleh orang tuanya seperti mencari nafkah, mempunyai keturunan, mendidik anak dan lain sebagainya, dengan demikian ia telah memperoleh status yang sama dengan orang tua yang lainya.

Dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan wanita nantinya akan memperoleh ketenangan hidup dan kematangan dalam berfikir serta dengan adanya perkawinan mereka akan memikul tanggungjawab yang lebih berat dibandingkan mereka sebelum menikah.¹¹

Perkawinan dalam masyarakat Samin merupakan perwujudan dari kata sepakat dari kedua belah pihak, terutama kata sepakat atau persetujuan suka rela dari calon pengantin, prinsip suka rela merupakan persoalan yang teramat penting karena perkawinan tidak akan pernah terwujud jika tidak ada kerelaan dari kedua calon pengantin, dengan kata lain perkawinan segera akan di selenggarakan apabila calon pengantin tersebut secara suka rela telah menyatakan saling menyenangkan atau saling mencintai (*phada demene*), akan tetapi dengan mengutarakan atau menyatakan dengan kata-kata saja bagi

¹¹ Wawancara dengan Idong, jam 10.00 Wib, Tanggal 25 Juni 2001, Kampung Cikeusik Baduy Dalam

masyarakat Samin belum memenuhi syarat bagi suatu perkawinan kecuali apabila pernyataan tersebut dapat diwujudkan terlebih dahulu dalam bentuk yang nyata "*dengan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu*". Kebiasaan ini merupakan ciri khas di dalam perkawinan masyarakat Samin, berhubungan kelamin antara calon suami istri (*ngerukuni*) sebelum pernikahan secara sah bagi masyarakat Samin merupakan kewajiban kedua calon pengantin tersebut sebelum memasuki jenjang perkawinan, kewajiban tersebut merupakan memiliki akibat ganda yaitu :

- 1) Merupakan suatu pernyataan kesukarelaan kedua belah pihak dimana keduanya secara sungguh-sungguh telah memilih pasangan yang tepat sehingga nantinya tidak ada penyesalan di kemudian hari.
- 2) Perbuatan tersebut merupakan tradisi yang seakan-akan merupakan sebuah isyarat bahwa impoten merupakan halangan berat untuk melakukan perkawinan.

Bagi masyarakat Samin apabila melakukan perbuatan seksual sebelum pernikahan dengan calon pengantin tidak diartikan sebuah perzinahan sebab masih dalam lingkaran syarat untuk terjadinya suatu perkawinan dan dilakukan setelah dilakukan peminangan.

III. Syarat-Syarat Perkawinan.

Perkawinan dengan melakukan peminangan terlebih dahulu adalah bentuk perkawinan yang lazim dilakukan oleh kebudayaan

masyarakat Indonesia yang sesuai dengan norma dan agama yang mereka anut masing-masing, perkawinan masyarakat Baduy Dalam dilihat dari sudut pandang didasari oleh keinginan kedua calon mempelai untuk sepakat untuk melangsungkan pernikahan, kedua calon pengantin pastinya akan membicarakan kepada kedua orang tua mereka masing-masing niat melakukan perkawinan, yang nantinya diteruskan orang tua akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan kepada Puun, disini Puun berperan penting untuk menentukan tanggal dan hari pernikahan.

Untuk melangsungkan perkawinan di masyarakat Baduy Dalam tidak terdapat batasan umur suatu pernikahan asalkan sudah dapat membantu kedua orang tuanya di ladang dan ditandakan dengan *aqil baliq* (mimpi basah pada waktu tidur) itulah yang menjadi patokan sudah dewasanya seseorang buat laki-laki dan perempuan ditandakan dengan menstruasi, akan tetapi penulis dapat melihat dan memperkirakan batasan umur perkawinan laki-laki mencapai 16 tahun dan wanita 14 tahun, walaupun kebanyakan masyarakat Baduy Dalam melangsungkan perkawinan dijodohkan oleh orang tuanya.

Dalam hal apabila orang tua calon pengantin laki-laki sudah meninggal dunia maka calon pengantin laki-laki harus meminta ijin atas niatnya untuk melangsungkan pernikahan kepada saudara kandung orang tua laki-laki atau kerabat yang mempunyai hubungan darah. Untuk calon pengantin wanita apabila orang tuanya sudah

256

meninggal dunia maka akan meminta ijin atas niatnya kepada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung laki-laki dari orang tua (ayah) yang mempunyai hubungan sedarah untuk membicarakan niat dari calon pengantin kepada Puun untuk menentukan tanggal dan hari pernikahan.

Dalam hal larangan perkawinan bagi seluruh masyarakat Baduy Dalam maupun Baduy Luar antara lain yaitu :

1. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan yang mempunyai garis keturunan sedarah (kakak kandung dengan adik kandung)
2. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan saudara, keponakan, baik itu menarik garis keturunan ayah atau ibu.
3. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan sesusuan.
4. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan ayah tiri, anak tiri dan mertua.
5. Dilarang melangsungkan perkawinan mempunyai hubungan yang menurut Puun di larang.

Walaupun pada umumnya masyarakat Baduy Dalam dan Luar mereka melangsungkan pernikahan pada umur yang sangat muda akan tetapi cara berfikirnya sudah seperti orang dewasa, dikarenakan menurut penulis minimnya pendidikan dan pengetahuan yang mereka dapatkan di dalam masalah perkawinan dan penulis juga melihat bahwa di dalam pemikiran masyarakat Baduy Dalam berfikir masalah berladang yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

serta karena kesederhanaan dan sedikit menutup diri maka masyarakat Baduy Dalam itu sendiri mereka menjadi tertinggal dari masyarakat luar, akan tetapi orang Baduy lebih cepat dewasa karena orang Baduy belajar dari alam (sekolah alam).

Dalam hal masyarakat Baduy Dalam menjalankan kehidupan perkawinannya tidak mengenal istilah perceraian karena talaq dan perceraian putusnya pengadilan yang ada perceraian karena kematian. Perceraian karena kematian dimaksudkan menurut Puun Kampung Cibeo dalam menjalankan kehidupan perkawinan hanya diperbolehkan menikah sekali dalam seumur hidup karena sangat sayang dan cintanya terhadap pasangannya dalam menjalankan kehidupan di dunia.

IV. Pencegahan Perkawinan.

Dalam hal pencegahan perkawinan masyarakat Baduy Dalam tidak mengenal dengan adanya pencegahan perkawinan dikarenakan perkawinan mereka di dasari oleh suka sama suka dan sudah mendapat restu dari orang tua dan kerabatnya serta orang Baduy Dalam mengenal perkawinannya hanya sekali dalam seumur hidup, orang tua dan kerabat hanya menghantarkan calon pengantin ke dalam kehidupan yang bahagia serta kekal dikemudian hari.

V. Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Dalam hal mengurus rumah tangga dalam masyarakat Baduy saling bekerja sama, dimulai dari urusan rumah, mendidikan anak,

memberi nafkah sampai dengan ladang, semuanya dipikul dan dikerjakan bersama-sama, kedudukan suami istri dalam keluarga dan di tengah masyarakat mempunyai kedudukan yang seimbang, suami istri berhak saling bekerjasama menghidupi keluarga, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Kebiasaan pada masyarakat Baduy Dalam setelah melakukan pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua baik itu orang tua laki-laki atau orang tua wanita, setelah itu nantinya diberikan tempat oleh Puun di kampung untuk membuat rumah dan di luar kampung untuk berladang asalkan tanah tersebut masih wilayah adat Baduy Dalam.

Dalam masyarakat Baduy Dalam suami istri hukumnya wajib saling mencintai dan hormat menghormati serta mengurus rumah tangganya bersama-sama serta mengurus anak-anak mereka.

Suami berkewajiban melindungi istri dan anak mereka keperluan kehidupan seperti sandang pangan semampunya dalam arti sempit dan dalam arti luas melindungi warga masyarakat dan tanah adat Baduy Dalam sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Puun dan negara. Istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik mungkin seperti menyiapkan makan buat keluarga, menenun benang untuk di jadi baju dan lain sebagainya.

VI. Harta Benda Dalam Perkawinan

Masyarakat Baduy Dalam hal harta yang di dapat dari hasil perkawinan itu adalah milik bersama, tidak mau membeda-bedakan antara ini harta milik suami atau ini harta milik istri, semua harta milik bersama, biasanya harta yang dimiliki oleh orang Baduy Dalam dapat berupa tumbuhan yang menghasilkan seperti pohon duren, pohon pete, pohon kelapa dan lain-lainnya yang ditanam sendiri, yang semua itu dapat menghasilkan sesuatu untuk keperluan hidup.

VII. Putusnya Perkawinan.

Dalam hal putusnya perkawinan masyarakat Baduy Dalam mengenal putusnya perkawinan hanya karena kematian, karena menurut pendapat masyarakat Baduy Dalam di dunia ini yang dapat memisahkan mereka antara suami istri hanya kematian dan oleh karena nya orang Baduy Dalam melaksanakan perkawinan hanya sekali dalam seumur hidup.

Akibat putusnya perkawinan tersebut akan menimbulkan terhadap bapak atau ibu yang ditinggalkan berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya baik di kampung maupun di ladang agar tetap bisa mempertahankan kehidupannya.

VIII. Kedudukan Anak.

Dalam hal kedudukan anak sah masyarakat Baduy Dalam memandangnya bahwa anak yang dilahirkan setelah adanya perkawinan yang sah, orang Baduy Dalam akan menjaga dan

menjunjung tinggi etika dan moral mereka, perbuatan yang sekiranya akan dilakukan mengganggu kehidupannya tidak akan pernah di jalan atau dilakukan karena sifat orang Baduy Dalam yang pemalu.

IX. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak.

Dalam hal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak memelihara dan memberikan nafkah sebaik-baiknya, anak juga harus menghormati dan mentaati kedua orang tuanya, begitu pula sebaliknya jika orang tua mereka sudah tua dan anak tumbuh menjadi dewasa menjaga dan memelihara kedua orang tuanya.

C. Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Adat Di Indonesia.

Pada dasarnya orang yang akan melakukan perkawinan adalah baik karena masing-masing akan mempunyai keinginan memperoleh keturunan, perkawinan merupakan anugrah dari sang penguasa yaitu Tuhan Yang Maha Esa, karena bangsa ini terdiri dari bermacam-macam adat istiadat dan beribu-ribu pulau sehingga akan membentuk karakter atau ciri sebuah bangsa itu sendiri sehingga sampai disebut Bangsa Indonesia. Perkawinan adat merupakan salah satu sebuah ciri budaya yang beraturan mengikuti perkembangan kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat.

Tata tertib dan aturan yang diterapkan atau dijalani dalam perkawinan sudah ada sejak kehidupan bermasyarakat itu terbentuk, aturan tata tertib ini terus berkembang maju di dalam masyarakat dari jaman kuno sampai jaman sekarang akan tetapi tidak meninggal sendi-sendi dan aturan-aturan dalam perkawinan. Sendi-sendi dan aturan-aturan dalam perkawinan disini di atur

mulai dari pertunangan sampai dengan meninggal dunia. Seseorang yang akan melakukan perkawinan akan melewati proses perkawinan yang telah ditentukan oleh adatnya masing-masing, sehingga setiap perkawinan tidak akan meninggalkan kebiasaan adat perkawinannya.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku dalam suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat tersebut berada serta pergaulan masyarakatnya. Selain dipengaruhi oleh budaya juga akan dipengaruhi oleh oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut, seperti halnya dalam masyarakat bangsa Indonesia bahwasanya perkawinan itu dapat di pengaruhi pula oleh adat dan ajaran agama serta kepercayaannya mereka masing-masing.

Jadi walaupun bangsa Indonesia telah mempunyai dan kini telah memiliki hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan pokok, namun dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku hukum adat dan tatacara perkawinan yang berbeda-beda, hukum perkawinan nasional yang bersifat universal dapat dikatakan telah menampung semua sendi-sendi hukum memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dari agama, adat istiadat, budaya, kepercayaan dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia telah mempunyai hukum perkawinan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta

Bhenika Tunggal Ika tetap sebagai pembeda yang masih kuat pengaruhnya di tengah masyarakat sebagai pertemuan dalam ikatan perkawinan yang salah satu pihak tetap mempertahankan pegangan hidup atau tradisi maka adakalanya dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian perselisihan bahkan dapat menimbulkan terganggunya kerukunan hidup berumah tangga.

Dalam masyarakat Samin perkawinan adat dikenal dengan perkawinan meminang (*aanzoekhuwelijk*) dan ini merupakan salah satu bentuk atau cara perkawinan yang dikenal, masyarakat Samin tidak mengenal bentuk perkawinan seperti yang ada di daerah lain seperti kawin lari dan lain sebagainya, pada umumnya perkawinan dalam masyarakat Samin berarti telah tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak antara keluarga laki dan wanita.

Tentang tata cara meminang dapat dilakukan oleh pihak laki-laki yang diwakili oleh orang tua, keluarga dan sesepuh kepada pihak wanita yang dipilihnya (acara ini disebut *nakokake*). Pada dasarnya tidak ada keharusan tatacara perkawinan bagi calon pengantin untuk membawa sesuatu untuk melakukan peminangan, peminangan biasanya dilakukan singkat tanpa menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang muluk-muluk.

Pada prinsipnya tata cara perkawinan semuanya diserahkan kepada orang tua yang mengatur asalkan "*adem tentrem*", dikarenakan masyarakat Samin tidak pernah membedakan masing-masing antara suami atau istri sebagai akibat dari perkawinan yang akan menjadi sebuah keluarga, yang perlu ditekankan bahwa masyarakat Samin merupakan lingkungan

kekerabatan dan bukan merupakan masyarakat hukum, maka perkawinan bagi masyarakat Samin adalah proses menekankan pada silsilahnya sendiri untuk dimasa yang akan datang bukan keluarga yang termasuk kekerabatan dan dalam perkawinan masyarakat Samin tersebut bersifat parental yang artinya memiliki kedudukan yang sama antara suami istri, oleh karena itu perkawinan dalam masyarakat Samin adalah urusan keluarga (orang tua) sekaligus merupakan urusan pribadi secara bersama-sama, urusan pribadi disini dalam hal memilih jodoh, tatacara perkawinan, acara pernikahan sampai dengan dimana para calon suami istri tersebut akan bertempat tinggal untuk menentukan hidupnya (*uripe*).

Jika orang tua telah meninggal dunia tatacara perkawinan atau peminangan (*nakokake*) dilakukan oleh wali yang lain seperti anggota kerabat dekat menurut garis *parental*, dan peminangan ini telah diterima apabila pihak keluarga wanita telah mendapat persetujuan dari calon pengantin wanita (anakny). Ada kalanya peminangan telah disetujui oleh orang tua dari wanita akan tetapi anaknya sendiri belum mampu mengeluarkan kehendaknya karena masih kelihatan kanak-kanak atau belum dewasa hal ini berarti bagi calon pengantin laki-laki harus melalui masa tunggu sampai calon pengantin wanita tersebut dianggap dewasa dan bersedia dikawinkan.

Harmonisasi menurut bahasa Indonesia yang berarti pengharmonisan dan upaya mencari keselarasan, secara *ontologis* (cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup), dimana kajian harmonisasi hukum ini

dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, terdapat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang serta ditaati, diakui sampai dengan menjadi hukum tidak tertulis.

Harmonisasi berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan, keserasian, dalam teori harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses pembentukan perundang-undangan, mengatasi hal hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum.

Apa yang terkandung di dalam tata cara perkawinan masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Samin bahwa terlihat suatu gagasan atau ide yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, sederhana, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya sehingga menimbulkan kearifan sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat yang secara patut dan terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal akan tetapi makna yang terkandung didalamnya sangat universal.

Dalam hal dasar perkawinan yang dianut oleh masing-masing adat baik itu masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Samin merupakan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ajarannya masing-masing, hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, hukum dibuat, dibentuk dan dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang harus ditegakkan secara tegas dan lugas, tetapi juga harus berhumanis berdasarkan asas keadilan.

Dasar dari arti perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 di atur tentang keabsahan suatu perkawinan yaitu ayat 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaca mata Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 5 ayat 1 mengatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, ayat 2 mengatakan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No.32 tahun 1954 dan Pasal 6 ayat 1 mengatakan untuk memenuhi Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan

dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, ayat 2 mengatakan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan merupakan bagian dari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, sehingga bagian-bagian hukum ini harus mendapatkan perlindungan dan penyeragaman atau penyatuan hukum untuk keberlakuannya bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Hukum dapat digolongkan atau diklasifikasikan dalam berbagai macam diantaranya berdasarkan sumbernya seperti :

1. Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-undang Pemilu.
2. Adat dan kebiasaan yaitu hukum yang diambil dari peraturan adat dan kebiasaan, contohnya hukum adat dan kebiasaan Baduy.
3. Yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, contohnya putusan, KUHP.
4. Traktat yaitu hukum yang timbul karena perjanjian internasional, contohnya hukum batas negara.
5. Doktrin yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum.

Dari uraian di atas bahwa dasar suatu perkawinan dapat dilihat dalam bentuk berwujud maupun tidak terwujud sudah tergambar dari sumber hukum itu berasal sehingga dapat di pengaruhi oleh agama, kepercayaan, daerah, dan lain sebagainya.

Dalam hal syarat perkawinan adat mengatur bahwasannya perkawinan itu di dasari oleh persetujuan kedua calon mempelai dan harus mendapatkan restu dari kedua orang tua atau wali, tidak ada batasan umur perkawinan akan tetapi yang biasanya ditandai dengan mimpi, sudah menstruasi, sanggup bertanggungjawab, bekerja, dan lain sebagainya.

Hukum adat melarang untuk membujang atau tidak kawin karena tidak sejalan dengan kodratnya dan naluri sebagai manusia yang normal, karena perkawinan itu memiliki syarat akan nilai-nilai dan bertujuan mewujudkan kehidupan untuk membina berumah tangga serta melanjutkan garis keturunannya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan adat seperti :

1. Adatnya calon pengantin laki-laki.
2. Adanya calon pengantin wanita.
3. Adanya wali nikah (orang tua atau wali)
4. Adanya saksi nikah (masyarakat adat sebagai saksi)
5. Adanya sahadat atau ijab qobul (ajaran menurut kepercayaannya masing-masing)

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur pula syarat-syarat perkawinan seperti :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka lebih menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberi ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Di dalam syarat perkawinan adat juga terdapat larangan perkawinan seperti hubungan darah, hubungan bekas istri atau suami, hubungan saudara dekat dan lain sebagainya.

Pencegahan perkawinan pada masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Samin terlihat tidak ada suatu tindakan pencegahan dalam suatu

perkawinan dikarenakan perkawinan mereka di dasarkan pada suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak mana, orang tua atau wali hanya merestui anaknya melakukan suatu perkawinan, karena ini menyangkut tentang keturunan mereka di masa yang akan datang dan ini merupakan tanda-tanda alamiah bagi kehidupan manusia, dalam perkawinan adat pun diberikan dan menjunjung tinggi toleransi, merupakan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sikap tanduk saling menghargai, memperkenankan, memperbolehkan, membiarkan pendirian sendiri untuk berpendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya atau yang bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi dapat diartikan dari beberapa bahasa seperti : bahasa Indonesia "*toleransi*" yang berarti sebagai sifat atau sikap, bahasa Inggris "*tolerance*" yang berarti membiarkan, pada intinya bahwa toleransi merupakan suatu sifat yang selalu menghargai dan harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk negara yang pluralisme seperti di Indonesia.

Konsep toleransi merupakan sikap yang paling sederhana akan tetapi mempunyai dampak positif yang luar biasa bagi khususnya masyarakat dan umumnya negara, tidak terlihat bahwa sikap toleransi dapat menyebabkan konflik, dan dalam pelaksanaannya harus didasari bahwa bertoleransi terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan menghormati pendapat orang lain, dalam toleransi terlihat atau tergambar bahwasannya :

a) Kedamaian.

- b) Terbuka dan berbaur pada perbedaan yang ada.
- c) Saling menghargai baik itu individu atau golongan melalui pengertian
- d) Menghargai perbedaan pendapat baik itu individu maupun golongan seperti perbedaan adat istiadat, agama, kebiasaan dan lain sebagainya.

Unsur toleransi dapat ditekankan dalam memberikan contoh terhadap orang lain seperti :

- a) Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, artinya setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan ini diberikan dan dilindungi oleh negara semenjak dari lahir sampai dengan meninggal dunia sehingga kebebasan yang dimiliki oleh warga negara tidak dapat digantikan oleh siapapun karena kebebasan itu datangnya dari Tuhan dan negara melindungi kebebasan tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Mengakui hak setiap orang, suatu sikap terpuji yang mengakui hak setiap warga negara di dalam menentukan sikap perilaku, sehingga sikap tersebut tidak melanggar haknya orang lain.
- c) Menghormati setiap keyakinan orang lain, dalam hal ini diberlakukan bagi toleransi antar agama, seperti halnya di Indonesia yang memiliki bermacam-macam agama dan kepercayaan yang harus saling menjaga kenyakinannya sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.

d) Saling mengerti, artinya menghormati dan tidak saling membenci sesama manusia, apa yang diperbuat orang lain kita saling menghargai.

Dari uraian tersebut dikatakan bahwa syarat perkawinan dipandang dari asas toleransi memberikan dampak yang positif bagi yang luas, sehingga syarat perkawinan dan pencegahan memberikan batasan yang jelas dan tidak merugikan kepada masyarakat adat, justru adat diberikan kewenangan untuk mengaturnya.

Dalam hal hak dan kewajiban suami istri, di dalam suatu perkawinan sebagai akibat dari perbuatan hukum antara suami istri untuk merealisasikan sebagai manusia yang taat akan adat, agama, dan kepercayaannya, karena perkawinan adalah perbuatan yang mulia yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karenanya perlu diatur hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi seperti dijelaskan di atas bawah hukum adat memandang kedudukan seorang suami istri adalah sama, tidak membedakan antara suami istri mana yang lebih tinggi atau rendah, harus saling mengasihi dan menyayangi karena tujuan dari perkawinan membentuk keluarga dan mempunyai keturunan sesuai dengan ajaran mereka masing-masing, seperti dalam pepatah :

“Berat sama dipikul, tinggi sama di jinjing
artinya segala pekerjaan yang berat kalau dikerjakan bersama-sama maka akan terasa ringan”

Ketika sudah menjadi pasangan suami istri harus saling menjaga kehormatan keluarga dan harta benda mereka, dikarenakan apabila keluarga

sudah mempunyai itu semua maka kehidupan berumah tangga akan hidup tenang sesuai keinginan mereka masing-masing.

Apabila dikaitkan dengan Teori Socrates tentang "*Hukum sebagai Tatanan Kebajikan*" mengatakan sesuai dengan hakekat manusia maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan keadilan bagi umum, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu yang kuat orang kuat, bukan pula aturan untuk memenuhi naluri diri, hukum sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum, dan mempunyai tujuan hidup manusia mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*), bahwasannya hak dan kewajiban suami istri tersebut ketika melangsungkan pernikahan tergantung kepada tujuan hidupnya akan dibawa kearah seperti apa, kebiasaan masyarakat adat di Indonesia masih berpegang teguh kepada adatnya, apabila itu semua dapat dijalankan maka tujuan hidupnya akan tercapai.

Dalam hal harta benda dalam perkawinan, kebiasaan dalam masyarakat adat harta yang di miliki sebelum dan sesudah melangsungkan perkawinan merupakan harta bersama yang semua itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga, masyarakat adat tidak membedakan atau memisahkan mana harta yang dibawa oleh suami mana yang dibawa oleh istri semua menjadi satu untuk kepentingan bersama.

Dalam pandangan pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi yang lain, hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara seperti

hukum adat, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lainnya yang dipandang mengikat sebagai hukum, pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara, bagi kebanyakan sarjana hukum kenyataannya adanya sistem hukum lain di samping hukum negara yang masih sulit diterima, padahal dalam kenyataannya sehari-hari tidak dapat dipungkiri adanya sistem hukum lain di luar negara hukum (*state law*), melalui pandangan pluralisme hukum dapat dilihat semua sistem hukum berjalan bersama-sama di dalam menjalankan sistem hukum di tengah masyarakat artinya masyarakat dapat memilih aturan hukum yang akan dipakai dari beberapa aturan hukum yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Menurut pandangan Griffiths ada 2 (dua) macam pluralisme hukum yaitu : **Pertama**, pluralisme itu lemah karena ada bentuk lain dari sentralisme hukum yang mengakui adanya pluralisme hukum tetapi tetap berpegang kepada hukum negara contohnya meskipun mengakui adanya keanekaragaman sistem hukum yang ada, tetapi masih menekankan adanya pertentangan antara apa yang disebut *municipal law* (disiplin hukum) sebagai sistem hukum yang dominan (hukum negara) dengan *servient law* (pelayan hukum) seperti kebiasaan dan hukum agama. **Kedua**, pluralisme hukum yang kuat, yang merupakan produk dari para ilmuwan sosial, yang menggunakan pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok sosial masyarakat, sistem

hukum yang ada dipandang sama kedudukannya, semua hukum itu dapat tumbuh, berkembang dan keberlakuannya di masyarakat serta tidak ada jaminan bahwa kedudukan hukum yang satu dapat dipandang rendah atau tinggi dari pada hukum yang lain.

Dalam hal putusnya perkawinan masyarakat adat, hanya mengenal putusnya perkawinan karena kematian dikarenakan tujuan hidup mereka membentuk rumah tangga jadi tidak ada putusnya perkawinan karena perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Kebiasaan dalam masyarakat adat Baduy Dalam dan Samin, mereka tidak diperkenankan untuk melakukan zina, mabuk, berjudi dan lain sebagainya yang dapat merusak badan dan sendi-sendi dalam berumah tangga maupun berkehidupan, mereka lebih mementingkan kesehatan dari pada merusak baik itu badan maupun rumah tangga terlebih lingkungan masyarakat.

Dalam hal kedudukan anak, anak merupakan anugrah dari sang pencipta yang mempunyai silsilah atau riwayat anak yang merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan keturunan dari ayah-nya. Di Indonesia masalah silsilah atau riwayat terdapat dalam ketentuan hukum yang berbeda-beda, ini dapat dimengerti karena pluralitas bangsa yang lebih utama dari segi agama dan adat kebiasaan yang mengakibatkan ketentuan hukum yang berlaku pun berbeda-beda seperti hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, serta masing-masing hukum

tersebut selain mempunyai persamaan juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan terutama dalam berkaitan dengan segi-segi etika dan moral.

Dalam hukum adat melihat bahwa kedudukan anak merupakan suatu anugrah yang mereka harus jaga dan lindungi akan tetapi hukum adat melihat bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaannya, masyarakat tidak mengenal adanya anak tidak sah atau anak yang lahir diluar sebelum pernikahan atau yang lebih ekstrim lagi disebut sebagai anak haram, karena masyarakat adat mempunyai etika dan moral artinya sebelum melangsungkan pernikahan mereka tidak akan mau melakukan perbuatan zina karena akan melanggar adat, norma dan etika, berbeda dengan adat masyarakat Samin mereka sebelum melakukan pernikahan akan melakukan perbuatan campur layaknya suami istri dan itu dibenarkan oleh adat yang merupakan bagian dari pada acara perkawinan jadi diperbolehkan.

Dalam hal hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, menurut hukum adat bukan saja kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, akan tetapi juga saudara ayah dan ibu, menurut hukum adat kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak berakhir sampai anak kawin dan dapat berdiri sendiri, sepanjang anak masih memerlukan dan sejauh kemampuan dari kedua orang tuanya. Dasarnya bukan saja hukum adat akan tetapi kewajiban moral untuk mendidik anak.

Sebaliknya anak bukan saja wajib menghormati orang tua, mentaati perintah atau kehendaknya yang baik, akan tetapi wajib menghormati

kepada para saudara orang tua yang lebih tua, baik tua umur atau tua kedudukannya dalam adat. Hubungan kekerabatan yang menyangkut kehidupan anak pada kenyataannya tidak terbatas pada pertalian darah atau pertalian adat tetapi pada pertalian budi.

Apabila kita melihat dari kaca mata kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) secara umum berarti *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang secara patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal dan abadi.

Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak dan bahkan sebaliknya merupakan hal yang harus dilakukan karena orang tua adalah wakil Tuhan yang nyata di muka bumi ini, keseimbangan dalam rumah tangga salah satunya tergantung kepada orang tua untuk mendidik anaknya dan anaknya dapat menghargai orang tuanya sebagai wakil Tuhan yang nyata.

Jauh sebelum bangsa Indonesia ini merdeka, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pluralisme karena masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda dimana masyarakatnya telah mempunyai dan memiliki pranatanya masing-masing yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ciri dan karakteristik masyarakat itu sendiri serta telah menjadi perekat ikatan sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya (*primordial*) yang ada diantara yang satu dengan yang lainnya termasuk di dalamnya tentang masalah perkawinan.

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan upaya dari pembaharuan sistem hukum yang ingin mencoba melakukan unifikasi hukum terhadap perkawinan seperti yang terdapat di dalam Bab XIV tentang Ketentuan Penutup Pasal 66 disebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiaers*, S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 No.158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-

undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dengan adanya ketentuan pasal ini maka perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin dan masyarakat Baduy dianggap sah karena sesuai dan telah di atur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses pembentukan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas dengan demikian terciptalah harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Unifikasi hukum sebagai akibat adanya pandangan sentralistik yang selalu dan secara terus menerus dari penguasa (negara) yang menjadi kekuatan utamanya jika diterapkan secara kaku, dimana substansinya tidak menampung atau bahkan menyingkirkan keberagaman (kearifan lokal). Tentu akan menimbulkan persitegangan bahkan dapat menjurus kepada konflik sosial jika hal ini terjadi, seringkali eksistensi hukum negara yang dimandulkan (dikesampingkan) demi terciptanya kearifan lokal. Pembangunan di bidang hukum harus atas dasar cita-cita yang terkandung dalam pandangan hidup ber-Pancasila dan UUD 1945, hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, hukum dibuat, dibentuk dan dilaksanakan sehingga

dapat menghasilkan produk hukum yang harus ditegakkan secara tegas dan lugas, tetapi juga harus berhumanisasi berdasarkan asas keadilan.

Budaya merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, sehingga bagian-bagian hukum harus mendapatkan perlindungan dan penyeragaman atau penyatuan hukum untuk keberlakuannya bagi seluruh bangsa sebagai hukum nasional.

Dalam hal untuk mendamaikan atau mempersempit agar tidak terjadinya konflik sosial sudah layaknya pembaharuan hukum nasional harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik yang ada di tengah masyarakat bangsa ini yaitu dengan menggunakan pendekatan pluralisme hukum. Pengertian pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi yang lain, hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara seperti hukum adat, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lainnya yang dipandang mengikat sebagai hukum, pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara, bagi kebanyakan sarjana hukum kenyataannya adanya sistem hukum lain di samping hukum negara yang masih sulit diterima, padahal dalam kenyataannya sehari-hari tidak dapat dipungkiri adanya sistem hukum lain di luar negara hukum (*state law*), melalui pandangan pluralisme hukum dapat dilihat semua sistem hukum berjalan bersama-sama di dalam menjalankan sistem hukum di tengah masyarakat

artinya masyarakat dapat memilih aturan hukum yang akan dipakai dari beberapa aturan hukum yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Dengan tetap mempertimbangkan positifisme hukum untuk mendapatkan kepastian hukum serta *social legal* untuk mendapatkan keadilan sehingga akan terjadi interaksi yang konsisten diantara 2 (dua) lapisan elemen tersebut dan sehingga sebagai dasar negara, Pancasila harus digunakan sebagai *Staatsfundamental Norm* (fundamental hukum) berbangsa dan bernegara serta sekaligus sebagai filosofis bagi keperluan semua peraturan perundang-undangan. Bahwa Pancasila diletakkan sebagai sebuah fundamen hukum berbangsa dan bernegara berupaya untuk mewarnai corak aturan hukum di Indonesia dengan lima nilai dasar, yaitu: nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Musyawarah, dan nilai Keadilan Sosial. Kelima nilai dasar ini akan diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum di bawah Pancasila yang akan mengendalikan perilaku-perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Peletakan Pancasila sebagai ruh atau esensi dari terbentuknya aturan hukum ini menjadikan semua aturan hukum harus mengacu pada 5 (lima) nilai-nilai dasar hukum Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Samin dan masyarakat Baduy tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hukum, namun dapat dikelompokkan ke dalam praktek yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan esensi dari Undang-Undang Perkawinan ini adalah terletak di dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan keharusan adanya pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan tentang batasan umur perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan untuk pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita berusia 16 (enam belas) tahun, itu hanya merupakan syarat formal saja, bukan merupakan masuk dalam syarat substansial.

Untuk di masa yang akan datang atau masa depan dalam rangka kebijakan legislasi pembaharuan hukum nasional harus berorientasi pada pluralisme hukum yang hadir untuk memberikan perspektif pada keberagaman, sehingga formulasi yang tepat bahwa pembaharuan hukum nasional tetap memperhatikan kepastian hukum nasional yang memang penting melalui unifikasi hukum, namun janganlah menyingkirkan atau mengabaikan keberagaman yang ada dalam masyarakat melalui kearifan lokal.

Namun yang lebih terpenting adalah bagaimana menyusun dan merangkai keberagaman serta ketidaksamaan dari suku, bangsa, adat istiadat, pulau, agama dan kepercayaan ini, sehingga kita dapat mengatakan bahwa perbedaan itu merupakan unsur-unsur yang terpenting yang dapat memberikan identitas suatu bangsa, semua ini

untuk dapat menuju kepastian hukum yang menjadi landasan utama di dalam pembaharuan hukum nasional termasuk didalamnya tentang hukum perkawinan, sehingga sesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu juga)”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perkawinan merupakan hak yang mendasar dari suatu kehidupan manusia yang ingin berkembang, guna mengembangkan garis keturunan sesuai adat istiadat yang berlaku yang salah satunya masyarakat Baduy. Dalam masih mengakui adanya undang-undang perkawinan yang bersifat unifikasi, walaupun masyarakatnya masih memegang teguh adanya untuk mencapai musyawarah dan mufakat, apabila terjadi perbedaan aturan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.
2. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia sehingga apa yang berkembang ditengah masyarakat adat dapat dijadikan sendi hukum dengan demikian maka apabila terdapat konflik sosial ditengah perkawinan adat dapat terhindari sehingga dengan kearifan lokal dapat diakui keberadaannya
3. Penyelesaian konflik sosial dalam perkawinan masyarakat melalui kearifan lokal dapat terselesaikan karena bahwa hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional yang dapat menampung segala kenyataan yang berada di tengah masyarakat adat yang berasal dari unsur dan ketentuan agama dan kepercayaannya

sehingga kontruksi unifikasi hukum tidak meninggalkan kearifan lokal akan tetapi dapat merangkai kepastian hukum menjadi hukum nasional.

B. Saran

1. Keanekaragaman dari adat istiadat di Indonesia perlu dipahami bukan saja sebagai kenyataan melainkan perlu ditindaklanjuti dengan pemahaman terhadap hukum-hukum adat yang tidak tertulis yang masih berlaku, sehingga konflik sosial dapat diselesaikan dengan cara kearifan lokal sehingga akan terjadi masyarakat yang tertib dan saling menghormati setiap sendi hukum yang berlaku dan mencerminkan hukum dari masyarakat adat.
2. Kearifan lokal yang berkembang ditengah masyarakat tetap harus dipertahankan karena sekecil permasalahan hukum yang telah terjadi di tengah masyarakat akan dapat diselesaikan sesuai dengan kehidupan masyarakat adatnya.
3. Hukum adat walaupun sebagai hukum pendamping dalam kenyataannya masih dipegang teguh oleh masyarakat adat, dengan saling menghargai sesama manusia yang hidup semua persoalan yang akan timbul dengan sendiri dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Penerbit Budi Aksara, Cetakan Kelima, 2015, Jakarta.

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Penerbit Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1986, Jakarta.

....., *Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Akademika Pressindo, Cetakan Kedua, 1995, Jakarta.

Akhyar Yusuf Lubis, Donny Gahril Adian, *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Koekoesan, Cetakan Pertama, 2011, Depok.

Andri Akbar, Al.Andang L.Binawan, Bernadinus Stenly, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (HuMa)*, Cetakan Pertama, 2005, Jakarta.

Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Penerbit Kanisius, Cetakan Pertama, 1990, Yogyakarta.

A.Yani, *Orang-orang Baduy*, Penerbit PT.Cipta Indah Aksara Cetakan 1, 1985, Jakarta.

Bambang Sadono, *Tradisi Dari Blora*, Penerbit Citra Almamater Semarang, 1996, Semarang-Jawa Tengah

Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publising, Cetakan Keempat, 2013, Yogyakarta.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Kesembilan, 1994, Jakarta.

....., *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1995, Jakarta.

C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Penerbit Refika Aditama, Cetakan Ketiga, 2014, Bandung.

- Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, 2002, Jakarta.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Amelia, Cetakan dan tahun tidak ada, Surabaya.
- Elly M.Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pengantar Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ketiga, 2013, Jakarta
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Penerbit Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005, Bandung.
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, Penerbit Thafa Media, Cetakan Kedua, 2016, Yogyakarta.
-, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosiologi-Legal*, Penerbit Thafa Media, Cetakan Pertama, 2016, Yogyakarta.
- Fathurrahan Djamin, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Logos Wacana Ilmu, Cetakan Ketiga, 1999, Jakarta.
- Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Cetakan Kesembilan, 1983, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Cetakan Kesatu, 1986, Bandung.
-, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Ketiga, 2007, Jakarta.
- Hotman Pardomuan Sibuea, Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Krakatauw Book, Cetakan Pertama, 2009, Jakarta.
- Kusnu Goesniadhi, *Harminisasi Sistem Hukum : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Media, 2010, Malang
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Penerbit PT.RajaGrafindo, Cetakan Pertama, 2016, Jakarta.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum "Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana"*, Penerbit Referensi ME Centre Group, Cetakan Pertama, 2014, Tangerang Selatan.

Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Ledalero, Cetakan Pertama, 2007, Yogyakarta.

Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Penerbit Nusa Media, Cetakan Ketiga, 2015, Bandung.

Nani Puspita Sari, *Sedulur Sikep The Figure, Doctrine, Traditioan, and Story*, Penerbit Cipta Prima Nusantara, 2018, Semarang-Jawa Tengah

Niko Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, 2012, Jakarta.

R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Cetakan Revisi, 1986, Jakarta.

Redaksi Bmedia, *Undang-Undang Dasar 1945 Reshuffle Kabinet Kerja (2014-2019)*, Penerbit Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Cetakan Kedua, 2017, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Penerbit Alumni, Percetakan Offset Alumni, 1980, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima Belas, 2012, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan UI Press, 1982, Jakarta.

....., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Cetakan Kesebelas, 2001, Jakarta.

....., *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, 2008, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit PT.Gunung Agung, Cetakan Ketujuh Belas, 2014, Jakarta.

Soleman B Taneko, *Hukum adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Kata Pengantar Soerjono Soekanto*, PT.Eresco Bandung, 1987, Bandung.

Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Penerbit Pembimbing Masa, Cetakan Kedelapan, 1963, Jakarta.

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Keempat Puluh Satu, 2017, Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Cetakan Kelima, 2018, Yogyakarta.
- Sulistiyowati Irianto, Shidarta, *Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Ketiga, 2013, Jakarta.
- Suripan Sadi Hutomo, *Tradisi dari Blora*, Penerbit Citra Almamater Semarang, 1996, Semarang-Jawa Tengah.
- Suyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2012, Yogyakarta.
- Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit PT.Balai Pustaka, Cetakan Empat Belas, 2017, Surakarta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah "Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa depan Otonomi Daerah"*, Penerbit Peradaban, Cetakan Pertama, 2002, Jakarta.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2012, Jakarta.
-, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, 2015, Jakarta.

II. Undang-Undang, Peraturan

- Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Polri, Pegawai Kejaksaan, PNS*, Dihimpun, diterbitkan dan dicetak Redaksi Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, 2007, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial* dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Penerbit Harvarindo, 2012, Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, dihimpun oleh Abdurrahman, Penerbit Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1986, Jakarta.

III. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Bambang Karsono, *Pengaruh Reformasi Birokrasi, Resolusi Konflik Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pencegahan Radikalisme di Kabupaten Poso*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama, Jakarta, 2018

Endang Pandamdari, *Dinamika Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.

Gatot Efrianto, *Perkawinan adat Baduy dikaitkan dengan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002.

Gatot Efrianto, *Perbandingan Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam Dan Suku Naga dikaitkan Dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2004.

Irene Mariane, *Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-hak Tradisionalnya Dalam Pengelolaan Hutan*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.

IV. Jurnal, Artikel, Ensiklopedi, Bahan Sosialisasi,

Andi Setino, *Alam, Budaya, dan Manusia*, Ensiklopedi Blora, Penerbit Hasil Kerjasama Yayasan Untuk Indonesia, The Heritage Society dan Blora Pride Foundation, 2011

Erni Suwarti, *Kondisi Objektif Hukum Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Upaya Unifikasi Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Edisi Perdana, 2006, Jakarta.

Hasan Sadzilly, dkk, *Ensiklopedia Indonesia*, Penerbit Ihtiar Baru, 1995, Jakarta.

Irene Mariane, *Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-hak Tradisionalnya Dalam Pengelolaan Hutan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Penerbit Sekjen MPR RI, Cetakan Ketujuh Belas, 2017, Jakarta .

V. Internet

<http://www.kitabangga.com>, hari Kamis, 5 Juli 2018, jam 11.20 Wib.

www.artikelsiana.com, hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, jam 16.05 Wib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr.GATOT EFRIANTO, S.H., M.H
Tempat Lahir : Tangerang
Tanggal Lahir : 28 Februari 1977
Agama : Islam
Suku : Jawa
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Pendidikan Terakhir : Strata Tiga (S3)
Jurusan : Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum
Alamat : Jl.Raden Fatah No.29 Ciledug, Kota Tangerang, Banten
Nama Istri : Nunung Anggraeni, S.E
Nama Anak : Lukman Nur Hakim Karsono
Aqila Hairina Humariya
Nama Orang Tua : Soenardi (alm)
Pudjiningsih

Pendidikan Formal :

1. Sekolah Dasar Negeri Sudimara 3 Ciledug (1983 s/d 1989)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ciledug (1989 s/d 1992)
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ciledug (1992 s/d 1995)
4. Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (1997 s/d 2002)
5. Strata Dua (S2) Magister Hukum Jurusan Ilmu Ekonomi Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2002 s/d 2004)
6. Strata Tiga (S3) Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti (2016 s/d 2019)

Pendidikan Non Formal

1. Pendidikan SAR
2. Pendidikan Kearsipan
3. Pendidikan Lanjutan Kepengacaraan
4. Pendidikan Profesi Pengacara Peradi
5. Pendidikan Profesi Kongres Advokat Indonesia
6. Pendidikan Profesi Advokat Peradin

Pekerjaan

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pamulang (2002 s/d 2006)
2. JO Taman Alfa Indah (2002 s/d 2007)
3. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2007 s/d sekarang)



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PARIWISATA**

Jl. R.T. Hardiwinangun nomor 04 Telp. (0252) 5550825 Rangkasbitung 42312
e-mail : dispar.lebakkab@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/256 -Dispar/2018

Menindaklanjuti surat dari Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Nomor : 929/PPS/DIH/XI/2018 Tanggal 27 November 2017 Perihal Permohonan Bantuan untuk Riset dan Wawancara. Dengan ini Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, memberikan ijin kepada :

- Nama : GATOT EFRIANTO
- NIM : 210151011
- Angkatan : XIII (Tiga Belas)
- Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
- Judul Disertasi : PERAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP PERKAWINAN MASYARAKAT BADUY DALAM RANGKA MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rangkasbitung, 28 November 2018

An. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lebak
Kabid. Pemasaran Pariwisata

Oktavianto Arief A., S.IP., M.Si
NIP. 19831023 200502 1 002